PERSEPSI MASYARAKAT NIAS TERHADAP FILM *LUA – LUA MBOWO SEBUA*

SKRIPSI

OLEH :

YUNIMAN TAFONAO

148530067

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulisan saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2018

Yuniman Tafonao
148530067

UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Yuniman Tafonao
NPM	:	148530067
Program Studi	:	Ilmu Komunikasi
Fakultas	:	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya	:	Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (***Non-exclusive Royalty-Free Right***) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Persepsi Masyarakat Nias Terhadap Film Lua – Lua Mbowo Sebua** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 08 Oktober 2018

Yang menyatakan

(Yuniman Tafonao)

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Nias Terhadap Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Nama : Yuniman Tafonao

NPM : 148530067

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dra. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Pembimbing I

Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si
Pembimbing II

Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan

Tanggal Lulus : 08 Oktober 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT NIAS TERHADAP FILM *LUA-LUA MBOWO SEBUA*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tayangan film *Lua-Lua Mbowo Sebua* yang menyajikan tentang permintaan mahar yang tinggi akibatnya jatuh miskin, fenomena inilah yang menjadi alasan kuat peneliti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan terhadap film *Lua-Lua Mbowo Sebua.* Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti memilih ketua adat, masyarakat biasa dan pemuda serta yang sudah berpendidikan dalam pelaksanaan *FDG* untuk memperkuat keabsahan sebuah penelitian. Hasil dari proses penelitian ini, peneliti menemukan bahwa perjodohan yang dipaksakan sangat merugikan generasi muda yang ingin sekolah mencari pengetahuan, mahar yang diminta pihak perempuan terlalu tinggi, pihak paman terlalu memaksa kehendak untuk mendapatkan bagian mereka, serta laki-laki dan perempuan yang baru menikah jatuh miskin.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat Awoni, Film, Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*, Adat Pernikahan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRACT

THE PERCEPTION OF NIAS COMMUNITIES TO THE LUA-LUA MBOWO SEBUA FILMS

This study was motivated by the *Lua-Lua Mbowo Sebua* film presentation which presents the high demand for dowry as a result of falling into poverty, this phenomenon is a strong reason for researchers. The purpose of this study was to find out how the community perception of Awoni village, Idanotae sub-district, South Nias district, towards the *Lua-Lua Mbowo Sebua* film. The method that I use in this study is qualitative descriptive. The researcher chose the adat leader, ordinary people and youth as well as those who were educated in the implementation of the *FDG* to strengthen the validity of a study. As a result of this research process, researchers found that forced matchmaking was very detrimental to the younger generation who wanted schools to seek knowledge, the dowry requested by the women was too high, uncles too forced the will to get their share, and newly married men and women fell poor.

Keywords: Perception of Awoni Society, Film, *Lua-Lua Mbowo Sebua Film*, Customary Marriage.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra. Effiati Juliana Hasibuan, M. Si, selaku Pembimbing I, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Medan Area.
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M. Si, selaku Pembimbing II, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Drs. Novri, MM, selaku Sekretaris Pembimbing yang telah memberikan arahan dalam membuat skripsi.
6. Ibu Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik yang telah membantu penulis
7. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah menambahkan pengetahuan dan wawasan penulis selama kuliah di Universitas Medan Area
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat.
9. Sahabat KONGKOW, seluruh stambuk 2014, FORKAMNIS UMA, Cempaka 8, Cibalkor, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat da rahmat serta karunia-Nya tak terhingga, serta semangat yang tetap ada dalam di sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal penelitian ini dengan judu **"Persepsi Masyarakat Nias Terhadap Film Lua – Lua Mbowo Sebua"** susun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memenuhi tahap akhir Universitas Medan Area.

Untuk itu penulis menyadari bahwa adanya bantuan serta bimbingan da berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga sampai tahap penyusunan skrips sungguh penulis memberikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih banya atas konstribusinya dalam membentuk karakter penulis serta memberika bimbingan sehingga dapat terwujudnya skripsi ini. Pada kesempatan ini penul mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orangtua saya, ayah Alm. Gatu'aro Tafonao dan Ibu Aslina Las saudara saya Eforis Tafonao, Masnidar Tafonao, Hartanti Tafonao, Yudik Tafonao, Gloria Chany Debora Tafonao, Kris Endang Murni Tafona Ardiana Hulu, Septoniman Anugrah Gulo, Milka Solace Tafonao, Mari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kala pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis,

(Yuniman Tafonao)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

III METODE PENELITIAN 35

A. Metode 35

B. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 35

C. Instrumen Penelitian 38

D. Teknik Analisis Data 38

E. Pengujian Kredibilitas Data 40

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

A. *Deskripsi Lokasi Penelitian* 41

B. Gambaran Umum Informan 42

C. Hasil Penelitian 49

D. Pembahasan 133

V KESIMPULAN DAN SARAN 141

A. Simpulan 141

B. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA 143

LAMPIRAN 145

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ii

RIWAYAT HIDUP iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR GAMBAR viii

I ***PENDAHULUAN*** *1*

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Perumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 6

II **LANDASAN TEORI** 7

A. Persepsi 7

B. Teori Stimulus Organisme Response (S-O-R) 9

C. Masyarakat 12

D. Film 14

E. Film Fiksi 19

F. Film Lua-Lua Mbowo Sebua 20

G. Adat Pernikahan 23

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Foto informan 1, Taliniwao Tafonao .....
2. Gambar 2. Foto informan 2, Fuliaro Tafonao .....
3. Gambar 3. Foto informan 3, Bazatulo Tafonao .....
4. Gambar 4. Foto informan 4, Sitina Tafonao .....
5. Gambar 5. Foto informan 5, Budiria Lase .....
6. Gambar 6. Foto informan 6, Sokhiasa Tafonao .....
7. Gambar 7. Foto informan 7, Ediaro Tafonao .....
8. Gambar 8. Foto informan 8, Yasoziduhu Lase .....
9. Gambar 9. Foto informan 9, Pontyanus Gea .....
10. Gambar 11. Dokumentasi peserta informan .....
11. Gambar 10. Foto Bersama Informan *FGD* .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film *Lua-lua Mböwö Sebua* merupakan film daerah yang di produksi oleh sutradara Pontyanus Gea. Film ini adalah adaptasi dari tradisi Nias yang selama ini menjadi suara hati para Putra-Putri Nias tentang *böwö* (mahar), yang di anggap biasa-biasa saja oleh masyarakat Nias. Namun akibatnya, banyak Putra dan Putri Nias yang sudah berkeluarga jatuh miskin karena terlilit utang pernikahan. Maka tidak berlebihan jika film *Lua-lua Mböwö Sebua* dikatakan sebuah karya anak Nias karena film tersebut dapat memberi pencerahan dan kesadaran kepada masyarakat Nias tentang adat pernikahan.

Adat pernikahan merupakan suatu peristiwa penting bagi seseorang, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacara. Pernikahan merupakan langkah pertama dalam membentuk sebuah keluarga. Pernikahan telah menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaanya, tidak ada paksaan. Pernikahan seharusnya dilaksanakan tidak dengan paksaan melainkan karena adanya ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, suatu pernikahan tersebut terjadi tidak karena perjodohan. Berbeda dengan film *Lua-Lua Mbowo Sebua* yang menceritakan sebuah pernikahan yang dimana orangtua menikahkan anaknya perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Cerita dalam film tersebut yang menggambarkan orangtua yang menjodohkan anaknya sering sekali terjadi ditengah masyarakat Nias. Bahkan tidak sedikit anak berhenti sekolah karena perjodohan yang dilakukan oleh orangtua. Tujuan dari pada film ini agar para orangtua tidak menikahkan anaknya dengan terpaksa atau menjodohkan anaknya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Film *Lua-Lua Mböwö Sebua* ini merupakan representase dari adat pernikahan yang ada di Nias. Hal ini bertujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Nias terhadap adat yang berlaku terlebih *böwö* pernikahan yang terlalu tinggi yang mengakibatkan keluarga dari pihak laki-laki mengalami kesusahan dalam memenuhi permintaan *böwö* yang terlalu tinggi tersebut hingga meminjam uang berbunga bahkan menggadaikan rumah dan tanah. Tidak sedikit keluarga yang baru menikah yang mengikuti semua proses adat jatuh miskin. Terkadang dalam menentukan *böwö*, dilihat dari semakin tingginya pendidikan, maka semakin besar juga *böwö* pernikahan yang akan diminta dari keluarga pihak laki-laki oleh keluarga pihak perempuan. Selain itu, permintaan *böwö* yang terlalu tinggi ini juga karna faktor keluarga pihak perempuan berasal dari keluarga bangsawan.

Mahar dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* benar-benar terjadi di tengah masyarakat yang ada di Nias. Karena permintaan sejumlah mahar kepada orangtua pihak laki-laki oleh orangtua pihak perempuan terlalu tinggi sehingga anak yang menikah jatuh miskin karena dililit utang yang sangat banyak. Seharusnya dalam meminta mahar, para orangtua pihak perempuan tidak meminta sejumlah mahar diluar batas kemampuan keluarga pihak laki-laki. Namun dalam pelaksanaannya, mahar yang diminta oleh keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki terlalu tinggi.

Jumlah permintaan *böwö* di Nias menunjukkan kedudukan sosial keluarga mempelai perempuan yang melakukan pernikahan yang juga merupakan sebuah simbol kehormatan serta gengsi keluarga mempelai. Apabila permintaan mahar dapat dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan juga menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga laki-laki karena mampu memenuhi sejumlah syarat pernikahan.

Sekarang kalau *böwö* itu di-uang-kan, maka akan menjadi beban kehidupan berlapis generasi, karena emas, beras dan babi tidak murah, sehingga mengakibatkan kesusahan pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

keluarga pihak laki-laki karena terlilit utang yang sangat banyak. Akibat besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki jika ingin melangsungkan pernikahan, menyebabkan keluarga tersebut harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya yang diperlukan.

Selain permintaan mahar yang tinggi, film ini juga menceritakan bagaimana seorang paman meminta bagian dari mahar yang telah ditentukan oleh keluarga kedua belah pihak yakni keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan yang melaksanakan pernikahan. peran paman dalam sebuah pernikahan sangat penting. Sering sekali ditemukan pihak paman dalam suatu pernikahan yang menentukan bahkan memaksakan bagiannya kepada orangtua mempelai perempuan seperti yang representasikan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tersebut. Demi memenuhi keinginannya, terkadang pihak paman harus membuat suatu keributan dengan tujuan agar mendapatkan bagian yang telah dimintakan kepada orangtua mempelai perempuan.

Setelah melakukan pernikahan, tentu saja keluarga mempelai yang baru menikah harus mencari cara untuk membayarkan sejumlah utang yang telah digunakan untuk memenuhi syarat pernikahannya. Mempelai yang baru menikah tidak dapat menikmati kebahagiaannya sepenuhnya melainkan mengalami kesusahan karena utang yang terlalu banyak, dan orang-orang yang terus berdatangan untuk menagih. Tidak hanya itu saja, dalam hal persayaratan pernikahan yang ada di Nias seperti yang telah diceritakan dalam film tersebut juga sering sekali terjadi pertikaian didalam keluarga mempelai karena faktor ketidakmampuan memenuhi permintaan dalam pernikahan. Hal inilah yang menjadi suara hati putra-putri Nias akan adat tersebut.

Oleh karena itu, untuk dapat memahami persepsi masyarakat terhadap adat pernikahan yang ada di Nias tersebut, maka penulis perlu melakukan penelitian lebih mendalam tentang *"*Persepsi Masyarakat Nias Terhadap Film *Lua-Lua Mböwö Sebua"*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta keterbatasan kemampuan peneliti yang meliputi waktu, biaya, tenaga dan pengetahuan, permasalahan yang terkait dengan persepsi masyarakat Nias terhadap film *Lua-Lua Mböwö Sebua* sangat komplek sehingga adanya pembatasan masalah agar tidak meluas dan pembatasannya menjadi lebih fokus. Dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan di atas maka penulis hanya membatasi permasalahan tersebut pada satu pokok permasalahan saja yaitu "persepsi masyarakat Desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan terhadap film *Lua-Lua Mböwö Sebua* tentang adat pernikahan".

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan terhadap film *Lua-Lua Mböwö Sebua* tentang adat pernikahan?" antara lain:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Awoni tentang perjodohan yang dipaksakan?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Awoni tentang permintaan Mahar yang tinggi?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Awoni tentang peran paman yang meminta bagian dalam pernikahan?
4. Bagaimana persepsi masyarakat Awoni tentang peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan terhadap film *Lua-Lua Mböwö Sebua* tentang adat pernikahan antara lain:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Awoni tentang perjodohan yang dipaksakan.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Awoni tentang Mahar yang tinggi.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Awoni tentang peran paman dalam pernikahan.
4. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Awoni tentang peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya bidang pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi mengenai peran media massa sebagai sarana informasi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pencerahan serta kesadaran bagi masyarakat Nias agar mengetahui dampak dari pada *böwö* pernikahan yang terlalu tinggi berdasarkan realita dan tradisi yang selama ini dianggap biasa-biasa saja namun akibatnya jatuh miskin karna dililit utang pernikahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Irwanto (2002: 71), persepsi merupakan proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Persepsi merupakan tanggapan dari sesuatu yang dilihat serta didengar, atau respon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya dengan mengamati tentang suatu objek menggunakan panca indera yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dengan demikian, persepsi merupakan proses diterimanya rangsangan melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun yang ada didalam diri individu.

Rakhmad (2005: 51), menyatakan persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterprestasian terhadap apa yang dilihat, di dengar atau di rasakan oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

2. Faktor Terjadinya Persepsi

Ada banyak hal yang mempengaruhi munculnya persepsi seorang individu atau masyarakat. Menurut Irwanto (2002: 96-97), faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain : perhatian yang selektif, ciri-ciri rangsang, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai dan kebutuhan individu, dan pengalaman terdahulu. Sedangkan menurut Mubarok (1999: 110), faktor utama yang mempengaruhi persepsi meliputi :

1. Faktor perhatian : meliputi faktor eksternal berupa sifat yang menonjol seperti gerakan, pengulangan, kebaruan, kontrak. Dan faktor internal yang menjadi penarik perhatian. Misal, faktor biologis dan sosio psikologis.
2. Faktor fungsional: meliputi kebutuhan, kesiapan mental, suasana mental, suasana emosi, latar belakang budaya dan kerangka rujukan (*frame of reference)*.
3. Faktor struktural: menurut teori Gestalt ketika individu mempersepsikan sesuatu maka ia mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan bukan bagian-bagian.

Faktor-faktor diatas sangat mempengaruhi bagaimana manusia memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang kemudian menimbulkan persepsi. Robbins dan Sunarto (2004: 78) juga mengungkapkan hal yang sama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, antara lain:

1. Pelaku persepsi
   Bila seorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Penafsiran ini sangat dipengaruhi dari perilaku persepsi individu tersebut. Diantara karakteristik pribadi yang relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan dan minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan.
2. Target objek
   Karakteristik dari target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang yang keras suaranya lebih mungkin diperhatikan dalam suatu kelompok dari pada mereka yang diam. Objek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukannya secara terpisah. Sebagai akibat kedekatan atau waktu sering kita

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menggabungkan objek yang tidak berkaitan secara bersama-sama. Orang, obyek atau peristiwa yang serupa sama lain cenderung dikelompokkan bersama-sama. Makin besar kemiripan itu, makin besar kemungkinan kita akan cenderung mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama.

3. Situasi

Unsur-unsur lingkungan sangat mempengaruhi terbentuknya persepsi orang terhadap sesuatu. Hadirnya sesuatu yang baru dan berbeda akan menimbulkan persepsi-persepsi yang muncul di benak individu atau masyarakat yang melihat dan mengetahuinya.

B. Teori Stimulus Organisme Response (S-O-R)

Teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Respons) ini lahir karena adanya pengaruh dari ilmu psikologi. Kalau kemudian menjadi teori komunikasi tidaklah mengherankan, karena objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen : sikap, opini, perilaku, kognisi, afektif, dan konasi (Effendy, 2003: 254).

Prinsip teori ini sebenarnya merupakan prinsip yang sederhana, yaitu respon merupakan reaksi balik dari individu ketika menerima stimuli dari media. Seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan efek antara pesan-pesan media massa dan reaksi audiens, dapat juga dikatakan efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus respon, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam teori ini terdapat tiga elemen penting, yaitu :

a. Pesan (Stimuli, S)

b. Penerima (Prganisme, O)

c. Efek (Respon, R)

Menurut Prof. Dr. H.M Burhan Bungin, S.Sos. M.Si. (2007: 277) prinsip stimulus-response ini merupakan dasar teori dari jarum hipodermik, teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa yang sangat berpengaruh. Teori jarum hipodermik memandang bahwa sebuah pemberitaan media massa diibaratkan sebagai obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah *audience*, lalu kemudian *audience* akan bereaksi seperti yang diharapkan. Dalam masyarakat massa, di mana prinsip stimulus-respons mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh media dan didistribusikan secara sistematis dan dalam skala yang luas, sehingga secara serentak pesan tersebut dapat diterima oleh sejumlah besar individu, bukan ditujukan pada orang per orang, kemudian sejumlah besar individu itu akan merespon pesan informasi tersebut. Penggunaan teknologi telematika yang semakin luas dimaksudkan untuk reproduksi dan distribusi pesan informasi itu sehingga diharapkan dapat memaksimalkan jumlah penerima dan response oleh *audience*, sekaligus meningkatkan response oleh *audience*.

Model ini menggambarkan bahwa media massa mempunyai efek yang sangat kuat dalam masyarakat. Pendapat ini didukung kenyataan bahwa tingkat konsumsi masyarakat atas media massa terutama media elektronik berupa televisi cukup tinggi, sehingga apabila setiap hari diterpa oleh informasi yang sama dari televisi dalam jangka waktu yang lama akan tercipta efek yang diharapkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Response merupakan perilaku yang diamati, secara tidak langsung berasal dari stimuli akan tetapi diperantarai oleh keadaan dalam organisme manusia. Pesan informasi film *Lua-Lua Mbowo Sebua* yang dibuat dalam bentuk CD/VCD (stimulus) yang terdiri atas visual, audio, konten acara, performance music dan lain-lain dapat memberikan rangsangan pada alat indera untuk menonton. Kemudia pesan informasi dari film tersebut dipahami, diterima dan mengaktifkan proses kesadaran bahwa film tersebut menarik minat pemirsa (organisme), dan kemudian timbul keinginan dan minat tertentu yang berupa keterkaitan pemirsa untuk menonton film tersebut (response).

Keadaan internal organisme pada diri manusia dapat disimpulkan dari pengamatan atas stimuli dan respon tersebut. Dengan kata lain, organisme merupakan konsep kotak hitam yang hanya dapat diamati melalui stimuli yang menghasilkan respon. Stimuli dapat diartikan sebagai hal yang ditangkap oleh panca indera kita, dapat berupa gelombang suara atau objek sikap lainnya.

Menurut Secord and Beckman (Sefuddin Azwar, 2003: 21), sikap adalah reaksi perasaan dimana sikap merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afektif), pemikiran (kognitif), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek tertentu dilingkungan sekitarnya. Sikap mengandung komponen kognitif, afektif dan konatif (komponen perilaku). Hovland dan kawan-kawan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Asumsi dasar yang melandasi studi Hovland adalah anggapan bahwa efek suatu komunikasi tertentu yang berupa perubahan sikap akan tergantung pada sejauh mana komunikasi itu diperhatikan , dipahami, dan diterima. Seperti yang digambarkan pada bagan di bawah ini :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

TEORI S-O-R

Gambar diatas menunjukkan perubahan sikap bergantung pada proses yang terjadi pada individu. Seperti yang terlihat pada bagan, terdapat tiga unsur yaitu stimulus (S) merupakan pesan, organisme (O) adalah pihak penerima pesan *receiver*, dan respon (R) adalah akibat atau pengaruh yang terjadi dinyatakan dari perasaan menyukai atau tindakan terhadap pesan setelah melalui proses perhatian, pemahaman dan penerimaan yang dilakukan *receiver*.

Teori Stimulus Organisme Response (S-O-R) menjelaskan pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari komunikasi. Besar kecilnya pengaruh serta dalam bentuk apa pengaruh itu terjadi, tergantung pada isi penyajian stimulus. Sesuai dengan teori Stimulus Organisme Response yang dimodifikasi oleh De Fleur melalui teorinya Individual *Differences* yang menggambarkan umpan balik khalayak yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik kepribadian masing-masing individu, maka dalam penelitian ini peneliti menerapkan teori diatas dan diaplikasi dalam penelitian ini.

C. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (2002: 8), masyarakat adalah istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebutkan kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah masyarakat. Mac Iver dan Page (Ranjabar, 2006: 18) juga mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat masayarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.

Menurut Ralp Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Ranjabar, 2006: 18). Sedangkan menurut Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Ranjabar, 2006: 18).

Defenisi tersebut menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi, tinggal dalam suatu wilayah dalam waktu yang lama serta melakukan kegiatan secara bersama.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bahasa sehari-hari, adalah masyarakat. Mac Iver dan Page (Ranjabar, 2006: 18) juga mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari weweang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat masayarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.

Menurut Ralp Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Ranjabar, 2006: 18). Sedangkan menurut Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Ranjabar, 2006: 18).

Defenisi tersebut menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi, tinggal dalam suatu wilayah dalam waktu yang lama serta melakukan kegiatan secara bersama.

2. Masyarakat Nias

Nias adalah dataran rendah yang di tengahnya terdapat bukit-bukit. Mayoritas penduduknya masih tinggal di pedalaman dan berprofesi sebagai petani. Mereka tinggal di kampung-kampung yang dipisahkan jarak yang cukup jauh antara satu kampung dan kampung lainnya. Meskipun metode bertani masyarakat Nias masih bersifat sederhana, mereka tetap mampu menghasilkan beberapa komoditas unggulan, seperti kelapa, karet, cokelat, dan nilam.

Dahulu, masyarakat Nias dibagi menjadi beberapa tingkatan (stratifikasi) menurut Fries (1988 : 48-49), yakni:

1. Masyarakat Nias terbagi menjadi yang di atas (*si'ulu)* yang pada dasarnya keturunan para pendiri desa.
2. Pemuka agama (*ere*). *Ere* terbagi atas beberapa bagian yaitu *ere huhuo* (ahli pidato), *ere hoho* (ahli bercerita atau ahli menuturkan), *ere maena* (ahli untuk memimpin tarian tradisional yang disebut maena), *ere nadu* (ahli agama asli atau ahli dalam memimpin upacara yang berhubungan dengan adu), *ere boro nadu* (imam tertinggi dan pembuat hukum). Seorang *ere* tidak harus berasal dari keturunan dan kelompok tertentu, namun dia (laki-laki atau perempuan) di terima sebagai seorang yang berkuasa dan terhormat.
3. Rakyat biasa atau rakyat kebanyakan (*ono mbanua*)
4. Budak *(sawuyu*) yang dahulu milik kaum ningrat dan tinggal di luar desa (hal. 48). *Sawuyu juga dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:*
   a. Binu (orang yang menjadi budak karena kalah perang atau di culik)
   b. Sondara hare (orang yang menjadi budak karena tidak membayar hutang)
   c. Halito (orang yang menjadi budak setelah di jatuhi hukuman mati) (hal. 49).

C. Film

1. Pengertian Film

Film sering dianggap menyuguhkan representasi dunia nyata. Hal ini dikarenakan film memiliki kekuatan dalam merekontruksi segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Bazin berpendapat bahwa "kekuatan terbesar sinema terletak pada kemampuannya menghadirkan realitas sebagaimana aslinya" (Kristanto, 2005: 35). Realitas yang dimaksud yaitu memberikan suatu informasi berdasarkan fenomena nyata atau berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Menurut Elvinaro (2004: 134), film adalah karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh estetika atau keindahan yang sempurna. Film merupakan suatu gambaran atau suatu media ekspresi artistik sebagai suatu alat bagi para seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan gagasan serta ide yang diproduksi secara khusus untuk ditayangkan atau dipertunjukan dit televisi ataupun bioskop.

Menurut Sumarmo, film dapat dikelompokkan ke dalam dua pembagian besar, yaitu kategori film cerita dan noncerita, suka menggolongkan menjadi film fiksi dan non fiksi (Amilia, 2011: 39).

2. Jenis-Jenis Film

Menurut Effendy (2003: 210) terdapat jenis film menurut sifatnya:

1. Film cerita (*story film)*
   Film cerita adalah jenis film yang menyajikan kepada publik sebuah cerita. Film jenis ini lazim dipertontonkan di bioskop dengan pemain para bintang film terkenal. Film cerita disitribusikan layaknya barang dagangan, untuk semua kalangan masyarakat, dimanapun ia berada.
2. Film berita (*newsreel*)
   Film berita adalah film mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik harus mengandung nilai berita.
3. Film dokumenter (*documentary film*)
   Film dokumenter dilihat dari segi subjek dan pendekatannya adalah penyajian hubungan manusia yang didramatisir dengan kehidupan kelembagaannya, baik lembaga industri, sosial maupun politik, dan jika dilihat dari segi teknik merupakan bentuk yang kurang penting dibanding isinya.
4. Film kartun (*cartoon film*)
   Titik berat pembuatan film kartun adalah seni lukis. Satu perstau gambar dilukis dengan seksama umtuk kemudian dipotret satu per satu pula. Dan apabila rangkaian lukisan sebanyak 16 buah, setiap detiknya diputar
   dalam proyektor film, sehingga lukisan tersebut menjadi hidup.

3. Karakteristik Film

Ada beberapa faktor yang dapat menunjukkan karakteristik film menurut identifikasi psikologis (Ardianto, 2009: 145-148), antara lain:

a. Layar yang Luas/Lebar

Kelebihan media film adalah layarnya yang berukuran luas jika dibandingkan dengan televisi. Layar film yang luas telah memberikan keleluasan penontonnya untuk melihat adegan-adegan yang disajikan dalam film. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, layar film di

bioskop-bioskop pada umumnya sudah tiga dimensi, sehingga penonton seolah-olah melihat kejadian nyata dan tidak berjarak.

b. Pengambilan Gambar

Sebagai konsekuensi layar lebar, maka pengambilan gambar atau *shot* dalam film bioskop memungkinkan dari jarak jauh dan pengambilan pemandangan menyeluruh. *Shot* tersebut di pakai untuk memberi kesan artistik dan suasana yang sesungguhnya, sehingga film menjadi lebih menarik.

c. Konsentrasi Penuh

Ketika kita menonton di bioskop, kita semua terbatas dari hiruk pikuknya suara di luar karena biasanya ruangan kedap suara. Semua mata hanya tertuju pada layar, sementara pikiran perasaan kita tertuju pada alur cerita. Dalam keadaan demikian, tentu emosi kita juga terbawa suasana.

d. Identifikasi Psikologi

Kita semua dapat merasakan bahwa suasana di gedung bioskop telah membuat pikiran dan perasaan kita larut dalam cerita yang disajikan. Karena penghayatan kita yang amat mendalam, seringkali secara tidak sadar kita menyamakan (mengidentifikasikan) pribadi kita dengan salah seorang pemeran dalam film itu, sehingga seolah-olah kita lah yang sedang berperan.gejala ini menurut ilmu jiwa sosial disebut sebagai identifikasi psikologis.

4. Fungsi Film

Seperti halnya televisi siaran, tujuan khalayak menonton film terutama adalah ingin memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film, dapat terkandung fungsi informatif dan fungsi

edukatif. Fungsi edukatif dapat tercapai apabila film nasional memproduksi film-film sejarah yang objektif, atau film dokumenter dan yang diangkat dari kehidupan sehari-hari secara berimbang.

Sebagai media komunikasi massa, film dapat memainkan peran dirinya sebagai saluran menarik untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dengan film kita dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang realitas tertentu, realitas yang sudah di seleksi. Seorang sutradara akan memilih tokoh-tokoh tertentu untuk ditampilkan, dan akan mengesampingkan tokoh lain yang tidak pas untuk ditampilkan.

Menurut Effendy (2009: 45) beda fisik teater dan film adalah bahwa pertunjukan teater itu hidup (*live*) dan film adalah citra (*image*). Tapi beda yang paling mendasar adalah bahwa pertunjukan teater mengutamakan informasinya pada dialog pemain, sedangkan film pada informasi visual.

5. Kelebihan Dan Kekurangan Film

Film sebagai gambar hidup besar nilainya dalam kehidupan terutama sebagai media pembelajaran. Hal ini dikarenakan film tidak hanya memberikan fakta-fakta, tetapi juga menjawab berbagai persoalan untuk mengerti tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Selain itu, melalui film juga dapat memperoleh pengalaman *audio visual* secara nyata seperti kecakapan, sikap, dan pemahaman yang akan membantu dalam hidup bermasyarakat. Film memiliki beberapa kelebihan, antara lain :

a. Film merupakan media audio visual yang dapat dinikmati atau ditonton oleh berbagai kalangan. Dengan efek audio visualnya yang bagus, film dapat menghadirkan suasana yang kuat dan membuat penonton seolah-olah turut merasakan suasana atau peristiwa dalam film tersebut.

b. Film dikemas dengan jalan cerita yang sedemikian menarik sehingga para penonton tidak mudah bosan dan dapat lebih mudah menangkap pesan dari film tersebut.
c. Film dapat merefleksikan atau bahkan membentuk realitas. Selain itu,dari durasi film yang panjang, membuat penonton dapat memaknai pesan dari film tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama.
d. Film dapat mengkontruksi pola pikiran manusia (*frame*), dengan adanya jalan cerita dan permasalahan yang dibahas dalam alur serta mempengaruhi gaya hidup (*life style)* seseorang. Selain itu, film dapat merepresentasikan budaya dari suatu tempat tertentu.

Di samping memiliki beberapa keunggulan, media film juga mempunyai beberapa kelemahan antara lain :

a. Film dan video pada umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak dalam pengadaannya.
b. Pada saat film diputar gambar-gambar dalam film tersebut bergerak terus sehingga tidak semua penonton mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan melalui video atau film tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa film sebagai gambar hidup mempunyai kelemahan dan keunggulan. Keunggulan dari film dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu, film dapat menjadikan suatu proses dengan lebih tepat guna dibandingkan dengan media lain, namun memerlukan biaya mahal serta waktu yang banyak dalam pengadaannya.

D. Film Fiksi

1. Pengerian Film Fiksi

Film digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas, atau bahkan membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film dapat berbentuk fiksi maupun non fiksi. Fiksi merupakan film yang dibuat berdasarkan imajinasi manusia, dengan kata lain film ini tidak didasarkan pada kejadian nyata. Menurut Pratista (2008: 6), bahwa film fiksi adalah film yang penyajiannya sering menggunakan cerita rekaan diluar kejadian nyata serta memiliki konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. Film fiksi adalah film cerita yang menyajikan kepada publik sebuah cerita yang harus mengandung unsur-unsur yang dapat menyentuh rasa manusia. Film fiksi banyak dikutip dari cerita kisah nyata didalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga cerita khalayak yang baik yang diolah menjadi film cerita. Film fiksi diangkat dari kisah nyata yang dimodifikasi, sehingga ada unsur menarik baik dari ceritanya maupun dari segi gambar yang artistik. Film fiksi dibuat selain untuk menghibur khalayak masyarakat, juga untuk memberi informasi dan hal-hal yang baru kepada khalayak masyarakat.

E. *Film Lua-Lua Mbowo Sebua*

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (*message*) dibaliknya tanpa berlaku sebaliknya. Film merupakan "bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para individu dan kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (*send and receive messages*)" (Ibrahim, 2011: 190). Durasi film yang biasanya cukup lama, membuat pesan dari film tersebut lebih tersampaikan. Selain itu, film dapat menghadirkan suasana yang kuat dan membuat penonton seolah-olah turut merasakan suasana atau peristiwa dalam film tersebut.

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Misalnya, film *Lua – Lua Mbowo Sebua* yang menceritakan realita proses adat pernikahan yang sering ditemui di kepulauan Nias, dan telah banyak menyita perhatian masyarakat Nias.

Film ini merupakan sebuah karya anak Nias yang mengangkat kepermukaan realita-realita proses adat pernikahan di Nias yang dikemas dalam sebuah film, dengan menceritakan bagaimana keluarga pihak Ama/Ina Nituno menjodohkan anak laki-lakinya yang bernama Nituno kepada Liwio anak gadis Ama/Ina Mbosi (nama-nama tersebut adalah nama dalam film *lua-lua mbowo sebua*) yang di latarbelakangi dengan sebuah perkenalan Ina Nituno dan Ina Mbosi saat Ina Mbosi hendak mencari penjual perak (*firö*) di Luaha Zalukhu (nama desa dalam film tersebut) bersama anak gadisnya, Liwio. Saat itu, keluarga pihak laki-laki menawarkan perak, dengan ketentuan perak itu tidak dijual tetapi perak itu sudah ada tujuan penggunaannya bagi keluarga pihak laki-laki untuk masa depan anak-anaknya, dalam arti saat keluarga pihak perempuan membutuhkan boleh digunakan dan pada saat nantinya keluarga pihak laki-laki membutuhkan maka perak itu dikembalikan oleh keluarga pihak perempuan. Berawal dari perkenalan tersebut, keluarga pihak laki-laki menaruh sebuah perhatian kepada anak gadis dari keluarga pihak perempuan dan berkeinginan menjodohkan anak laki-lakinya kepada gadis tersebut.

Penjodohan tersebut pun diwujudkan dan keseriusan pembicaraan pun terjadi di antara kedua belah pihak dan memilih perantara dari kedua pihak, yang nantinya perantara ini akan menjadi *Si'o/Siso bahuhuo* (orang perantara dari kedua belah pihak) bila nanti pembicaraan tentang perjodohan tersebut berlanjut. Setelah itu, berlanjut ke penentuan besar kecilnya jujuran (*böwö*).

Keadaan ekonomi keluarga pihak laki-laki yang pas-pasan, anak laki-lakinya berkeinginan membantah niat baik orangtuanya itu, namun keinginan orangtua laki-laki tersebut dan rasa malu untuk mengundurkan pembicaraan tersebut, dengan berat anaknya terpaksa menurut dengan orangtuanya meskipun anak laki-lakinya sendiri sudah memprediksi kelak apa yang akan mereka alami jika pernikahan itu terwujud karena secara pandangnya keluarga pihak perempuan adalah keluarga terpandang dan keturuan Bangsawan. Bantahan juga timbul dari anak gadis pihak

perempuan, karena ingin melanjutkan studi di bangku perkuliahan dan masih belum ada keinginan untuk menikah di usia dini. Pembicaraan yang serius dari kedua belah pihak yang memperkecil kemungkinan keinginan anak mereka untuk membatalkan rencana perjodohan itu.

Rencana perjodohan tersebut berlanjut dengan tahap penentuan besar kecilnya jujuran dan jujuran yang ditentukan oleh keluarga pihak perempuan pun disepakati oleh keluarga pihak laki-laki. Sementara keluhan anak gadis dari pihak perempuan yang terus menerus kepada kedua orangtuanya untuk membatalkan perjodohan itu, akhirnya dikabulkan oleh orangtuanya dengan cara mencari jalan keluar agar keluarga pihak laki-laki bisa mundur. Jalan yang ditempuh oleh keluarga pihak perempuan dengan saudaranya yaitu mereka ingin menambah jujuran yang diminta kepada pihak laki-laki, namun jujuran yang kembali diminta oleh keluarga pihak perempuan tetap disetujui oleh pihak Keluarga Nitunö, meskipun hal itu dibantah keras oleh anak-anaknya, akan tetapi karena rasa malu orangtua dari pihak laki-laki kepada masyarakat dan keluarga pihak perempuan, dia tetap melanjutkan rencana perjodohan itu meskipun mereka harus meminjam uang berbunga, menggadaikan rumah hingga tanah.

Setelah semuanya terpenuhi, kelurga pihak laki-laki mengantarkan sejumlah jujuran yang telah disepakati sebelumnya. Lalu melanjutkannya kejenjang pernikahan dengan mengikuti setiap aturan pernikahan sesuai dengan adat yang telah ditetapkan hingga pada puncak yaitu pesta pernikahan. Usai pesta pernikahan, penagih utang pun mulai berdatangan. untuk membayarkan sebagian utang pernikahan tersebut, mempelai perempuan sebagian menyerahkan emasnya kepada orangtua dari mempelai laki-laki untuk dijual dan lalu membayarkan sebagian utang pernikahan. Karena terlilit utang yang banyak, kedua mempelai tersebut memilih tinggal di gubuk/pondok dan bertani guna membayarkan semua utang pernikahan tersebut.

F. Adat Pernikahan

1. Pengertian Adat Pernikahan

Suku Nias adalah suku mayoritas yang tinggal di kepulauan Nias, selain suku Batak, Minang dan Jawa. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menamakan diri mereka "*Ono Niha*" (Ono = anak/keturunan; Niha = manusia/anak manusia) sedangkan orang lain di sebut *Ndrawa* artinya pendatang dari luar atau orang luar (Hammerle, 2001: 119). Masyakat Nias menganut sistem komunal. Sistem komunal tersebut terlihat juga dalam proses perkawinan adat Nias, dimana berlangsungnya suatu perkawinan selalu melibatkan keluarga kedua mempelai dan masyarakat adat.

> Pernikahan di Nias bersifat *monogami*, sekalipun poligami diijinkan, hanya saja dilakukan oleh kelompok bangsawan tertentu. Perkawinan dari satu garis keturunan patrilineal dapat dilakukan jika pasangan tersebut paling tidak sudah dalam tingkatan 9 generasi. Begitu juga perkawinan dalam bentuk *cross causin*, yaitu mengawini anak paman tidak boleh dilakukan. Jika perkawinan dilakukan kurang dari 9 generasi maka perkawinan tersebut dapat dilakukan degan syarat-syarat tertentu, diantaranya dengan memisahkan pertalian kesatuan patung leluhur (Zebua, 1987: 315).

Dahulu, *poligami* hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, yaitu orang yang cukup memiliki status sosial yang baik dalam lingkungannya, karena perkawinan memerlukan mahar yang besar, sehingga praktis hanya orang yang berkedudukan sosial tinggi yang akan melakukan hal tersebut.

Masyarakat patrilineal (kebapaan) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja (Saragih, 1980: 8). Dalam sistem perkawinan, masyarakat Nias masih sangat mengutamakan sistem perkawinan adat dengan semua tata cara dan pengaturannya baik sebelum maupun dalam perkawinan. Begitu juga posisi dan status isteri dan suami dalam perkawinan yang dipengaruhi sangat kuat oleh adat dan tradisi masyarakat Nias.

Perkawinan merupakan salah satu syarat bagi masyarakat Nias untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang penuh dalam kelompok kerabat (Wiradnyana, 2010: 154). Adat merupakan sebuah peraturan ataupun norma, nilai kebudayaan, kebiasaan, kelembagaan, serta hukum adat yang lazim dilaku kan di suatu daerah tertentu. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Adat pernikahan merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk mendapatkan generasi penerus supaya kehidupan persekutuannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istemewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Kebanyakan upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat dan budaya leluhurnya ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral itu.

Setiap suku memiliki adat yang berbeda dengan suku lainnya, begitu pula masyarakat Nias tentunya memiliki adat yang khas, salah satunya adalah adat pernikahan. Di Nias, budaya dan adat istiadat sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi hal-hal tersebut ada kaitannya dengan upacara resmi. Tidak heran jika dalam melaksanakan upacara pernikahan di Nias akan banyak kita temukan upacara-upacara adat.

Pernikahan dalam adat Nias merupakan hal yang paling penting dan sangat bersifat sakral. Masyarakat Suku Nias, menganggap bahwa perkawinan adalah kehidupan yang harus diteruskan diatas bumi ini karena harus dijalankan dengan hukum adat atau *fondrakö*.

Fondrakö adalah pedoman atau pegangan dasar masyarakat Nias yang terdiri dari berbagai norma, hukum dan aturan atau juga dapat dilihat sebagai norma etis-yuridis dalam hidup bermasyarakat (Fau, 1997: 1). Hukum adat yang telah ditentukan oleh para ketua adat bersama dengan masyarakat Nias khususnya adat pernikahan bersifat mengikat dimanapun mereka berada serta mewajibkan masyarakatnya tunduk pada aturan adat tersebut sekalipun perkawinan dilakukan di luar wilayah Nias.

Jadi pernikahan dapat disimpulkan sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya legal formal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang berisi komitmen dan cita cita bersama dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.

2. Tahap Proses Pernikahan di Nias

Melangsungkan pernikahan merupakan hal yang sangat sakral sehingga merupakan bagian yang paling utama jika didalam melangsungkan pernikahan selalu berpedoman dengan syarat-syarat perkawinan tertentu.

Dalam melaksanakan pernikahan, maka harus memperhatikan serangkaian tata cara atau aturan yang sudah ditentukan secara adat istiadat Nias berdasarkan pada *fondrakö*. Pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dimana manusia sebagai makhluk berbudaya mengenal adat istiadat penikahan yang dipatuhi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan suatu pernikahan. Adat istiadat pernikahan dalam masyarakat Nias atau suku Nias berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan serangkaian atau tahap dalam melangsungkan pernikahan., antara lain;

1. Mencari Jodoh

Jika laki-laki telah menemukan dambaan hatinya, maka melalui perantara dengan sebutan: *si'o, balödrela, samatua'li, si'ila* menanyakan status gadis kepada *hiwa/talifusö* (orang tua atau keluarga dekat) calon mempelai wanita apakah belum terikat dan bersedia menerima pinangan atau lamaran.

2. *Famatua* (Pertunangan)

Jika sudah dilakukan dan sudah mendapat jawaban dari pihak keluarga calon mempelai wanita, maka pihak laki-laki sudah bisa menyampaikan lamaran secara resmi kepada pihak perempuan. Tanda jadi dari pihak laki-laki akan menyerahkan *afo si sara* (sekapur sirih), yakni: *tawuo* (sirih), *betua* (kapur sirih), *gambe* (gambir), *fino* (buah pinang muda), *bago* (tembakau), *bola nafo* (bungkusan sekapur sirih).

Semua bahan-bahan ini dibungkus dengan rapi. Sebanyak 100 lembar sirih disusun berdempetan. Inti acara ini adalah melamar secara resmi yang berlangsung di rumah pihak perempuan. Tunangan tahap ini masih longgar yang istilahnya *fohu-fohu bulu ladari* (pernjanjian diikat dengan daun ladari) bisa batal tanpa resiko apapun.

Famatua akan digelar di rumah pihak perempuan. Acara ini akan tersusun dari *famaigi böwö* atau kesepakatan mahar dari pihak perempuan dan *fame laeduru* atau pertukaran cincin.

Dalam proses ini biasanya *satua* (orang tua) kedua belah pihak akan berbicara dengan banyak menggunakan *amaedola* atau peribahasa/pepatah atau perumpaan.

3. *Fanörö* (Kunjungan ke Rumah Calon Mertua)

Fanörö adalah kunjungan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mertua. Satu hari setelah *faimaigi böwö* calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita membawa nasi dan lauk, seekor anak babi yang telah dimasak, serta membawa seperangkat sirih. Di rumah calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki disambut dengan seekor anak babi yang dipotong dan sudah dimasak. Sebagian dibungkus di bawa pulang untuk oleh-oleh kepada keluarga laki-laki.

4. *Fanema Bola* (Penentuan Mahar)

Kunjungan keluarga pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan tanpa disertai pengantin laki-laki, hanya disertai saudara laki-laki (wali) dan *si'o* (perantara). Kedatangan pihak laki-laki disambut dengan menambatkan 2 ekor babi besar untuk dihidangkan dan dimakan bersama, babi dibelah sama rata. Acara penghitungan jujuran ini disebut *femanga bawi nisilia hulu* artinya seekor babi dibelah dua dari kepala sampai ekor, separuh untuk perempuan dan separuh untuk pihak laki-laki, sebagai simbol kesepakatan, mempersatukan dua keluarga, Artinya tunangan atau lamaran pihak laki-laki tidak dapat dibatalkan lagi. Jika batal, pihak perempuan harus mengembalikan jujuran berlipat ganda kepada pihak laki-laki dan sebaliknya, pihak laki-laki tidak menerima pengembalian jujuran jika dibatalkan sepihak oleh pihak laki-laki. Acara ini istilahnya berbeda-beda disetiap daerah masing-masing *fanunu manu sebua* (daerah Laraga), *famorudu nomo* (daerah Moro'ö), *fangerai böwö* (daerah Aramö), dan *fanofu böwö* (daerah Bawömataluo).

5. *Famekola* (Penyerahan Mahar)

Keluarga Pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menyerahkan mahar sesuai kesepakatan di awal dengan membawa sirih sebagai tanda kehormatan kepada pihak perempuan. Dalam acara ini akan ditentukan hari dan tanggal pernikahan (*faelöwa*) dan persiapan

sehubungan perlengkapan pernikahan serta menghitung/mengingatkan jumlah mahar yang masih belum dibayarkan. Besar *böwö* (mahar) ditentukan oleh tinggi rendahnya kedudukan dalam adat penerimaan *böwö* yakni : *tölamböwö* (orang tua kandung), *bulimböwö* (famili terdekat), dan pelaksanaan penerimaan *böwö* ini dilakukan pada waktu pesta pernikahan

6. *Fame'e Ono Nihalö* (Nasehat Untuk Calon Mempelai Perempuan)

Tiga hari sebelum pernikahan dilakukan upacara tuntunan cara hidup untuk berumah tangga. Calon pengantin pria ditemani teman-temannya (orang tua pihak laki-laki tidak ikut) datang ke rumah perempuan membawa seperangkat sirih. Para ibu-ibu pihak keluarga perempuan menasehati sang gadis, biasanya si gadis menangis, karena akan pisah dengan keluarga. Mulai saat upacara itu berlangsung dibunyikanlah gong (*aramba*) dan gendang (*göndra*) terus menerus, sampai hari pesta dilaksanakan. Sang gadis pun dipingit, untuk menjaga kesehatan dan kecantikannya.

Dalam adat Nias, peran paman sangat dihormati (paman = *sibaya*/saudara laki – laki ibu dari mempelai perempuan) sebelum pernikahan dilangsungkan, maka pihak perempuan melaksanakan *fogaoni uwu* (pemanggilan keluarga paman) untuk memohon doa restu dalam pelaksanaan pernikahan mendatang.

7. *Fondöni Bawi* (Mengantar Babi Adat)

Sehari sebelum pernikahan, pihak laki-laki mengantar bebarapa babi pernikahan dan pengiringnya ke rumah keluarga perempuan. Babi adat ini diberangkatkan dari rumah keluarga laki-laki dengan upacara tertentu, dan disambut oleh pihak perempuan juga dengan upacara

tertentu dengan syair atau pantun yang berbalas-balasan. Kedatangan rombongan pihak laki-laki disambut dengan memotong dua ekor babi yang dimakan bersama juga untuk dibawa pulang.

8. *Faelowa* (Pesta Pernikahan)

Acara yang akan dilakukan pada pesta pernikahan yakni paman datang dan disambut dengan memotong babi penghormatan, kemudian rombongan penganten pria datang membawa keperluan pesta lalu menyerahkan sirih tanda penghormatan dan dilanjutkan dengan penyelesaian *böwö* untuk *tölamböwö* (orang tua kandung) menerima emas dan *bulimböwö*. Selain itu juga keluarga terdekat menerima emas dan dibagi rata. Demikian juga *i'o naya nuwu* (mahar untuk paman) juga turut dibayarkan. Puncak acara dilaksanakan *fanika gera'era* (membuka pikiran) yaitu perhitungan kembali semua mahar (*böwö* atau disebut juga *böli gana'a*) baik yang sudah maupun yang belum dilunasi, oleh pihak keluarga laki-laki.

Biasanya selalu ada sebagian dari jujuran itu yang belum dilunasi, sering dihiasi dengan pepatah: "*hönö mböwö no'awai, hönö mböwö lö sawai*" (artinya ribuan mahar sudah dilunasi, ribuan mahar belum terlunasi) oleh ketua adat pihak perempuan, nasehat diberi kepada pengantin pria, antara lain diberitahukan tentang hutang adat yang harus dipenuhi, nasehat kewajiban suami kepada isteri, nasehat sebagai menantu kepada mertua, sebagai anggota suku. Dan acara ini kemudian berakhir dengan *fame'e tou nono nihalö* (mengantar pengantin wanita) berserta barang-barang keperluan mempelai wanita. Yang dimana, pengantin perempuan ditandu oleh saudara laki-laki si gadis di kursi tandu yang telah dihiasi. Lalu, orangtua pengantin perempuan menyerahkan pengantin perempuan kepada orangtua pihak pengantin laki. Setelah penyerahan tersebut, pengantin laki-laki menyalami orangtua pengantin perempuan dan juga paman dari pengantin perempuan.

3. *Böwö* Pernikahan

Böwö adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau kaluarganya) kepada mempelai perempuan (atau kaluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan. Istilah yang sama pula digunakan sebaliknya bila pemberi mahar adalah pihak kaluarga atau mempelai perempuan. Secara antropologi, mahar seringkali dijelaskan sabagai bentuk lain dari transaksi jual beli sabagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak kaluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam kaluarga seperti kehilangan tenaga kerja.

Böwö wangowalu (mahar pernikahan) terdiri dari emas, babi dan padi. *Böwö* di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi walaupun dalam pelaksanaan upacara terdapat pengeluaran dari pihak perempuan berupa alat perlengkapan sebenarnya sudah diperhitungkan dalam *böwö* yang diberikan oleh pihak laki-laki. *Böwö* itu tidak sekaligus diberikan, tetapi bertahap sejalan dengan tahapan upacara yang dilaksanakan (Laoli, 1985 : 45)

Menurut Hans Daeng, pengertian *böwö* (mahar) adalah keseluruhan prosedur penyerahan yang oleh adat telah ditetapkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosial masing-masing sebelum seseorang laki-laki secara resmi mengambil seorang perempuan (Mendrofa, 2007 : 72). Sedangkan menurut Ariyono, mas kawin merupakan benda-benda berharga yang diberikan kepada orantua mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki atau kerabatnya. Secara khusus, menurut adat istiadat Nias *böwö* dalam arti yang sebenarnya adalah kasih atau perbuatan baik yang dilakukan seseorang kepada orang lain (Mendrofa, 2007 : 72).

Didalam adat Nias, *böwö* merupakan *fasumangeta* (penghormatan) kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan baik tanpa ada imbalan jasa. Namun, dalam praktek pelaksanaannya

dalam adat istiadat pernikahan, maka *böwö* berubah menjadi *böli niha* (harga orang). Dikatakan demikian, karena dalam proses pelaksanaannya lebih menentukan adalah jumlah *böwö* yang harus dibayar.

Pada umumnya, pernikahan berlangsung dengan tujuan selalu bertujuan untuk mencari kebahagiaan, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mempunyai keturunan sehingga pernikahan bukan hanya bersatunya dua individu melainkan bersatunya dua keluarga besar antara pihak pengantin perempuan dengan pihak pengantin laki-laki. Dalam melaksanakan pernikahan, dijalani beberapa tahapan sehingga sampai bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Maka, dalam pernikahan juga dikenal istilah *böwö* pernikahan yang memiliki peran penting dalam melangsungkan pernikahan.

Böwö merupakan sebutan mahar dalam sistem adat pernikahan di Nias. Etimologi *böwö* adalah hadiah, pemberian yang cuma-cuma. Sama halnya kalau kita memiliki hajatan atau acara, entah karena ada tamu atau ada pesta keluarga, dan sebagainya. Oleh karena itu, peranan *böwö* pernikahan sebelum melaksanakan pernikahan, hukumnya adalah wajib menurut hukum adat Nias.

Berdasarkan hukum adat Nias, sahnya suatu pernikahan apabila *böwö* telah diberikan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Dalam pernikahan menurut hukum adat Nias, *böwö* perkawinan adalah sejumlah harta yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik kepada calon mempelai perempuan maupun kerabat dari calon perempuan tersebut. *Böwö* terjadi karena pihak keluarga laki-laki menyatakan kasihnya kepada pihak keluarga perempuan. Sementara itu, tanpa *böwö* perkawinan tidak akan berlangsung.

Syarat menikah di Nias adalah dengan *böwö* yang terdiri dari uang, perak, babi, emas, dan beras. Besarnya *böwö* yang dibayarkan oleh keluarga pihak laki-laki tergantung pada tingkat status sosial orang tua dari keluarga pihak perempuan, yang dimana *bosi* merupakan strata masyarakat

Nias. Tetapi tetap saja *böwö* yang diminta besar karena berdasarkan keinginan yang diperhatikan orangtua khususnya dari keluarga pihak perempuan dan menentukan *böwö* adalah apabila anak gadisnya berpendidikan tinggi dan kaya, pasti akan meminta *böwö* yang sangat besar bagi laki-laki yang ingin melamar anaknya.

Pemberian *böwö* yang sangat besar kepada laki-laki menunjukkan suatu penghargaan yang sangat tinggi kepada calon pengantin perempuan disatu pihak, dan dipihak lain menunjukkan bahwa nilai material itulah yang dapat meningkatkan *prestise* keluarga dalam masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, *böwö* tidak mudah lagi untuk dipenuhi. Orang yang akan menikah harus membayar jumlah *böwö* meskipun yang bersangkutan tidak mampu. Mestinya *böwö* datang dari ketulusan hati seseorang bukan karena dipaksa menjadi syarat perkawinan.

Dahulu, *böwö* dihitung berdasarkan jumlah babi dan bukan uang karena saat itu sistem perekonomian Nias masih *barter*. Tetapi sekarang, *böwö* menjadi beban kehidupan berlapis generasi karena diuangkan, karena babi tidak murah, belum lagi emas, perak, dan beras. Akibat besarnya biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pihak laki-laki jika ingin melangsungkan pernikahan, menyebabkan keluarga harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya yang diperlukan sehingga ketika mereka ingin menikah dengan gadis Nias ada semacam ketakutan, keengganan dan keragu-raguan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya. Menurut Sugiyono (2014: 53), penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi serta mendapatkan data yang mendalam dan bermanfaat.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara empirik dari objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari *Focus Group discussion (FGD)* dan wawancara terstruktur dengan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka untuk memberikan kesempatan terjadinya diskusi antar partisipan serta dokumentasi dengan partisipan berdasarkan fakta dilapangan.

B. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

Sumber data menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Moleong (2014: 112) dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pencatatan sumber data melalui *FGD* dan wawancara terstruktur atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data atau informasi melalui masyarakat Desa

Awoni Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan yang telah menonton film *Lua-Lua Mböwö Sebua*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan teknik yang memungkinkan memperoleh data yang detail. Oleh karena itu, terdapat dua data yang menjadi fokus untuk mendapatkan informasi, yakni *Focus Group Diskussion (FGD)* dan wawancara.

a. *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Diskussion merupakan sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi (Irwanto, 2006: 1). Dalam teknik pengumpulan data menggunakan *FGD* yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung antara peneliti dengan peserta diskusi yang bertujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. *FGD* merupakan salah satu teknik penelitian data kualitatif yang didesain untuk memperoleh informasi keinginan, kebutuhan tentang suatu topik, dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topik. Jumlah peserta *FGD* dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) orang yang terdiri atas tokoh adat dan masyarakat biasa serta pemuda juga yang sudah berpendidikan. Dalam pelaksanaannya, tempat *FGD* berlangsung harus netral yang memungkinkan partisipan dapat mengeluarkan pendapatnya secara bebas. *FGD* bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi dan pandangan peserta terhadap sesuatu, tidak berusaha mencari konsensus atau mengambil keputusan mengenai tindakan apa yang akan diambil. Oleh karena itu, dalam *FGD* digunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta untuk memberikan jawaban yang disertai dengan penjelasan-penjelasan (Krueger, 1988: 16)

Dalam hal ini *FGD* penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Desa Awoni Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan yang telah menonton film *Lua-Lua Mböwö Sebua*.

b. Wawancara Terstruktur

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui via telepon seluler antara peneliti dengan yang di wawancarai. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2014: 186-189) mengatakan bahwa wawancara digunakan untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan serta kepedulian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Wawancara ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber terhubung ke via telepon sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini, wawancara penelitian ini dilakukan kepada informan peneliti (Bapak Pontyanus Gea) produser film *Lua-Lua Mbowo Sebua* melalui via telepon seluler.

c. Studi pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan memperoleh informasi dalam pengumpulan data melalui berbagai sumber seperti mempelajari buku referensi, makalah, jurnal, skripsi, dan media lainnya yang berkaitan dengan objek lainnya.

d. Dokumentasi

Menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2014: 216), merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk pengujian suatu peristiwa. Untuk itu, dapat ditarik

kesimpulan berdasarkan pendapat para ahli tersebut bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data mengenai informan yang akan diteliti.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen utama terletak pada peneliti yang berperan sebagai pengumpul data dengan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan data yang empirik yang diperoleh melalui perekaman, foto dengan menggunakan kamera *smartphone* yang sudah teruji kualitasnya, dan menggunakan alat-alat tulis dalam mengumpulkan data.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yang terdiri atas 4 komponen yakni reduksi data, pemisahan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Patton, mengatakan bahwa analisis data merupakan mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2014: 280-281). Berikut teknik analisa data yang digunakan:

1. Reduksi Data

Menurut Moleong (2014: 288) mengatakan bahwa reduksi data merupakan sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, melalui identifikasi satuan yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan kode pada satuan atau data yang ditemukan. Oleh karena itu, reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Data yang digolongkan dalam hal ini

adalah hasil *FGD* yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat Desa Awoni Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan serta wawancara terstruktur yang dilakukan kepada Bapak Ponti Gea yang memproduksi film yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

2. Pemisahan

Menurut Moleong (2014: 292), mengatakan bahwa pemisahan adalah proses mengidentifikasi kaitan secara formal diantara kategori-kategori. Lalu memisahkan beberapa aspek misalnya bagaimana hal itu berbeda secara konseptual serta bagaimana data tersebut ada keterkaitannya yang satu dengan yang lainnya.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan yang menyusun sekumpulan informasi, yang diperoleh dari proses *FGD,* wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan yang dilakukan peneliti yang disajikan dalam bentuk rekaman, catatan-catatan di lapangan serta foto yang diperoleh dari lokasi penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis kualitatif. Peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

E. Pengujian Kredibilitas Data

Menurut Moleong (2014: 320) mengungkapkan bahwa pengujian kredibilitas sebuah data selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, maka dari itu perlu dilakukan pengujian sebuah data dengan

menggunakan metode yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan member check.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Peneliti memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang di peroleh dengan cara mengkonfirmasikan kepada peserta informan dan juga narasumber yang dilakukan dengan via telepon seluler. Hasil dari member check yang telah peneliti lakukan pada informan *FGD* dan informan wawancara menyepakati bahwa data yang diberikan oleh informan benar dan sudah valid sehingga hasil dari penelitian ini semakin kredibel atau dipercaya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Awoni merupakan sebuah desa yang belum lama mekar dari desa Sirahia kecamatan Gomo. Desa ini memiliki jumlah kependudukan yang cukup banyak. Masyarakat di desa Awoni ini rata-rata pekerjaannya adalah beternak dan bertani. Rata-rata mata pencaharian masyarakat di desa Awoni ini yakni mulai dari perkebunan cokelat (kakao), kapulaga, kelapa, menanam padi serta beternak. Sebagian kecilnya terdiri dari pedagang, pegawai swasta dan pegawai negeri.

Desa Awoni terletak di perbatasan antara kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias. Kondisi jalan di desa Awoni ini masih dalam tahapan pembangunan awal yang berasal dari dana desa yang diprogramkan oleh pemerintah. Desa ini juga belum memiliki kantor desa sendiri. Jadi setiap ada pertemun di desa ini langsung diadakan di rumah sekretaris desa (SEKDES). Sedangkan fasilitas yang tersedia di desa ini yakni sekolah menengah pertama negeri. Jarak desa Awoni ini dari kabupaten terdiri dari kurang lebih 85 km. Desa Awoni merupakan perbatasan antara Nias Selatan dengan Nias.

Desa Awoni memiliki budaya atau adat yang sangat kental. Inilah alasan peneliti memilih desa Awoni sebagai tempat meneliti judul skripsi tentang "Persepsi Masyarakat Nias Terhadap Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*" dan sekaligus menjadi tempat peneliti dalam menemukan jawaban dari tujuan penelitian.

B. Gambaran Umum Informan

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, peneliti memperoleh informan yang terdiri atas tokoh adat dan masyarakat biasa serta pemuda juga yang sudah berpendidikan untuk *Focus Discussion Group* dan produser film *Lua-Lua Mbowo Sebua* untuk wawancara. Berikut ini adalah profil dari seluruh informan :

Gambar 1. Foto informan 1, Taliniwao Tafonao, minggu (8/7/2018)

Taliniwao Tafonao alias Ama Rohani Tafonao, bertindak sebagai ketua adat di desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan. Untuk memperoleh berbagai persepsi masyarakat di desa Awoni tentang film *Lua-Lua Mbowo Sebua* ini, peneliti memilih Taliniwao Tafonao menjadi peserta partisipan, karena mengetahui seluk beluk tentang adat khususnya adat pernikahan yang

ada di Nias, selain itu juga punya pengalaman saat menikah, terlebih saat menikahkan anak-anaknya.

Gambar 2. Foto informan 2, Fuliaro Tafonao, minggu (8/7/2018)

Fuliaro Tafonao alias Ama Welisa Tafonao bertindak sebagai ketua adat di desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan, pekerjaan setiap harinya adalah bertani, menjadi peserta partisipan karena mempunyai pengalaman dalam hal menikahkan anak, serta memiliki pengetahuan tentang adat pernikahan yang berlaku khususnya di desa Awoni, hal ini bertujuan agar terjawab tujuan dalam penelitian ini.

Gambar 3. Foto informan 3, Bazatulo Tafonao, minggu (8/7/2018)

Bazatulo Tafonao alias Ama Rio Tafonao bertindak sebagai masyarakat Awoni, dan merupakan pengurus desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan menjadi partisipan, dengan tujuan untuk menggali berbagai persepsi atau pandangan masyarakat Awoni tentang film Lua-Lua Mbowo Sebua yang menceritakan adat pernikahan.

Gambar 4. Foto informan 4, Sitina Tafonao, minggu (8/7/2018)

Sitina Tafonao alias Ina Rami Tafonao bertindak sebagai masyarakat biasa dan menjadi peserta partisipan, karena memiliki pengalaman tentang adat pernikahan dan dipercaya mampu menjawab tujuan penelitian ini tentang persepsi masyarakat Nias terhadap film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Gambar 5. Foto informan 5, Budiria Lase, minggu (8/7/2018)

Budiria Lase alias Ina Sadi Tafonao bertindak sebagai masyarakat biasa dan menjadi peserta partisipan karena memiliki pengalaman dijodohkan oleh orangtua dan serta mengetahui adat pernikahan yang berlaku khususnya di desa Awoni.

Gambar 6. Foto informan 6, Sokhiasa Tafonao, minggu (8/7/2018)

Sokhiasa Tafonao bertindak sebagai tokoh pemuda yang berprofesi wiraswasta di desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan yang memiliki pengalaman tentang adat pernikahan. Partisipan ini memiliki pengalaman dijodohkan oleh orangtua tetapi menolak untuk di jodohkan, selain itu partisipan ini juga pernah meminang kekasihnya tetapi karena permintaan mahar terlalu tinggi oleh orangtua perempuan, akhirnya keluarga partisipan ini memilih untuk mundur dalam arti tidak melanjutkan rencana pertunangan tersebut ke jenjang pernikahan. Partisipan ini juga belum menikah karena harus mengumpulkan sejumlah uang banyak terlebih dahulu untuk memenuhi syarat pernikahan nantinya. Alasan memilih partisipan ini adalah untuk menjawab tujuan dari penelitian ini tentang persepsi masyarakat Awoni terhadap film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tentang adat pernikahan.

Gambar 7. Foto informan 7, Ediaro Tafonao, minggu (8/7/2018)

Ediaro Tafonao alias Ama Charlyn Tafonao berprofesi sebagai guru honorer dan bertindak sebagai masyarakat biasa, dengan tujuan untuk mendapatkan persepsi masyarakat Awoni terhadap film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tentang adat pernikahan yang berlaku di tengah masyarakat.

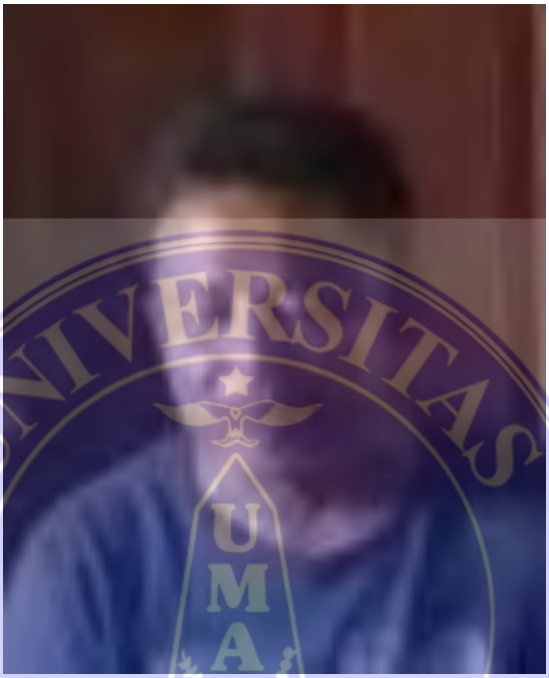

Gambar 8. Foto informan 8, Yasoziduhu Lase, minggu (8/7/2018)

Yasoziduhu Lase bertindak sebagai partisipan yang mewakili tokoh pendidikan, yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk mendapatkan persepsi masyarakat terutama yang sudah berpendidikan tentang adat pernikahan yang ada di desa Awoni.

Gambar 9. Foto informan 9, sutradara sekaligus produser film *Lua-Lua Mbowo Sebua* yang di kirim melalui email, Kamis (19/7/2018)

Pontyanus Gea yang berprofesi sebagai produser film Lua-Lua Mbowo Sebua sebagai direktur pada perusahaan PT. Molakhomi Ria Gea menjadi informan pada wawancara yang dilakukan peneliti untuk menjawab tujuan dari penelitian ini serta mendapatkan informasi tentang tujuan pembuatan film *Lua-Lua Mbowo Sebua*.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018. Sebelum pelaksanaan *FGD*, peneliti telah memberikan file berupa *flashdisk* yang berisikan film *Lua-Lua Mbowo Sebua* kepada calon partisipan, guna di tonton sementara sebelum dilaksanakan *FGD*. Proses pengambilan data melalui

FGD ini berlangsung selama 3 jam, yakni mulai dari pukul 03.30 wib s/d 16.30 wib, pada tanggal 08 Juli 2018 di rumah Bapak Ama Seiman Tafonao.

Persepsi tentang perjodohan yang dipaksakan dalam hal ini adalah persepsi partisipan setelah menoton film *Lua-Lua Mbowo Sebua*. Disini peneliti akan menggali berbagai pandangan partisipan dari film yang telah ditonton melalui *Focus Discussion Group*. Sebelum mengajukan pertanyaan kepada peserta partisipan, moderator memutarkan beberapa cuplikan dari film *Lua-Lua Mbowo Sebua* yang sebelumnya juga telah ditonton oleh partisipan. Tujuan dari pada cuplikan ini adalah untuk mengingatkan para partisipan tentang film tersebut dan membantu partisipan cepat menanggapi pertanyaan yang akan diajukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Informan 1

Nama : Taliniwao Tafonao

Usia : 68 tahun

Status : Sudah Menikah

Profesi : Pedagang

Bertindak sebagai : Ketua Adat

Untuk memperoleh berbagai persepsi masyarakat di desa Awoni tentang film *Lua-Lua Mbowo Sebua* ini, peneliti memilih Taliniwao Tafonao yang yang merupakan ketua adat di desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan menjadi peserta informan, karena mengetahui seluk beluk tentang adat khususnya adat pernikahan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

1. Persepsi Masyarakat desa Awoni tentang perjodohan yang dipaksakan setelah melihat film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Perjodohan menurut informan ini adalah sesuatu yang tidak diharuskan yang artinya orangtua tidak memaksakan anak untuk menikah melainkan orangtua menikahkan anak sesuai dengan keputusannya sendiri. Namun apabila seorang anak tersebut tidak memiliki kekasih atau calon tetapi siap untuk menikah, maka orangtua berhak melakukan perjodohan. Tetapi apabila seorang anak sudah memiliki kekasih atau calon sebagai pendamping hidupnya maka orangtua harus merestuinya. Untuk itu, dalam hal perjodohan orangtua terlebih dahulu menanyakan kepada anak bagaimana keputusannya sebab pengambilan keputusan akan menentukan kehidupan seorang anak kedepannya. Orangtua dalam hal ini berupaya agar anak tersebut dapat hidup bahagia dengan

pasangannya dengan mengikuti keinginan hati anak apabila menginginkan untuk disekolahkan maka pernikahan dikesampingkan oleh orangtua.

Selain itu, menurut Taliniwao Tafonao dalam melakukan perjodohan seperti yang diceritakan didalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* yang dimana terdapat penolakan yang dilakukan oleh anak supaya perjodohan yang dilakukan oleh orangtua tidak berlanjut ke tahap yang lebih serius ialah hak seorang anak. Seorang anak berhak menolak perjodohan yang dilakukan oleh orangtua karena ini menyangkut masa depannya. Terlebih lagi jika anak yang dijodohkan tersebut belum siap untuk menikah namun akibat perjodohan yang dilakukan oleh orangtua dengan memaksakan anaknya untuk menikah maka anak tersebut menikah dengan terpaksa .

Berbagai pandangan yang timbul dari peserta informan setelah menonton film Lua-*Lua Mbowo Sebua*, yakni menurut Taliniwao Tafonao, bahwa orangtua tidak boleh memaksa kehendak anak. Jika memang anak tersebut tidak setuju maka jangan paksa. Anak-anak juga perlu untuk sekolah supaya kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan kita. Orangtua seperti itu ialah orangtua yang tidak punya belas kasihan kepada anaknya.

Menurutnya, orangtua tidak seharusnya memaksakan anaknya untuk menikah dengan pilihannya dalam hal ini tidak menjodohkan anaknya dengan orang yang telah dia pilih. Karena jika seorang anak tidak setuju, maka orangtua jangan memaksakannya. Hal yang paling penting dalam kehidupan anak adalah pendidikan. Dengan adanya pendidikan anak, maka anak tersebut mampu mengubah masa depannya menjadi lebih baik dari pada orangtua sebelumnya. Orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya tetapi menjodohkan anaknya, maka orangtua tersebut bisa dikatakan bahwa tidak mengasihani anaknya atau tidak peduli dengan kehidupan anak dimasa yang akan datang.

Selain itu, Taliniwao Tafonao juga berpendapat tentang orangtua yang menjodohkan anaknya tanpa memikirkan dampaknya dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tersebut bahwa orangtua harus mempertimbangkan akibatnya bahwa mereka akan dlilit utang dan jatuh miskin karena berbagai permintaan yang diajukan sebagai syarat dalam pernikahan seperti sejumlah uang dan emas serta yang lainnya. Pernikahan seharusnya terjadi bukan karena adanya faktor keterpaksaan. Apabila pernikahan didasari oleh faktor keterpaksaan, maka kelak setelah bergabung akan selalu terjadi masalah misalnya saja bertengkar. Pertengkaran akan mudah sekali terjadi karena tidak saling mencintai. Sebelum perjodohan tersebut berlanjut ke tahap yang lebih serius, alangkah baiknya orangtua perempuan dan juga orangtua laki-laki mempertimbangkan dampaknya. Terlebih lagi, partisipan ini mengatakan tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah ditayangkan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tersebut kepada anak tetapi berupaya agar kelak setelah anaknya sampai dirumah mertuanya tidak terjadi masasalah atau keributan dalam keluarga hanya karena faktor anak tidak saling mencintai antara yang satu sama lain.

2. Persepsi Anda Tentang Permintaan Mahar Yang Tinggi Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Mahar merupakan harga seorang perempuan yang dimana keluarga pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang beserta yang lainnya kepada orangtua keluarga pihak perempuan. Mahar merupakan suatu keharusan dalam berlangsungnya suatu pernikahan seperti yang telah diceritakan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tersebut.

Menurut Taliniwao Tafonao, adat tidak boleh dihapuskan oleh orangtua ataupun anak yang melakukan pernikahan. Tetapi menurunkan jumlah mahar yang dilakukan oleh orangtua perempuan guna membantu anaknya supaya tidak susah payah dalam melunasi mahar tersebut.

Mahar ini merupakan suatu ketetapan yang selalu menjadi syarat dalam melakukan pernikahan. Untuk itu, orangtua dapat meringankanya dengan meminta sekedar biaya saat pelaksanaan pernikahan saja tetapi tidak mentiadakan mahar sebagai adat yang berlaku. Orangtua perempuan dalam meminta mahar kepada orangtua laki-laki seharusnya sesuai dengan kemampuan saja.

Terjadinya suatu pernikahan didasari oleh mahar. Mahar dalam hal ini adalah harga mempelai perempuan. Jumlah mahar ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Terkadang dalam menentukan mahar, nilai yang diminta kepada keluarga pihak laki-laki oleh keluarga pihak perempuan terlalu tinggi hingga mengakibatkan keluarga pihak laki-laki harus meminjam uang berbunga. Selain itu, akibat dari permintaan mahar ini keluarga pihak laki-laki juga harus menggadaikan rumah. Bukan hanya itu, orangtua keluarga pihak laki-laki dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tersebut harus menjual tanahnya untuk demi memenuhi sejumlah permintaan keluarga pihak perempuan.

Menurut Taliniwao Tafonao ketika ditanyakan persepsinya tentang keluarga perempuan yang meminta mahar kepada keluarga laki-laki dengan jumlah yang sangat tinggi pada tayangan film *Lua-Lua Mbowo Sebua* bahwa berapapun jumlah mahar yang diminta oleh keluarga perempuan yang memungkinkan menurut keluarga perempuan dapat dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki tetap saja membebankan kepada pihak laki-laki.

Pengertian orangtua dari keluarga pihak perempuan sangat diharapkan dalam menentukan jumlah mahar dan syarat lainnya kepada orangtua pihak laki-laki. Mahar yang diminta bagi orangtua perempuan terasa ringan, tetapi keluarga pihak laki-laki belum tentu. Dalam membangun sebuah hubungan dengan melakukan pernikahan harus dengan kesepakatan. Kedua belah pihak

tersebut harus menyepakati berbagai syarat pernikahan sesuai dengan kemampuan keluarga laki-laki sehingga sanggup memenuhi berbagai syarat tersebut.

Terlaksananya suatu pernikahan karena berbagai usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dimana orangtua laki-laki menyerahkan sejumlah permintaan orangtua perempuan dan orangtua perempuan juga mengolah sebaik mungkin mahar tersebut. Namun, tidak semua orangtua mempunyai persiapan dari sejumlah permintaan mahar. Untuk memenuhi permintaan tersebut, tidak sedikit orangtua dari pihak laki-laki meminta pertolongan dari orang-orang dekatnya seperti yang di ceritakan didalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua*. Orangtua selalu menjaga martabatnya supaya tidak jatuh. Hal ini yang membuat orangtua harus memenuhi persyaratan tersebut demi menjaga nama baiknya. Akibatnya mereka harus meminta bantuan orang dengan meminjam uang berbunga, menggadaikan rumahnya bahkan menjual tanahnya sendiri. Setelah menonton film tersebut, timbul beberapa persepsi dari masyarakat Awoni.

Menurut Taliniwao Tafonao, apabila keluarga dari pihak laki-laki tidak dapat memenuhi sejumlah permintaan mahar yang oleh orangtua perempuan, lebih baik dihentikan untuk tidak lanjut ketahap pernikahan, karena akibatnya keluarganya menderita. Perlu juga orangtua perempuan tahu bahwa tinggi tidaknya mahar yang diminta, tetap saja keluarga perempuan mengalami kerugian. Karena semakin tinggi mahar yang diminta, maka semakin banyak juga yang harus dilakukan. Tetapi jika mahar yang diminta rendah, maka pernikahanpun bisa dilakukan dengan sederhana sehingga tidak membuat anak yang baru menikah menderita hingga jatuh miskin. Sesungguhnya mahar yang diminta oleh orangtua perempuan kepada orangtua laki-laki tidak menguntungkannya karena pembiayaan yang harus dikeluarkan justru merugikan keluarga perempuan, untuk menghindari hal seperti itu alangkah lebih baik jika orangtua perempuan

meminta mahar dengan rendah sehingga apabila mengalami kerugian tidak akan terlalu berat atau tidak terlalu banyak mengeluarkan uang sendiri.

Film *Lua-Lua Mbowo Sebua* ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di keluarga pihak laki-laki akibibat mahar yang terus berubah-ubah yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Selain itu juga, pertikaian ini terjadi karena jumlah permintaan mahar sudah melewati batas kemampuan keluarga pihak laki-laki yang akibatnya terjadi pertikaian antara anak dan juga orangtua. Dari film tersebut menuai berbagai persepsi masayarakat khususnya masyarakat awoni.

Menurut Taliniwao Tafonao ketika ditanya tentang persepsinya saat terjadi pertikaian dikeluarga pihak laki-laki karena mahar yang diminta melebihi kemampuan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* bahwa sebenarnya dari film yang telah ditonton tersebut sudah banyak terjadi dan banyak orang juga tidak mengetahui kegunaan dari mahar yang diminta oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. Orangtua perempuan sudah seharusnya meminta mahar untuk digunakan dalam keperluan atau kebutuhan yang akan dipakai mulai dari awal pertunangan hingga sampai pada puncak pernikahan anak.

Menurut informan ini, kedua belah pihak harus saling mengerti. Orangtua perempuan diharuskan untuk mengerti supaya tidak meminta mahar yang tinggi, dan orangtua laki-laki juga diharuskan mengerti bahwa mahar yang diminta tersebut untuk dipergunakan pada proses hingga puncak pesta pernikahan. kedua belah pihak ini harus saling menyepakati sesuai dengan kemampuan. Orangtua juga diharuskan untuk bersabar dalam menghadapi berbagai kendala yang ada, baik itu didalam rumah tangga maupun dilingkungan. Orangtua laki-laki juga harus menjelaskan kepada seluruh anggota keluarganya tentang keadaan yang ada supaya anggota

keluarga juga dapat mengerti situasi dan kondisi yang terjadi agar tidak terjadi suatu pertikaian seperti yang diceritakan dalam film tersebut.

Permintaan mahar yang tinggi yang melebihi kemampuan sebelah pihak akan memiliki dampak baik itu pada kedua belah pihak, maupun kepada anak dinikahkan. Seperti yang diceritakan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* bahwa permintaan mahar yang tinggi akan mengakibatkan anak menderita.

Dampak yang terjadi akibat jumlah mahar yang diminta terlalu tinggi setelah mennonton film *Lua-Lua Mbowo Sebua* menurut Taliniwao Tafonao yakni anak yang melakukan pernikahan akan jatuh miskin, bukan hanya ditingkat generasi itu saja tetapi sampai kepada beberapa generasi dimasa yang akan datang.

Seperti yang disampaikan informan lain bahwa dampak dari permintaan mahar yang terlalu tinggi ini yakni terlilit utang yang banyak dan jatuh miskin. Tidak hanya terjadi pada satu generasi saja melainkan turun temurun pada generasi kebawah. Karena utang pernikahan bukan semakin berkurang melainkan semakin bertambah karena pinjaman tersebut adalah uang berbunga dan juga penggadaian rumah. Tentu saja keluarga tersebut tidak sepenuhnya kosentrasi untuk melunasi utang saja, melainkan juga memikirkan kebutuhan sehari-hari terlebih masa depan anak-anaknya. Bisa saja setelah meninggal orangtua tersebut, yang bertanggung jawab membayarkan utang adalah anak. Seiring berjalannya waktu, anak pun beranjak dewasa, tentu saja menikah. Maka ketika anak tersebut menikah, bebannya akan semakin bertambah, begitu terus yang akan terjadi.

Ketika ditanyakan pada informan ini yang akan dilakukan pada anaknya sendiri demi masa depannya mengatakan bahwa informan ini tidak melakukannya kepada anak sendiri seperti yang ditayangkan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tersebut terlebih karena informan telah mengalami

sendiri betapa susahnya membayarkan utang yang begitu banyak. Dari pengalamannya sendiri membuat dia mengerti akibatnya dan tidak membuat anaknya mengalami hal yang sama. Selain itu, dia mengatakan bahwa dalam permintaan mahar, dia tidak melipat gandakan jumlah permintaan mahar namun apabila ada kekurangan dalam pendanaan maka dia akan meminta kembali pada orangtua laki-laki hanya saja tidak memaksakan dengan jumlah yang sangat tinggi.

Menurutnya, yang akan dilakukannya untuk anaknya adalah tidak meminta mahar yang tinggi, artinya orangtua ini hanya akan meminta mahar sesuai kemampuan keluarga pihak laki-laki saja. Hanya saja perlu juga diketahui oleh keluarga laki-laki seberapa besar pengeluaran dari tahap awal hingga tahap akhir yaitu pernikahan, dalam arti dihitung berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan hingga pada puncaknya yakni pesta pernikahan maka jumlah itulah yang akan diminta kepada keluarga pihak laki-laki. Ini merupakan kesepakatan yang tidak bisa dirubah, artinya pihak keluarga laki-laki harus menyetujui permintaan tersebut. Orangtua perempuan juga tidak melipatgandakan mahar yang diminta. Artinya berapa jumlah mahar yang telah diminta dari awal maka jumlahnya akan tetap hingga puncak kegiatan.

3. Persepsi Masyarakat Awoni Tentang Peran Paman Yang Meminta Bagian Dalam Pernikahan di Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Paman adalah saudara dari ibu mempelai. Disetiap pernikahan, paman sangat berperan karena dari paman ini juga dibutuhkan berkat serta doa restu untuk mempelai yang menempuh hidup baru. Selain itu, dari harga atau mahar yang diminta oleh orangtua mempelai perempuan kepada orangtua mempelai laki-laki punya jatah atau bagian untuk pihak paman. Bagian untuk pihak paman ini merupakan keseluruhan. Jadi, bagian tersebut akan dibagi-bagikan lagi oleh

paman kepada seluruh jajarannya. Namun dalam pemberian bagian ini, tidak sedikit pihak paman yang menentukan bagiannya yang harus diberikan oleh orangtua mempelai perempuan seperti yang telah ditonton di film tersebut. Maka dari itu, berbagai persepsi ataupun pandangan dari informan mengenai adegan didalam film tersebut.

Menurut Taliniwao Tafonao, ketika ditanya pandangannya tentang bagian paman yang merupakan suatu keharusan mengatakan bahwa bagian untuk pihak paman merupakan suatu tanda penghormatan. Apabila orangtua menikahkan anaknya maka orangtua tersebut harus meberitahukan serta menjelaskan kepada pihak paman sehingga paman tersebut memiliki belas kasihan dan memilih untuk tidak menentukan sendiri yang akan menjadi bagian mereka. Menurutnya, paman sekarang berbeda dengan pihak paman yang sebelumnya. Pihak paman sekarang ini jika kita sudah berusaha menjelaskan bahwa dari mahar yang diminta kepada keluarga laki-laki tersebut banyak pembagiannya, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi paman. Hanya saja orangtua tetap menyatakan kepada pihak paman apa adanya, karena yang paling penting untuk kita lakukan kepada pihak paman adalah penghormatan. Intinya jangan sampai martabat paman pada saat pesta pernikahan berlangsung jatuh, artinya jangan sampai pihak paman tidak dihargai.

Pihak paman merupakan orang yang paling terpandang saat pernikahan. namun terkadang pihak paman ini menyalahgunakan kesempatan itu dengan meminta bagian sesuai dengan keinginannya kepada orangtua mempelai perempuan yang membuat orangtua mempelai perempuan memberikannya dengan berat hati. Dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua*, pihak paman menentukan bagiannya yang harus diberikan oleh orangtua mempelai perempuan.

Selain itu, menurut Taliniwao Tafonao saat ditanya lagi tentang pihak paman yang memaksakan sejumlah permintaannya kepada orangtua mempelai perempuan mengatakan bahwa

orangtua harus terbuka kepada pihak paman dan juga meminta pihak paman tersebut supaya memiliki belas kasihan kepada anak yang akan menikah dan tidak meminta bagian yang dia tentukan sendiri. Hal yang paling penting menurut informan ini adalah kehormatan untuk paman artinya meskipun tidak dengan jumlah sesuai dengan yang mereka tentukan tetapi apabila orangtua perempuan tersebut telah memberikan pemahaman kepada pihak paman maka mereka akan terima. Tetap saja bagian untuk paman tersebut diberikan oleh orangtua perempuan karena itu merupakan suatu penghargaan serta tanda penghormatan sebagai pihak paman dari keluarga perempuan.

Pihak paman dari mempelai perempuan yang membuat keributan dengan tujuan supaya keinginannya terkabul menurut Taliniwao Tafonao bahwa keributan yang dilakukan oleh pihak paman saat pesta pernikahan berlangsung sudah sering sekali terjadi. Menurutnya, film ini merupakan sebuah cara juga untuk menyadarkan setiap paman saat ada pernikahan. dan untuk menghindari masalah seperti itu saat pesta pernikahan berlangsung, orangtua perempuan terlebih dahulu memanggil pihak paman ditempat khusus dan membicarakan bahwa bagian yang mereka minta belum bisa dipenuhi tetapi akan diusahakan. Sehingga paman tersebut mengetahui bahwa bagian yang diminta bukan disepelekan melainkan lagi berusaha. Menurutnya film ini merupakan ide yang sangat bagus untuk ditonton oleh semua orang sehingga dalam pernikahan yang berperan sebagai paman tidak melakukan hal seperti yang diceritakan dalam film tersebut.

Selain bagian yang diberikan untuk pihak paman oleh orangtua dari mempelai perempuan, ada juga istilah uang salaman. Uang salaman ini diberikan kepada pihak paman diakhir acara pernikahan setelah paman menyerahkan payung sebagai citra mata dari pihak paman. Setelah menonton film tersebut, berbagai persepsi timbul dari masyarakat Awoni.

Taliniwao Tafonao ketika ditanyakan tentang persepsinya terhadap adegan film tentang uang salaman kepada paman dari mempelai perempuan yang merupakan suatu keharusan mengatakan bahwa uang salaman untuk pihak paman merupakan suatu keharusan sebagai tanda penghormatan dan orangtua dari laki-laki juga tidak merasa malu. Hal ini diberikan langsung oleh mempelai laki-laki kepada paman mempelai perempuan. Isi dari amplop ini tidak ditentukan jumlahnya yang pastinya uang salaman tetap ada. Uang salaman ini, apabila ada yang terjadi dikeluarga pihak paman maka anak yang baru menikah ini juga akan ikut merasakan hal yang sama. Menurut informan ini, uang amplop sangat berpengaruh pada citra keluarga laki-laki yang artinya apabila mempelai laki-laki tidak memberikan uang salaman maka orangtua keluarga laki-laki akan malu karena dinilai orang tidak menghargai pihak paman.

Selain itu juga menurut informan ini ketika suatu saat ada yang terjadi di keluarga pihak paman misalnya anak laki-laki dari pihak mempelai perempuan menikah maka keluarga mempelai yang baru menikah ini akan membawakan sejumlah uang atau membawakan hewan untuk dipergunakan pada acara tersebut sebagai bantuan serta tanda kepedulian pada pihak paman. Selanjutnya ketika terjadi musibah pada keluarga pihak paman tersebut, maka keluarga mempelai perempuan tersebut akan selalu turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga paman dari mempelai perempuan tersebut.

4. Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Setelah selesai pelaksanaan pesta pernikahan, dan mempelai perempuan telah sampai dirumah mertua dan bergabung dengan suaminya, tentu saja orangtua akan mengumpulkan mereka

lalu menjelaskan kepada mempelai baru tersebut proses terlaksananya pernikahan mereka yang dimana orangtua telah meminjam uang berbunga dan yang lainnya demi tercapainya pernikahan tersebut seperti yang telah disampaikan melalui film tersebut.

Mempelai perempuan yang menyerahkan sejumlah emasnya kepada orangtua laki-laki untuk dijual lalu dibayarkan utang pernikahan menurut Taliniwao Tafonao adalah hal yang wajar untuk dilakukan oleh mempelai perempuan yang baru menikah. Karena orangtua tidak tahu harus mencari kemana lagi untuk membayarkan utang yang begitu banyak yang dipinjam untuk memenuhi syarat pernikahan.

Setelah pernikahan berakhir, tentu saja yang menagih utang yang dipinjam selama proses pernikahan mulai berdatangan. Tentu saja juga orangtua menyampaikan hal tersebut kepada anak bahwa penagih terus berdatangan. mempelai perempuan menyerahkan emasnya merupakan bukti kepeduliannya dan orangtua dari laki-laki tersebut juga akan menerima meskipun dengan berat hati untuk dijual lalu diperguanakan untuk membayarkan utang pernikahan tersebut. Tentu saja kedua mempelai ini harus mengubah kebiasaan lamanya. Artinya jika sebelumnya suka bermalas-malasan maka setelah menikah dituntut sekali untuk menjadi orang yang rajin dan mandiri serta bertanggungjawab dalam keluarga. Apabila sebelum menikah kerjanya bersantai saja maka setelah menikah tidak bersantai lagi melainkan berupaya mencari cara untuk membayarkan utang-utangnnya.

Alasan setiap pasangan untuk berpisah dengan orangtua sangat banyak. Lain halnya dengan keluarga yang baru menikah didalam film ini, yakni mereka berpisah dari orangtua dan memilih untuk tinggal digubuk.

Menurut Taliniwao Tafonao tentang pasangan mempelai yang baru menikah harus berpisah dengan orangtua dan memilih untuk tinggal di gubuk karena terlilit utang seperti yang telah ditonton dari film tersebut mengatakan bahwa perpisahahn dengan orangtua oleh anak bisa saja terjadi. Berpisah dari orangtua merupakan keputusan yang sangat baik bagi mempelai yang baru menikah. Karena dengan berpisah dari keluarganya, maka mereka akan berusaha sendiri untuk bekerja serta berusaha memenuhi kebutuhan setiap hari terlebih-lebih tanggung jawab dalam membayarkan utang pernikahan. Maka tidak salah jika mempelai yang baru menikah harus berpisah dari orangtua dan memilih tinggal digubuk untuk meringankan beban orangtua dan juga membentuk pola pikir mereka yang baru menikah. Tentu saja beban orangtua banyak dan tidak hanya mereka tanggungannya, tetapi bisa saja orangtua juga punya utang lain selain utang pernikahan anaknya tersebut. Itu sebabnya keluarga yang baru menikah tersebut dituntut untuk mandiri dan mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan juga melunasi utang pernikahannya.

Mempelai yang baru berkeluarga jatuh miskin karena terlilit utang dan memilih untuk menjadi petani demi membayarkan sejumlah utang pernikahan juga menurut informan ini adalah harus bekerja misalnya beternak atau bertani. Bahwa keluarga yang baru menikah tersebut harus bekerja menjani petani dengan menanamkan berbagai tanaman ataupun tumbuhan serta beternak supaya mereka dapat terlepas dari lilitan utang tersebut.

Sementara itu, kerja keras yang dilakukan oleh laki-laki demi membayarkan utang dalam film tersebut menurut partisipan adalah laki-laki sebagai kepala keluarga harus memampu menafkahi keluarganya dan mencari usaha untuk membayarkan utang pernikahannya tersebut. Setelah menikah, laki-laki diharuskan mampu menafkahi keluarga kecilnya. Sebagai kepala keluarga, laki-laki juga harus mampu membayarkan utang pernikahannya dengan cara bertani atau

berusaha dengan cara yang lain yang dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan mereka setiap hari dan juga untuk mencicil uatang pernikahannya. Menurutnya, laki-laki yang sudah menikah harus mengubah pola pikirnyan setelah menikah, apabila sebelumnya pekerjaannya hanya berfoya-foya saja maka setelah menikah harus bekerja keras.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Informan 2

Nama : Fuliaro Tafonao

Usia : 79 tahun

Status : Sudah Menikah

Profesi : Tani

Bertindak Sebagai : Ketua Adat

Fuliaro Tafonao adalah ketua adat dan menjadi peserta informan untuk memperoleh berbagai persepsi masyarakat desa Awoni tentang film *Lua-Lua Mbowo Sebua.* alasan peneliti memilih Fuliaro Tafonao menjadi partisipan karena memiliki pengetahuan serta pengalaman tentang adat pernikahan yang sering terjadi di desa Awoni kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.

1.3.1. Persepsi Tentang Perjodohan Yang Dipaksakan Setelah Melihat Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Dari hasil *FGD* ini, informan menyampaikan persepsinya setelah menonton film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tentang orang tua yang menjodohkan anaknya yakni orangtua menjodohkan anaknya karena orangtua tersebut sudah mengetahui seperti apa keluarga dan calon pasangan yang akan dijodohkan kepada anaknya sendiri. Menurutnya, perjodohan adalah hak orangtua kepada anaknya. perjodohan dilakukan oleh orangtua atas dasar perkenalan ataupun kekerabatan. Orangtua berhak menjodohkan anaknya karena menikahkan anak merupakan tanggungjawab setiap orangtua. Menjodohkan tidak salah karena sebagai orangtua sudah menjadi tanggung

jawabnya untuk menikahkan anak. Informan dalam hal ini tidak setuju apabila perjodohan ditiadakan seperti yang dikatakan oleh partisipan lain dengan alasan bahwa orangtua punya tanggung jawab untuk menikahkan anaknya.

Sementara itu, menurut Fuliaro Tafonao tentang anak yang menolak perjodohan yang dilakukan oleh orangtua dalam film tersebut ialah anak yang tidak mengikuti keinginan dari orangtua merupakan anak yang tidak menghargai orangtuanya. Dalam arti, anak yang tidak mengikuti perintah orangtuanya adalah anak yang tidak taat sama orangtua. Anak tidak boleh menolak jika orangtua telah mencarikan pasangan untuknya karena orangtua tahu yang terbaik untuk anaknya. Selain itu, anak juga tidak boleh melawan orangtuanya karena biar bagaimanapun orangtua telah memberikan yang terbaik untuk anak dan sebagai balasannya anak menuruti keinginan orangtuanya. Dalam mencarikan pasangan anak, orangtua berhak. Menurut partisipan ini, alasan orangtua memilihkan pasangan untuk anaknya karena apabila anak yang mencari pasangannya sendiri bisa saja anak tersebut salah memilih. Dari pendapat partisipan ini meyakinkan bahwa pilihan orangtua merupakan pilihan yang tepat dan tidak boleh dipantah oleh anak. Partisipan juga mengatakan apabila anak menolak perjodohan tersebut maka sama saja anak tersebut mempermalukan orangtuanya sendiri.

Menurut Fuliaro Tafonao tentang orangtua yang tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi hanya karena perjodohan dalam film tersebut ialah anak tidak seharusnya menyalahkan orangtuanya sendiri. Barangkali orangtua tidak memiliki uang untuk membiayai anak dalam melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Partisipan ini memilih untuk tidak menyalahkan orangtua dari anak karena menurutnya setiap orangtua punya alasan kenapa tidak menyekolahkan anaknya. Orangtua dalam hal ini tidak hanya memikirkan satu orang anak saja melainkan orangtua juga memikirkan anak-anaknya yang lain. Dalam hal ini juga anak

dituntut untuk mengerti situasi dan kondisi orangtua. Bahkan disini juga menyampaikan alasan para orangtua menikahkan anaknya yakni supaya berkurang beban pikiran orangtua untuk menikahkan anak, karena apabila anak belum menikah tentu saja menjadi beban pikirannya untuk memikirkan bagaimana mencari biaya pernikahan serta calon pasangan anaknya. Untuk itu, apabila anak sudah berkeluarga maka lepas tanggung jawab orangtua dan hanya memikirkan kehidupan mereka lagi dimasa yang akan datang.

Selain berkurangnya beban pikiran orangtua, alasan mereka menjodohkana anak ialah supaya mereka segera mendapat cucu dari anak mereka tersebut. Kerinduan orangtua untuk melihat cucu dari anak mereka sangat tinggi. Itu sebabnya orangtua menjodohkan anak karena ingin memiliki cucu dari anak mereka tersebut. Selain itu juga yang menjadi alasan orangtua melakukan perjodohan adalah supaya mereka juga dapat melihat cucu dari anak mereka itu sendiri. Kerinduan orangtua untuk melihat cucu dari anaknya sendiri sangat tinggi. Selain itu juga, ketika suatu saat orangtua sudah tua kesusahan, maka mereka tidak akan sungkan untuk datang kerumah anaknya dan meminta bantuan. Itu sebabnya orangtua mendesak anaknya untuk menikah.

Menurut Fuliaro Tafonao tentang orangtua yang menjodohkan anaknya tanpa memikirkan dampaknya bahwa hal seperti itu bisa informan lakukan dan bisa juga tidak. Berbeda dengan informan yang lain, informan ini justru lebih memilih untuk menjodohkan anaknya. Dari pengalamannya, informan ini telah menikahkan anaknya dengan cara menentukan sendiri pasangan untuk anak-anaknya. Hal ini dilakukan karena kebimbangannya pada anak. Menurutnya, jika sang anak yang mencarikan pendamping hidupnya bisa saja mereka salah memilih. Tetapi jika orangtua sendiri yang memilih pasangan anaknya pastinya lebih baik dari pilihan sang anak. Selain itu, alasan informan ini menjodohkan anaknya karena tidak ingin mendengar ada masalah didalam keluarga anaknya dalam arti orangtua akan sakit hati jika mendengar cerita buruk tentang keluarga

anaknya kelak. Orangtua dalam hal ini peduli sekali dengan kehidupan anaknya dimasa yang akan datang.

1.3.2. Persepsi Anda Tentang Permintaan Mahar Yang Tinggi Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Mahar merupakan suatu keharusan dalam berlangsungnya suatu pernikahan. Mahar merupakan harga seorang perempuan yang dimana keluarga pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang beserta yang lainnya kepada orangtua keluarga pihak perempuan seperti yang diceritakan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tersebut.

Mahar yang harus dipenuhi untuk kelangsungan pernikahan didalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* menurut Fuliaro Tafonao ialah ketetapan dari nenek moyang sejak dulu, dan itu merupakan syarat pernikahan yang harus diikuti oleh generasi. Untuk itu, mahar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sepenuhnya. Menurutnya mahar ini sebagai peraturan yang telah dibuat oleh nenek moyang dan tidak bisa ditiadakan.

Sementara itu, mahar yang di minta keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki yang berjumlah tinggi menurut informan ini adalah kebiasaan dan bisa dilihat dari tingginya derajat orangtua perempuan misalnya orangtua dari perempuan tersebut adalah bangsawan atau ketua adat maka tentu saja mahar yang akan diminta kepada keluarga laki-laki akan sangat tinggi. Dalam penentuan mahar ini menurut informan dapat dilihat dari kedudukan orangtua.

Informan ini juga mengatakan bahwa orangtua sebelum melamar anak perempuan, orangtua laki-laki perlu mengetahui seperti apa keluarga perempuan tersebut. Apabila keluarga perempuan

adalah keluarga bangsawan yang dipandang didaerah tersebut maka permintaan mahar tinggi. Terlebih jika keluarga perempuan sangat kental dengan adat. Orangtua juga perlu mengetahui bahwa apabila keluarga tersebut merupakan keluarga bangsawan ataupun sangat kental dengan adat tentu saja tidak memberikan toleransi. Jumlah mahar yang diminta oleh keluarga perempuan tersebut harus dipenuhi. Dan biasanya jika perempuan tersebut berasal dari keluarga bangsawan, maka banyak adat yang harus di ikuti. Disetiap tahap akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, apabila dari orangtua laki-laki tidak sanggup memenuhi berbagai syarat yang diberikan oleh orangtua perempuan, maka lebih baik dibatalkan saja rencana yang telah dibuat.

Menurutnya, apabila mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang telah diminta oleh orangtua perempuan maka pernikahan dibatalkan. Bahkan jika pernikahan tetap dilangsungkan oleh orangtua perempuan mengingat telah menyebarkan undangan kepada banyak pihak, mempelai perempuan tidak akan ikut kerumah mempelai laki-laki atau kerumah mertua mempelai perempuan. Mempelai perempuan tersebut akan tinggal dirumah orangtua kandungnya selama belum terlunasi atau menyerahkan sejumlah mahar. Dalam arti, setelah pesta pernikahan usai maka mempelai perempuan tidak akan diikut sertakan kepada keluarga laki-laki oleh orangtua perempuan. Itu sebabnya informan ini mengatakan apabila tidak sanggup memenuhi syarat tersebut maka jangan dilanjutkan ketahap yang lebih serius supaya tidak terjadi hal seperti itu.

Terlaksananya suatu pernikahan karena berbagai usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dimana orangtua laki-laki menyerahkan sejumlah permintaan orangtua perempuan dan orangtua perempuan juga mengolah sebaik mungkin mahar tersebut. Namun, tidak semua orangtua mempunyai persiapan dari sejumlah permintaan mahar. Untuk memenuhi permintaan tersebut, tidak sedikit orangtua dari pihak laki-laki meminta pertolongan dari orang-orang dekatnya seperti yang di ceritakan didalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua*. Orangtua selalu menjaga martabatnya

supaya tidak jatuh. Hal ini yang membuat orangtua harus memenuhi persyaratan tersebut demi menjaga nama baiknya. Akibatnya mereka harus meminta bantuan orang dengan meminjam uang berbunga, menggadaikan rumahnya bahkan menjual tanahnya sendiri. Setelah menonton film tersebut, timbul beberapa persepsi dari masyarakat Awoni.

Menurut Fuliaro Tafonao, biasanya ketika mengawinkan anak tentu saja ketika orangtua laki-laki meminjam uang untuk memenuhi syarat tersebut. Meminjam uang berbunga dan yang lainnya seperti yang diceritakan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* ini sudah menjadi kebiasaan para orangtua. Bahkan dari itu, informan menyampaikan solusi untuk mengumpulkan seluruh keluarga, seluruh kerabatnya, lalu menjelaskan rencananya dan menyampaikan keluh kesahnya supaya keluarga atau kerabatnya menolongnya. Hal ini yang selalu dilakukan oleh para orangtua yang menikahkan anaknya. artinya seluruh keluarga atau kerabatnya turut merasakan apa yang dirasakan oleh orangtua dari anak tersebut. Dan cara seperti ini sangat membantu orangtua yang menikahkan anaknya. Orangtua juga dapat menentukan seberapa besar keluarga tersebut harus membantunya. Dengan bantuan dari keluarga atau dari beberapa kerabatnya, bebannya pun ringan. Hanya saja ketika juga keluarga atau kerabat yang telah menolongnya disaat dia menikahkan anaknya, maka ketika juga mereka punya acara atau menikahkan anak mereka, maka dia juga harus dapat membantu.

Film *Lua-Lua Mbowo Sebua* ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di keluarga pihak laki-laki akibat mahar yang terus berubah-ubah yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Selain itu juga, pertikaian ini terjadi karena jumlah permintaan mahar sudah melewati batas kemampuan keluarga pihak laki-laki yang akibatnya terjadi pertikaian antara anak dan juga orangtua.

Fuliaro Tafonao menyampaikan persepsinya bahwa orangtua yang meminjam uang berbunga, menggadaikan rumah hingga menjual tanah sudah sering terjadi. Untuk itu orangtua sangat diharapkan untuk menyampaikan kepada seluruh anggota keluarganya apapun yang akan dia rencanakan seperti mengumpulkan anak-anaknya ataupun saudara-saudarinya demi menghindari pertikaian tersebut serta meminta bantuan dan membuat kesepakatan sehingga tidak salah dalam mengambil sebuah tindakan. Dan anggota keluarga akan berusaha mengerti keadaan jika orangtua sudah berusaha meberikan pengertian kepada anggota keluarganya sehingga anggota keluarga pun tidak keberatan dengan keputusan yang dia lakukan.

Menurut Fuliaro Tafonao tentang dampak yang terjadi akibat jumlah mahar yang diminta terlalu tinggi adalah anak yang baru menikah jatuh miskin. Keluarga yang menempuh hidup baru tersebut akan menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan. Keluarga ini pun harus belajar bahkan benar-benar menyisihkan setiap kali mendapatkan uang guna melunasi utangnya. Mereka juga diharuskan untuk mengubah pola hidup yang biasa dilakukan sebelum menikah misalnya suka hura-hura, maka setelah menikah tidak hura-hura lagi tetapi mencari nafkah sendiri dan mencari usaha untuk membayarkan utangnya sendiri. Terlebih lagi, mereka yang sudah jatuh miskin dan semakin menderita adalah mereka yang suka hura-hura yang tidak memikirkan utang dan kebutuhan sehari-harinya.

Upaya yang akan dilakukan oleh orangtua kepada anak demi masa depannya seperti yang ada dalam film Lua-Lua Mbowo Sebua menurut Fuliaro Tafonao adalah orangtua harus menolong anak jika dalam kesusahan. Jika anak membutuhkan bantuan maka orangtua harus selalu ada, tidak hanya memantau dari jauh saja. Selain itu, orangtua juga harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak. Apabila anak sedang kesusahan, orangtua juga harus merasakan hal yang sama dan membantu anak tersebut. Sebaliknya juga jika seorang anak bahagia, tentu saja orangtua lebih

sangat bahagia melihat anak mereka hidup bahagia. Menurutnya, meskipun orangtua tidak bisa membantu dalam hal materi tetapi setidaknya orangtua selalu mengarahkan dan menasehati mereka agar pikiran mereka tidak tertutup.

1.3.3. Persepsi Masyarakat Awoni Tentang Peran Paman Yang Meminta Bagian Dalam Pernikahan di Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Permintaan bagian paman merupakan suatu keharusan menurut Fuliaro Tafonao. Pihak paman pada saat pesta pernikahan merupakan tamu terhormat hal ini mengharuskan supaya bagian paman tersebut dipenuhi karena paman merupakan tamu yang paling dihargai saat pesta pernikahan berlangsung. Hal ini yang menjadi sebuah keharusan bagi setiap orangtua mempelai, yakni sebagai penghormatan untuk pihak paman.

Sementara itu ketika ditanya tentang pihak paman yang menentukan jumlah bagiannya dan memaksakan orangtua mempelai perempuan harus memenuhi permintaannya tersebut seperti yang ada di film *Lua-Lua Mbowo Sebua*, Fuliaro Tafonao berpendapat bahwa pihak paman memang sudah seperti itu dalam arti kebiasaan meminta bagian paman ini sudah ada sejak dulu. Pihak paman meminta bagiannya dari mahar yang diminta oleh orangtua perempuan kepada keluarga laki-laki. Semakin besar mahar yang diminta oleh orangtua perempuan kepada orangtua laki-laki maka semakin besar pula pihak paman meminta bagiannya. Bagian paman ditentukan oleh besar kecilnya suatu mahar yang telah diminta kepada orangtua laki-laki. Paman akan terus berpedoman dengan mahar yang telah minta tersebut. Orangtua juga harus memberikan bagiannya tersebut dan harus dipenuhi sesuai keinginan mereka karena jika tidak maka mereka akan kecewa dan marah kepada keluarga perempuan tersebut.

Paman dari mempelai perempuan yang membuat keributan dengan tujuan supaya keinginanya terkabul menurut Fuliaro Tafonao karena orangtua mempelai perempuan tidak memenuhi semua permintaannya yang sebelumnya telah diutarakan kepada orangtua mempelai perempuan sehingga dia membuat kekacauan saat pesta pernikahan dan mengungkapkan amarahnya pada keluarga mempelai perempuan dan juga termasuk keluarga pihak laki-laki. Meskipun pihak paman dalam hal ini meminta bagiannya dengan memaksa, tetapi tidak dengan cara membuat keributan didepan semua tamu menurut Fuliaro Tafonao. Artinya pihak paman dapat meminta segala kekuarangan dari bagiannya ditempat-tempat khusus yang dimana hanya dihadiri oleh keluarga inti saja.

Selain bagian yang diberikan untuk pihak paman oleh orangtua dari mempelai perempuan, ada juga istilah uang salaman. Uang salaman ini diberikan kepada pihak paman diakhir acara pernikahan setelah paman menyerahkan payung sebagai citra mata dari pihak paman. Setelah menonton film tersebut, menurut Fuliaro Tafonao uang salaman untuk pihak paman merupakan suatu keharusan. Bahwa generasi sekarang sangat diharapkan untuk tidak pernah melupakan adat yang selama ini menjadi kebiasaan. Informan ini juga tidak setuju apabila uang salaman ini ditiadakan sama seperti yang dikatakan oleh partisipan sebelumnya. Pihak paman dalam acara pernikahan merupakan undangan terhormat maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan uang salaman kepada pihak paman. Apabila tidak ada uang salaman maka itu artinya orangtua dari laki-laki tersebut sengaja mempermalukan paman dari mempelai perempuan tersebut dihadapan banyak orang.

1.3.4. Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Menurut Fuliaro Tafonao tentang mempelai perempuan yang menyerahkan sejumlah emasnya kepada orangtua laki-laki untuk di jual lalu dibayarkan utang pernikahan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* mengatakan bahwa mempelai perempuan yang baru menikah dan bergabung dengan keluarga laki-laki tentu saja tidak bisa melawan ataupun menghindar apabila ada yang disampaikan oleh orangtua dalam hal ini mertua. Barang berharganya dijual karena tidak ada jalan keluar lagi untuk membayarkan utang. Sementara mempelai perempuan tersebut sudah tahu benar ketika masih gadis atau masih proses pertunangan bahwa terlalu tinggi mahar yang diminta orangtuanya yang mengakibatkan keluarga laki-laki harus meminjam uang kepada banyak orang. Menurut partisipan, hal ini merupakan sebuah kesepakatan antara mempelai perempuan yang baru menikah dengan orangtua laki-laki atau mertua jika memang barang perempuan tersebut dapat membantu dalam mengurangi jumlah utang maka tidak salah untuk dipergunakan.

Fuliaro Tafonao juga berpendapat tentang pasangan mempelai yang baru menikah berpisah dengan orangtua dan memilih untuk tinggal di gubuk bahwa tidak selamanya mempelai yang baru menikah tersebut tetap tinggal bersama dengan orangtuanya, namun ada saatnya juga mereka akan melakukan suatu hal untuk menjalani hidup yang sesungguhnya yang dimana mereka akan berpisah dari orangtua dan mencari nafkah sendiri. Menurut informan ini, mempelai yang baru menikah dan memilih untuk berpisah dengan orangtua merupakan pilihan yang baik untuk mengurangi beban pikiran serta tanggung jawab orangtua. Sebab yang menjadi beban pikiran orangtua tidak hanya satu hal saja melainkan banyak.

Sedangkan mempelai yang baru menikah jatuh miskin karena dililit utang dan memilih untuk menjadi petani demi membayarkan utang pernikahannya dalam film tersebut menurut Fuliaro Tafonao, adalah mempelai yang baru menikah harus bekerja untuk mencari nafkah sendiri serta bekerja untuk mencari uang guna membayarkan utang pernikahannya. Supaya ketika suatu saat mereka punya anak, mereka tidak khawatir lagi dalam mencarikan kebutuhan anak tersebut karena mereka sudah bekerja dengan menanam tanaman yang dapat menghasilkan dan juga beternak. Dan setelah mempelai ini menikah, mereka tidak boleh bermalas-malasan demi membahagiakan keluarga.

Selain itu juga Fuliaro Tafonao mengatakan bahwa kepala perempuan adalah laki-laki yang artinya apapun yang terjadi selalu kembali kepada laki-laki baik itu dalam bertindak ataupun dalam membuat keputusan. Laki-laki harus bertanggung jawab pada keluarga tersebut sebagai kepala keluarga. Selain itu juga harus bekerja keras membebaskan mereka dari penderitaan akibat terlilit utang pernikahan tersebut. Namun tidak hanya laki-laki saja yang melakukan kerja keras, melainkan perempuan juga berusaha hingga mereka akhirnya hidup bahagia serta panjang umur.

Informan 3

Nama : Bazatulo Tafonao

Usia : 31 Tahun

Status : Sudah Menikah

Profesi : Pengurus Desa

Bertindak Sebagai : Masyarakat Biasa

1. Persepsi Tentang Perjodohan Yang Dipaksakan Setelah Melihat Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Perjodohan yang dilakukan oleh orangtua menurut Bazatulo Tafonao, akan memiliki dampak buruk yang dimana laki-laki dan perempuan yang di jodohkan orangtua akan selalu bertengkar karena pernikahan terjadi tidak didasari cinta, tidak saling mencintai antara satu sama lain. Hal inilah yang membuat partisipan berpendapat untuk tidak melakukan kebiasaan nenek moyang sebelumnya. Selain itu juga partisipan berharap agar setiap orangtua tidak menjodohkan anaknya dengan cara memaksa.

Dalam melakukan perjodohan seperti yang diceritakan didalam film Lua-Lua Mbowo Sebua, terdapat penolakan yang dilakukan oleh anak supaya perjodohan yang dilakukan oleh orangtua tidak berlanjut ke tahap yang lebih serius. Menurut Bazatulo Tafonao, anak melakukan penolakan terhadap perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri karena orangtua tidak mengikuti kemauannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informan ini juga setuju apabila orangtua lebih mengutamakan keinginan anaknya dalam hal ini melanjutkan sekolah seperti yang telah diceritakan dalam film tersebut. Artinya orangtua menyekolahkan anak terlebih

dahulu baru menikahkannya. Sebab menyekolahkan anak merupakan bagian dari tanggung jawab orangtua.

Menurut Bazatulo Tafonao, perihal orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya karena perjodohan, mengatakan bahwa pendidikan lebih utama dibandingkan menikah. Informan ini lebih mendukung jika orangtua lebih memilih menyekolahkan anak dari pada menjodohkan anaknya. Orangtua juga perlu mengikuti kemauan anaknya untuk menuntut ilmu.

Dampak akibat perjodohan yang dilakukan oleh orangtua pada anak ialah sering terjadinya pertengkaran didalam rumah tangga. Anak yang di jodohkan oleh orangtua tersebut sering bertengkar karena mereka tidak saling mencintai, mereka menikah karena dipaksa oleh orangtua. Akibatnya keluarga tersebut tidak sejahtera bahkan tidak bahagia karena mereka berujung kepernikahan karena orangtua bukan karena ada persetujuan mereka ataupun karena mereka saling mencintai. Informan mengatakan bahwa anak berhak dalam menentukan pendamping hidupnya. Dari dampak yang disampaikan oleh partisipan ini pun membuatnya tidak melakukan hal yang sama pada anaknya sendiri.

2. Persepsi masyarakat Awoni tentang mahar yang tinggi dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Mahar merupakan suatu keharusan bagi keluarga pihak laki-laki yang akan melakukan pernikahan menurut informan. Sudah menjadi tanggung jawab orangtua dari keluarga pihak laki-laki untuk memenuhi sejumlah permintaan mahar oleh orangtua dari pihak perempuan yang telah disepakati bersama.

Selain itu, menurut Bazatulo Tafonao tentang mahar yang diminta oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki merupakan suatu kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan yang telah menentukan jumlah mahar dan disetujui oleh keluarga dari pihak laki-laki. Dalam penentuan mahar, orangtua perempuan perlu konsultasi terlebih dahulu kepada pihak paman supaya permintaan pihak paman pun untuk jatahnya dipernikahan tersebut tidak besar. Dalam penentuan mahar juga sangat berpengaruh dengan pihak paman. Apabila dari pihak paman meminta bagiannya dengan jumlah yang banyak, maka mahar yang akan diminta kepada keluarga pihak laki-laki juga akan tinggi.

Apabila keluarga pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar maka lebih baik dihentikan saja dari pada harus meminjam uang berbunga, menggadaikan rumah bahkan menjual tanah sendiri, menurut Bazatulo Tafonao. Informan ini lebih mengkomentari tentang orangtua yang memaksakan diri untuk memenuhi sejumlah persyaratan pernikahan tersebut yang telah ditentukan oleh orangtua perempuan. Bahwa segala keputusan lanjut atau tidak kembali kepada orangtua. Disini juga informan mengatakan bahwa orangtua yang menikahkan anak tersebut untuk mengesampingkan rasa malu. Faktor rasa malu yang membuat para orangtua bertahan dan tetap memenuhi persayaratan tersebut, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka, karena ada pepatan orang Nias mengatakan rela mati dari pada malu. Untuk menutupi rasa malu, orangtua harus menjual tanah, meminjam uang berbunga dan juga menjual tanahnya.

Terjadinya pertikaian di keluarga laki-laki menurut informan karena keluarga laki-laki tersebut telah berjanji akan memenuhi segala syarat pernikahan, namun untuk memenuhi atau menepati janji tersebut mereka harus meminjam uang orang. Akibat dorongan tersebut, keluarga laki-laki harus berusaha mencarikan segala kekurangan. Hal ini yang membuat keluarga tersebut bertengkar, karena sebenarnya anggota keluarga tersebut telah pasrah dan tidak ingin melanjutkan

lagi rencana itu. Tetapi karena kepala keluarga bersikeras untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, akhirnya menjadi pertentangan bagi anggota keluarganya.

Selain itu menurut Bazatulo Tafonao, dampak dari permintaan mahar yang terlalu tinggi yang diminta orangtua perempuan kepada orangtua laki-laki juga akibatnya jatuh miskin. Jatuh miskin dalam hal ini adalah anak yang baru membentuk keluarga. Informan juga mengatakan selain mempelai yang baru menikah jatuh miskin adalah menderita seumur hidup bahkan tidak bisa menyekolahkan anaknya. Hal ini yang harus diubah dari kebiasaan sebelumnya. Orangtua bisa saja memperlakukan anaknya sama dengan seperti yang pernah orangtua alami, bahkan anak bisa saja melebihi dari itu. Tentu saja anak akan lebih menderita dari orangtua.

Hal yang akan dilakukan pada anak menurut Bazatulo Tafonao, adalah memberikan hak kepada anak dalam mengambil sebuah keputusan. Anak yang akan menentukan mau menikah ataupun melanjutkan sekolah. Jika anak ingin melanjutkan kuliah maka orangtua akan mendukung sepenuhnya, jika anak menginginkan untuk menikah maka orangtua juga akan mendukung. Artinya anak yang akan menentukan pilihan untuk masa depannya supaya tidak menyesal dan menyalahkan orangtuanya sendiri.

3. Persepsi Masyarakat Awoni Tentang Peran Paman Yang Meminta Bagian Dalam Pernikahan di Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Bazatulo Tafonao mengatakan bahwa tidak setuju jika pihak paman dari mempelai perempuan memaksakan bagiannya dan harus dipenuhi. Menurutnya, yang menentukan jumlah bagian yang akan diberikan kepada pihak paman dari mempelai perempuan tersebut adalah orangtua mempelai perempuan itu sendiri.

Pihak paman tidak seharusnya memaksakan sejumlah permintaannya yang harus dipenuhi oleh orangtua perempuan menurut Bazatulo Tafonao. Besar atau tidak jumlah yang akan diberikan itu hak orangtua perempuan. Jangan ada pemaksaan dari pihak paman mengenai bagiannya, karena yang paling terpenting adalah pemberian yang ikhlas, yang sungguh-sungguh tetapi tidak karena keterpaksaan.

Pada pesta pernikahan berlangsung, seharusnya pihak paman tidak membuat keributan. Menurut Bazatulo Tafonao, dari film yang telah ditonton tersebut, sangat memalukan jika pihak paman membuat keributan disaat acara pernikahan berlangsung dan hal itu menimbulkan persepsi orang yang datang dipesta pernikahan tersebut buruk. Untuk menghindari persepsi buruk para undangan yang datang pada pesta pernikahan tersebut sebaiknya pihak paman meminta bagiannya dengan baik-baik kepada orangtua perempuan.

Perihal uang salaman yang diberikan kepada pihak paman, Bazatulo Tafonao mengatakan bahwa uang salaman lebih baik ditiadakan. Uang salaman di ikut sertakan didalam bagian yang diberikan kepada pihak paman supaya keluarga pihak laki-laki tidak kesusahan dalam hal ini.

4. Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Akibat permintaan mahar yang terlalu tinggi menurut Bazatulo Tafonao ialah mempelai perempuan yang baru menikah dan baru bergabung dengan keluarga suaminya harus menyerahkan emasnya untuk dijual oleh orangtua dari suaminya dalam hal ini mertuanya untuk digunakan dalam membayarkan utang yang dipinjam oleh keluarga suaminya sebelum pelaksanaan pernikahan. Selain itu informan juga mengatakan bahwa hal ini akibat karena orangtua terlalu menjaga citranya

ditengah masyarakat, mempertahankan agar tidak malu keluarganya pada saat acara pernikahan berlangsung, akibatnya anak yang baru menikah jatuh miskin. Informan juga menyatakan bahwa cerita dalam film tersebut benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata, yang dimana apabila sudah tidak ada jalan keluar untuk membayarkan utang, sementara yang menagih sudah sering datang, tentu saja mereka menjual emas mempelai perempuan. Sebab keluarga tersebut tidak tahu lagi harus meminjam sama siapa.

Pasangan mempelai yang baru menikah yang berpisah dengan tua dan memilih untuk tinggal di gubuk menurut Bazatulo Tafonao, karena semua utang yang berhubungan dengan pernikahannya mulai dari yang kecil hingga yang paling besar merupakan tanggung jawab mereka melunasinya pada setiap orang yang telah meminjamkan uang dan yang lainnya pada mereka. Segala pertanggung jawaban menurut informan akan di pikul oleh mempelai yang baru menikah.

Menurut Bazatulo Tafonao, mempelai yang baru menikah jatuh miskin disebabkan oleh utang yang banyak karena orangtua perempuan meminta mahar yang terlalu tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh mempelai yang baru menikah adalah bekerja menjadi petani supaya mendapatkan uang dan digunakan untuk memabayarkan sejumlah utang yang telah dipinjam untuk pernikahannya. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi para orangtua supaya tidak meminta mahar yang tinggi kepada pihak laki-laki karena pada akhirnya anaknya sendiri juga akan menanggungnya yang akibatnya mereka menderita.

Selain itu, menurut Bazatulo Tafonao bahwa suatu keharusan bagi laki-laki untuk bekerja keras untuk keluarganya. Keluarga yang baru menikah ini diharuskan bekerja untuk membayarkan utang pernikahannya. Apabila laki-laki dan juga istrinya tidak bekerja keras maka utang

pernikahan mereka pun tidak terlunasi justru semakin bertambah karena yang dipinjam bukan uang biasa melainkan uang berbunga.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Informan 4

Nama : Sitina Tafonao

Usia : 71 Tahun

Status : Sudah Menikah

Profesi : Tani

Bertindak Sebagai : Mayarakat Biasa

Sitina Tafonao bertindak sebagai masyarakat biasa dan menjadi peserta partisipan, karena memiliki pengalaman tentang adat pernikahan dan dipercaya mampu menjawab tujuan penelitian ini.

1. Persepsi Tentang Perjodohan Yang Dipaksakan Setelah Melihat Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Hasil *FGD* ini, informan menyampaikan persepsinya setelah menonton film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tentang perasaannya terhadap orang tua yang menjodohkan anaknya. Menurut Sitina Tafonao, perjodohan hanyalah ada dizaman sebelumnya karena setiap gadis tidak diperbolehkan keluar rumah. Dizaman sekarang orangtua tinggal merestui hubungan anak saja. Artinya jika sebelumnya orangtua yang menentukan pendamping hidup anak, maka sekarang anaklah yang akan menentukan orang yang akan mendampinginya. Apabila anak menyatakan calon pasangan hidupnya kepada orangtua maka orangtua harus merestuinya agar anak tersebut dapat hidup bahagia dengan pasangannya.

Perihal penolakan yang dilakukan oleh anak supaya orangtua tidak melanjutkan perjodohan tersebut hingga ke jenjang pernikahan dalam film tersebut, tidak akan tidak akan menjodohkan anaknya sama seperti yang telah ditontonnya di film tersebut. Dia memberikan hak dalam membuat keputusan sepenuhnya kepada anak untuk mencarikan pasangannya sendiri.

Informan juga menyampaikan pandangannya tentang orangtua yang tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi hanya karena perjodohan adalah orangtua yang tidak memikirkan kehidupan anak-anaknya kedepan. Pandangan informan ini, orangtua seharusnya mendukung niat anaknya yang mau melanjutkan sekolah supaya kehidupan anak tersebut dapat berbeda yang pastinya lebih baik dari kehidupan orangtuanya.

Ketika ditanya tentang orangtua yang menjodohkan anaknya tanpa memikirkan dampaknya, informan mengatakan bahwa dia tidak menjodohkan anaknya terlebih setelah menonton film *Lua-Lua Mbowo Sebua*. Hal ini yang membuat informan tidak melakukan penjodohan karena dampak dikehidupan anaknya adalah penderitaan. Informan tidak menginginkan hal demikian terjadi di kehidupan anaknya dimasa ayang akan datang. Selain itu juka informan mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya telah terjadi perjodohan yang dimana orangtua ini menjodohkan anaknya perempuan dan memaksa harus mengikuti kemauan orangtuanya, tetapi karena anak tersebut bersikeras membantah, terakhir anak perempuan tersebut kabur dari rumah orangtuanya dan dia memilih tinggal dirumah pacarnya.

2. Persepsi Anda Tentang Permintaan Mahar Yang Tinggi Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Menurut informan, tentang mahar yang menjadi sesuatu yang harus dipenuhi dalam film tersebut adalah kebiasaan yang selalu terjadi di Nias, mahar harus tetap dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Bahwa mahar merupakan suatu keharusan hanya saja dapat diringankan oleh orangtua dari anak, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki. Orangtua dalam hal ini diharapkan mengasihani anaknya supaya kelak tidak menderita karena permintaan mahar yang terlalu tinggi.

Sementara itu mahar yang diminta oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang berjumlah tinggi dalam film itu menurut Sitina Tafonao, memprihatinkan sekali bila dibandingkan dengan kehidupan yang telah dia jalani. Bahwa dari film tersebut, masyarakat sadar bahwa selama ini mahar telah memiskinkan mereka. Tidak hanya itu, harapan juga dalam penentuan mahar harus dengan kesepakatan kedua belah pihak bukan dipaksakan oleh orangtua perempuan kepada keluarga pihak laki-laki untuk dipenuhi. Artinya orangtua laki-laki juga senang dengan keputusan orangtua perempuan yang tidak meminta mahar diluar batas kemampuan.

Meminjam uang berbunga atau menggadaikan rumah hingga menjual tanah menurut informan ini akan membuat anak menderita. Informan ini pun menyampaikan harapannya supaya diubah dari kebiasaan lama. Akibatnya sangat berdampak kepada anak. Anak yang baru membentuk keluarga akan kesusahan mendapatkan rumah dalam arti anak tidak bisa membeli rumah sendiri karena begitu banyak orang yang datang menagih setiap hari sehingga anak tidak bisa menyisihkan uang untuk menabung dengan tujuan-tujuan tertentu. Tidak hanya itu, ketika suatu saat mereka punya anak, maka mereka tidak akan bisa menyekolahkan anak tersebut karena orangtua tidak memiliki tabungan sendiri. Setiap ada uang yang mereka dapat, mereka gunakan untuk membayar utang yang terlalu banyak.

Terjadinya suatu pertikaian di keluarga pihak laki-laki karena mahar yang diminta melebihi batas kemampuan oleh keluarga pihak perempuan sebenarnya kembali pada kesepakatan yang dibuat. Orangtua perempuan tidak harus meminta mahar yang tinggi seperti yang dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya. Orangtua dapat mengubah kebiasaan itu demi anak namun tidak menghapuskan.

Selain terjadinya pertikaian didalam keluarga, menurut Sitina Tafonao dampak permintaan mahar yang terlalu tinggi sangat besar akibatnya bagi masa depan anak. Karena dengan permintaan jumlah mahar yang tinggi ini, anak yang akan menikah jatuh miskin, mereka akan menjalani kehidupan yang menyakitkan dan harus membiasakan diri untuk hidup menderita karena begitu banyak utang yang telah dipinjamkan orangtua untuk memenuhi segala syarat pernikahan.

Untuk menghindari hal tersebut, informan mengatakan bahwa tidak akan melakukan hal yang sama kepada anaknya demi masa depan anak karena hal tersebut akan menyusahkan anaknya sendiri. Supaya anaknya tidak menderita dan selalu berkecukupan kebutuhan setiap harinya lalu ketika sudah punya anak, dia dapat menyekolahkannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Persepsi Masyarakat Awoni Tentang Peran Paman Yang Meminta Bagian Dalam Pernikahan di Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Selain itu permintaan mahar sebagai syarat dalam melangsungkan pernikahan, bagian paman merupakan suatu keharusan. Namun sebelum hari pelaksanaan pernikahan orangtua terlebih dahulu mengumpulkan seluruh keluarganya termasuk pihak paman dan menjelaskan seberapa besar mahar yang telah diminta kepada keluarga laki-laki dan berapa yang telah diterimanya serta memberitahukan kepada semuanya berapa juga uang yang sudah dikeluarkan. Dari pertemuan

seluruh keluarga tersebut dapat disepakati mengenai bagian yang harus diberikan kepada pihak paman.

Pihak paman yang memaksa sejumlah permintaannya kepada orangtua mempelai perempuan seperti ada di film *Lua-Lua Mbowo Sebua* dan sering sekali terjadi sebaiknya tidak bersifat memaksa. Pihak paman tidak boleh memaksakan bagiannya untuk dipenuhi oleh orangtua perempuan karena sesungguhnya dari jumlah mahar yang diminta oleh orangtua perempuan kepada orangtua laki-laki sudah ada pembagiannya. Dari mahar yang diminta oleh orangtua perempuan kepada orangtua laki-laki tersebut tidak hanya diberikan untuk pihak paman saja tetapi masih banyak bagian-bagian lainnya.

Sementara keributan yang dilakukan oleh pihak paman pada saat pesta pernikahan berlangsung dalam film tersebut dengan tujuan supaya keinginanya yang meminta bagian dengan jumlah yang banyak dapat dikabulkan oleh orangtua perempuan sangat memalukan. Membuat keributan bukan satu-satunya cara dalam mewujudkan keinginan. Menurut informan ini, membuat keributan merupakan hal yang sangat memalukan. Perlu juga pihak paman mengetahui bahwa orangtua perempuan sesungguhnya tidak mempedulikan soal bagian untuk pihak paman, tetapi barangkali terkendala karena sejumlah uang atau mahar yang telah diserahkan orangtua laki-laki kepada orangtua perempuan telah habis atau justru kurang.

Sitina Tafonao mengatakan bahwa kebiasaan dalam melakukan pernikahan adalah adat yang sudah ada sejak nenek moyang. Dari film yang telah ditonton tersebut, informan berpersepsi bahwa sesungguhnya ada yang merupakan keharusan untuk diberikan kepada pihak paman dan ada juga yang harus kita berikan sesuai dengan kesepakatan. Artinya bagian paman merupakan suatu keharusan yang diberikan oleh orangtua perempuan kepada pihak paman. Sementara yang harus diberikan kepada paman sesuai dengan kesepakatan dalam hal ini adalah uang salaman.

Kesepakatan dalam hal ini adalah uang salaman yang diharuskan namun tidak menuntut isi dari amplop tersebut.

4. Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Setelah menikah, mempelai perempuan akan dihadapkan dengan utang pernikahan yang sangat banyak. Menurut Sitina Tafonao, alasan mempelai perempuan menyerahkan emasnya kepada ibu mertuanya karena mempelai perempuan tahu betapa besarnya utang yang telah dipinjamkan oleh keluarga laki-laki sebelum mempelai perempuan tersebut sampai dirumah suaminya dan harus diganti secepat mungkin. Sebaiknya orangtua atau keluarga laki-laki perlu mancari jalan keluar supaya emasnya dapat disimpan dan tidak sampai dijual.

Tentang pasangan mempelai yang baru menikah berpisah dengan orangtua dan memilih tinggal di gubuk menurut Sitina Tafonao merupakan cara supaya mereka mandiri dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari orangtua. Mempelai yang baru menikah sangat dituntut untuk mampu menafkahi keluarga kecilnya serta bertanggung jawab dalam membayarkan utang dari berbagai macam yang telah dipinjam sebelumnya.

Selain mempelai tersebut berpisah dengan orangtua dan tinggal di gubu, mereka juga jatuh miskin dan terlilit utang pernikahan seperti yang sering terjadi menurut Sitina Tafonao Bahwa berdasarkan dengan yang sering terjadi selama ini dan sesuai dengan yang telah ditonton, setiap mempelai yang baru menikah akan terlilit utang yang banyak. Sebelumnya juga telah disampaikan oleh informan supaya para orangtua mengubah kebiasaan lama tersebut supaya anak tidak akan menjalani kehidupan yang menyakitkan ketika sudah menikah. Informan ini juga sangat

mengharapkan setiap orangtua supaya dalam menentukan mahar terlebih dahulu mempertimbangkan akibatnya terhadap anak.

Menurut Sitina Tafonao, tentang kerja keras yang dilakukan oleh laki-laki demi membayarkan utang pernikahan adalah anak yang sudah menikah harus mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus diingatkan lagi serta mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menyisihkannya sebagian untuk melunasi utang pernikahan supaya mereka bisa hidup bahagia. Dari film tersebut juga telah disampaikan oleh informan bahwa kebiasaan lama tidak dibawa setelah menikah lagi. Perempuan harus mulai belajar bagaimana bertanggung jawab dalam rumah tangga misalnya belajar memasak, membersihkan rumah hingga bekerja di kebun untuk membantu suaminya.

Informan 5

Nama : Budiria Lase

Usia : 65 Tahun

Status : Sudah Menikah

Profesi : Tani

Bertindak Sebagai : Masyarakat Biasa

Budiria Lase bertindak sebagai masyarakat biasa dalam penelitian ini dan memiliki pengalaman di jodohkan oleh orangtua, hal ini bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian ini.

1. Persepsi Tentang Perjodohan Yang Dipaksakan Setelah Melihat Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Setelah menonton film Lua-Lua Mbowo Sebua tentang orangtua yang menjodohkan anaknya, saya jadi sedih menurut Budiria Lase alasan informan ini sedih ketika menonton film tersebut adalah karena hal itu mengingatkannya akan masa lalunya ketika orangtuanya menjodohkannya pada laki-laki pilihan orangtuanya, seakan kehidupannya digambarkan dalam film tersebut. Budiria Lase ssendiri tidak setuju dengan adanya perjodohan karena beliau telah merasakannya sendiri ketika orangtuanya menjodohkan dia dengan anak laki-laki dari sahabatnya. Hal ini yang membuat dia prihatin kepada anak-anak sekarang yang di jodohkan oleh orangtuanya.

Sementara itu, seorang anak menolak perjodohan yang dilakukan oleh orangtua dalam film tersebut supaya perjodohan yang dilakukan oleh orangtua tidak berlanjut ke tahap yang lebih serius, juga telah dialami oleh informan ini. Tidak hanya melawan orangtua, informan juga pernah kabur dari rumah orangtuanya demi menghindari perjodohan yang dilakukan oleh orangtua tersebut. Informan ini sesungguhnya setuju dengan adanya perjodohan. Sebab jika orangtua menjodohkan anak, dan anak tersebut bersedia, maka hal tersebut merupakan suatu pengabdian kepada orangtua. Sebab orangtua telah memberi anak kasih sayang, jadi anak juga harus membuat orangtua bahagia dengan pilihan orangtua sendiri, namun tidak bersifat memaksakan.

Perjodohan juga merupakan faktor anak muda berhenti sekolah. Menurut Budiria Lase tentang orangtua seharusnya lebih mengutamakan pendidikan anak dari pada menikahkan anak. Sebab berbeda dengan zaman dahulu yang tidak bisa sekolah karena tidak ada sekolah yang dekat. Orangtua menggunakan kesempatan yang baik ini untuk anak, yang dimana orangtua menyekolahkan anaknya. Jika sebelumnya orangtua tidak sekolah karena faktor tidak ada sekolah yang dekat maka sekarang biarlah anak-anak bersekolah menuntut ilmu supaya lebih pintar dari orangtua yang sama sekali tidak sekolah. Orangtua tidak boleh mematahkan semangat anak-anak untuk menuntut ilmu dengan menjodohkan. Tidak salah apabila orangtua memberikan kesempatan

kepada anak untuk menggapai mimpi sebelum benar-benar terlambat dan menyesal seperti orangtua yang belum berpendidikan.

Perjodohan hanya dapat dilakukan oleh orangtua dari anak atau yang lebih tua. Menurut Budiria Lase, setelah menonton film tersebut mengatakan bahwa tidak menjodohkan anak. Informan ini telah merasakan bagaimana rasanya dijodohkan atau dipaksakan oleh orangtua untuk menikah, hal ini yang membuat dia tidak melakukan pada anak-anaknya karena informan tidak ingin anak-anaknya merasakan hal yang sama seperti yang telah dialami oleh partisipan sendiri. Supaya anak-anaknya tidak ikut menderita seperti yang telah terjadi padanya ketika orangtuanya menjodohkannya kepada laki-laki pilihan orangtuanya. Menurutnya, jika anak dipaksakan untuk menikah dengan pilihan orangtua maka kelak jika anak memiliki masalah dalam keluarga maka anak akan menyalahkan orangtuanya. Untuk menghindari hal tersebut, jika memang ingin sekali menikahkan anak dengan pilihan orangtua sendiri, maka hal yang paling utama adalah persetujuan dari anak. Jika anak menyetujui maka rencana tersebut bisa dilanjutkan oleh orangtua. Tetapi jika anak sama sekali tidak menyetujuinya maka lebih baik orangtua tidak memaksakan kehendak.

2. Persepsi Anda Tentang Permintaan Mahar Yang Tinggi Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Mahar merupakan suatu keharusan dalam berlangsungnya suatu pernikahan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* dan juga kenyataan yang sering sekali terjadi. Menurut Budiria Lase, mahar adalah harga seorang perempuan yang dimana ketika keluarga pihak laki-laki telah memenuhi sejumlah mahar yang diminta, maka pihak keluarga perempuan akan menyerahkan anak gadisnya kepada keluarga laki-laki. Mahar sudah ada sejak zaman nenek moyang. Mahar merupakan suatu

syarat dalam melakukan pernikahan. Mahar juga tidak boleh disepelekan terlebih dilupakan karena akan mengakibatkan leluhur kita marah. Selain itu, yang menjadi alasan bahwa mahar harus dipenuhi yakni supaya setelah selesai pesta pernikahan, mempelai perempuan dapat diikut sertakan dengan mempelai laki-laki. Jika hal tersebut belum terpenuhi, maka mempelai perempuan akan tetap tinggal dirumah orangtuanya hingga sejumlah mahar yang diminta orangtua perempuan terpenuhi. Tentu saja jika hal demikian terjadi, keluarga laki-laki akan malu sekali.

Jumlah mahar ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Terkadang dalam menentukan mahar, nilai yang diminta kepada keluarga pihak laki-laki oleh keluarga pihak perempuan terlalu tinggi. Menurut Budiria Lase, meminta mahar yang sangat tinggi diluar batas kemampuan laki-laki sudah membudaya ditengah masyarakat. Syarat dalam pernikahan merupakan kebiasaan yang selama ini terjadi dibeberapa generasi. Kebiasaan ini pun tidak bisa ditiadakan oleh siapapun, hanya saja harapan seorang anak dari setiap orangtua adalah belas kasihan. Seorang anak sangat membutuhkan belas kasihan dari orangtua saat penentuan mahar. Anak sangat mengharapkan orangtuanya untuk tidak meminta mahar yang tinggi supaya beban anak tidak terlalu berat.

Budiria Lase juga mengatakan sedih sekali ketika melihat orangtua yang harus meminjam uang berbunga, menggadaikan rumah dan juga menjual tanah dalam film tersebut. Betapa susahnya mencari uang yang mengakibatkan orangtua tersebut harus meminjam uang yang berbunga dan menjual aset yang telah dimiliki. Menurutnya, satu-satunya jalan keluar adalah meringankan permintaan mahar kepada orangtua laki-laki oleh orangtua perempuan. Karena dengan ringannya mahar, maka orangtua dari pihak laki-laki tidak harus menjual rumah ataupun menggadaikan rumah lagi.

Meminjam uang berbunga atau menjual tanah saja tidak cukup. Terkadang juga ada tantangan yang menguji kesabaran serta kemampuan setiap orang dalam melewati setiap fase yang ada. Budiria Lase mengatakan bahwa pertikaian yang terjadi di keluarga laki-laki tersebut diakibatkan oleh permintaan mahar yang sangat tinggi. Menurutnya, tidak ada gunanya meminta mahar terlalu tinggi. Sebab permintaan mahar yang tinggi hanyalah kebanggan dalam sehari saja karena orang yang akan datang melihat pesta tersebut akan memberikan pujian kepada kedua keluarga tersebut karena pernikahannya yang bisa dikatakan mewah dan mengikuti semua peraturan atau adat pernikahan. Tetapi akibatnya tersebut akan menanggung penderitaan karena begitu banyak uang yang dipinjam untuk mewujudkan keinginan orangtua tersebut. Meminta mahar yang tinggi bukan sebuah kehebatan, karna anak akan jatuh miskin. Orangtua juga jangan memaksakan kehendak apabila tidak mempu menempati janji yang telah dibuat.

Permintaan mahar yang tinggi yang melebihi kemampuan sebelah pihak akan memiliki dampak baik itu pada kedua belah pihak, maupun kepada anak dinikahkan. Seperti yang diceritakan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* bahwa permintaan mahar yang tinggi akan mengakibatkan anak menderita.

Dampak yang terjadi akibat jumlah mahar yang diminta terlalu tinggi oleh orangtua perempuan menurut informan ini sesuai pengalamannya ialah jatuh miskin. Menurutnya, akibat permintaan mahar yang tinggi ini bisa saja membuat anak yang baru menikah jatuh sakit karena terlalu memikirkan bagaimana cara membayar utang-utangnya. Informan juga mengatakan akibat dari mahar yang diminta terlalu tinggi ini, berdasarkan pengalamannya bahwa akibatnya salah satu dari keluarga akan merantau. Seperti suami informan yang pergi ke perantauan untuk mencari uang demi terpenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayarkan utang yang begitu banyak. Informan juga mengatakan bahwa dampak dari permintaan mahar yang terlalu tinggi mengakibatkan

mempelai yang baru menikah menderita seumur hidup. Artinya mempelai yang baru menikah tersebut akan terus dililit utang banyak hingga ke generasi berikutnya. Sehingga apabila orangtua hendak meminta tolong kepada anak yang telah di nikahkan, tidak bisa membantu karena tidak ada persiapan berupa uang atau hal lain yang tersimpan untuk diberikan.

Menurut Budiria Lase, yang akan dilakukan pada anak ialah tidak akan meminta jumlah mahar yang tinggi supaya anaknya tidak jatuh misikin. Selain itu, perlu juga dipertanyakan kepada anak yang akan menikah berapa kesanggupan anak, hanya saja anak juga tidak boleh meminta keringanan yang malah merugikan orangtua. Orangtua hanya akan meminta mahar sesuai kemampuan anak saja. Sehingga anaknya tidak menderita seperti orangtua. Tidak hanya itu saja, menurut informan ini juga akan membantu anak dalam hal melunasi utang pernikahan, apabila tidak bisa membantu setidaknya mengarahkan dan memberikan solusi kepada anak agar mampu melunasi utang pernikahannya.

3. Persepsi Masyarakat Awoni Tentang Peran Paman Yang Meminta Bagian Dalam Pernikahan di Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Menurut Budiria Lase, bagian untuk paman harus diberikan oleh orangtua mempelai perempuan. Sebab bagian untuk pihak paman ini merupakan adat ataupun peraturan dalam pernikahan yang telah menjadi kebiasaan setiap orangtua setiap kali menikahkan anak, pihak paman juga mendapatkan bagian. Jika bagian untuk paman ini tidak diberikan maka pihak paman akan kecewa kepada orangtua serta kepada mempelai perempuan tersebut.

Sementara pihak paman yang memaksakan sejumlah permintaannnya kepada orangtua mempelai perempuan yang harus dipenuhi menurut informan adalah kebiasaan dalam melakukan

pernikahan. Menurutnya menentukan bagian untuk pihak paman itu sudah menjadi kebiasaan artinya pihak paman yang langsung menentukan jumlah yang akan diberikan kepadanya. Disamping itu, pihak paman juga diharuskan untuk memiliki belas kasihan karena percuma meminta jatah banyak tapi akibatnya anak jatuh miskin, tetapi biarlah paman tersebut menerima dengan apa adanya saja.

Keributan yang dilakukan oleh pihak paman saat pesta pernikahan berlaku menurut informan tidak ada artinya. Pihak paman tidak perlu meminta bagiannya kepada orangtua dari perempuan dengan terpaksa, tetapi bisa meminta dengan cara yang lebih baik yang tidak memberatkan hati orangtua dari mempelai perempuan. Tentu saja orangtua sudah menyisihkan jatah sebagai tanda penghormatan untuk pihak paman hanya saja jumlahnya yang tidak sesuai dengan harapan pihak paman. Membuat keributan sama halnya dengan mempermalukan diri sendiri dihadapan semua orang hanya demi keinginan semata.

Pada saat penyerahan mempelai perempuan kepada orangtua mepelai laki-laki juga ada uang salaman yang diberikan kepada pihak paman dari mempelai perempuan. Menurut Budiria Lase, uang salaman merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada pihak paman karena telah meberkati anak baik itu mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Suatu penghormatan bagi pihak paman apabila kedua belah pihak yang melakukan pernikahan mengikuti keinginannya. Seperti yang dikatakan oleh Budiria Lase bahwa uang salaman kepada paman merupakan suatu keharusan yang selama ini sudah manjadi kebiasaan disetiap pelaksanaan pernikahan. Selain itu, paman juga mempunyai tugas yakni memberkati anak yang akan melakukan pernikahan sekaligus memberikan hadiah berupa payung sebagai kenang-kenangan untuk mempelai perempuan.

4. Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Menurut Budiria Lase, menyimpan barang berharga mempelai perempuan yang baru menikah merupakan pilihan yang tepat karena itu merupakan peninggalan orangtua ataupun sebagai kenangan yang diberikan oleh orangtuanya kepadanya yang dapat selalu mengingatkan dia kepada orangtuanya. Tentu saja dengan menjual barangnya tersebut, utang-utang tidak terbayarkan sepenuhnya. Untuk itu, alangkah lebih baiknya apabila emasnya disimpan karena tetap saja dengan menjual emasnya itu tidak akan membawa mereka keluar dari kemiskinan.

Harapan setiap orangtua tentunya tidak ingin berpisah dengan anaknya. menurut Budiria Lase tentang pasangan mempelai yang baru menikah yang berpisah dengan orangtua dan tinggal di gubuk, sebenarnya berat bagi orangtua. Sebab orangtua tidak ingin berada jauh dari anak-anaknya itulah sebabnya orangtua merasa sedih apabila anaknya berpisah dengannya. Namun tetap saja harus dilakukan supaya mereka dapat mandiri sebab mereka bukan anak-anak lagi yang harus selalu dipantau oleh orangtua. Mungkin dengan berpisah dari orangtua, anak yang baru menikah akan sungguh-sungguh bekerja demi mendapatkan uang supaya dapat melunasi utang pernikahannya. Artinya dampak berpisah dari orangtua itu akan mandiri dan bertanggung jawab meski harus melewati hari-hari yang sangat sulit.

Menurut Budiria Lase tentang mempelai yang baru menikah jatuh miskin karena dililit utang dan memilih untuk menjadi petani ialah suatu keharusan bagi mempelai yang baru menikah untuk bekerja, apapun pekerjaannnya yang pastinya menghasilkan uang dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membayarkan utang pernikahan. Apabila mereka tidak bekerja maka mereka tidak akan makan apa-apa dan selamanya dililit utang yang sangat banyak.

Sementara kerja keras yang dilakukan dalam membayarkan utang pernikahan menurut Budiria Lase tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja melainkan perempuan juga. Perempuan tidak membebani sepenuhnya kepada suaminya untuk melakukan berbagai cara untuk menfkahi keluarga serta membayar berbagai utang melainkan perempuan juga membantu dan bekerja keras supaya jangan semuanya terbebani pada laki-laki saja.

Informan 6

Nama : Sokhiasa Tafonao

Usia : 28 tahun

Status : Belum Menikah

Profesi : Wiraswasta

Bertindak sebagai : Tokoh Pemuda

Sokhiasa Tafonao bertindak sebagai tokoh pemuda yang berprofesi wiraswasta di desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan yang memiliki pengalaman tentang adat pernikahan. Informan ini memiliki pengalaman dijodohkan oleh orangtua tetapi menolak untuk di jodohkan, selain itu informan ini juga pernah meminang kekasihnya tetapi karena permintaan mahar terlalu tinggi oleh orangtua perempuan, akhirnya keluarga informan ini memilih untuk mundur dalam arti tidak melanjutkan rencana pertunangan tersebut ke jenjang pernikahan. Informan ini juga belum menikah karena harus mengumpulkan sejumlah uang banyak terlebih dahulu untuk memenuhi syarat pernikahan nantinya. Alasan memilih informan ini adalah untuk menjawab tujuan dari penelitian ini tentang persepsi masyarakat Awoni terhadap film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tentang adat pernikahan.

1. Persepsi Tentang Perjodohan Yang Dipaksakan Setelah Melihat Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Sokhiasa Tafonao saat *Focus Discussion Group* berlangsung memberikan pendapatnya tentang orangtua yang menjodohkan anaknya dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* bahwa partisipan

tidak setuju dengan adanya perjodohan. Informan ini bahkan berharap supaya perjodohan ini dihapuskan yang artinya tidak ada lagi istilah menjodohkan anak oleh orangtua. Menurut informan ini, menjodohkan anak bersifat memaksakan kehendak yang dimana seorang anak harus mengikuti keinginan orangtua untuk menjodohkan anaknya kepada pilihan orangtua sendiri.

Penolakan yang dilakukan oleh anak terhadap orangtua supaya perjodohan tersebut tidak dilanjutkan juga merupakan hak seorang anak apabila anak tersebut tidak menyukai pilihan orangtuanya menurut informan ini. Alasan informan ini mendukung anak yang membantah untuk menolak perjodohan tersebut karena tidak didasari dengan cinta. Informan juga mengungkapkan bahwa hal yang smaa pernah dialami, orangtua menjodohkannya pada anak dari kerabat orangtuanya sendiri. Namun karena informan ini juga tidak menyukai calon pasangan yang dipilihkan oleh orangtua tersebut, informan pun membatah hingga pada akhirnya perjodohan tersebut tidak berlanjut lagi dan orangtua pun sudah pasrah. Selain itu juga informan mengatakan bahwa orangtua tidak selamanya ikut campur apabila terjadi masalah pada anak yang artinya anak juga harus berpendirian dan mampu membuat keputusan dalam hidupnya.

Menurut Sokhiasa Tafonao, orangtua selama ini sudah terbiasa menjodohkan anaknya yang dimana setiap anak perempuan dari orangtua sudah beranjak dewasa maka orangtua akan menikahkannya. Informan ini menyampaikan pandangannya berdasarkan pengalamannya serta dari yang telah informan tonton bahwa ketika seorang perempuan sudah beranjak dewasa, maka orangtua akan menikahkannya. Informan yang satu ini juga mendukung sekali jika orangtua lebih mengutamakan pendidikan untuk anaknya. Dari pengalaman informan, anak yang di jodohkan akan selalu terjadi kekacauan didalam keluarga misalnya berantam. Hal ini terjadi karena ketidak adanya kecocokan antara laki-laki dan juga perempuan. Artinya dalam menjodohkan itu tida sekedar menjodohkan saja tetapi dampaknya juga harus dipikirkan.

Selain itu, orangtua yang menjodohkan anaknya tanpa memikirkan dampaknya menurut Sokhiasa Tafonao mengatakan bahwa ketika nanti informan telah bertemu dengan tulang rusuknya yang akan menjadi pendamping hidupnya, dia tidak akan menjodohkan anak-anaknya. Dalam membentuk sebuah kelaurga, yang lebih berhak menentukan pendamping hidup adalah anak yang akan menikah. Meskipun pilihan anak tidak sepenuhnya benar dan begitu juga dengan pilihan orangtua yang tidak sepenuhnya benar, tetapi anak yang akan menjalani hidup tersebut. Artinya jika anak sudah memiliki calon, maka orangtua harus merestui mereka. Dengan memilih sendiri dan tidak dengan campur tangan orangtua, maka tidak ada yang akan disesali jika terjadi sesuatu.

2. Persepsi Anda Tentang Permintaan Mahar Yang Tinggi Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Mahar inilah yang menjadi suara hati para putra-putri yang ada di Nias menurut informan. Akibat dari permintaan mahar yang terlalu tinggi ini, banyak putra-putri Nias yang lama menikah karena harus mengumpulkan sejumlah uang banyak untuk diberikan kepada orangtua keluarga pihak perempuan. Bahkan informan sendiri telah mengalaminya, belum bisa kawin karena belum ada persiapan dalam memenuhi mahar yang diminta oleh keluarga perempuan. Mahar yang menjadi syarat dalam pernikahan ini seharusnya dikurangi supaya anak yang akan menikah tidak terlalu terbebani. Dampak dari pada mahar ini sangatlah besar dikehidupan anak yang akan melakukan pernikahan. dan orangtua laki-laki juga jangan menerobos jika tidak sanggup memenuhi syarat tersebut.

Permintaan mahar yang terlalu tinggi oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki juga menurut Sokhiasa Tafonao setelah menonton film tersebut mengatakan bahwa apabila

keluarga pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi sejumlah permintaan dari keluarga pihak perempuan maka lebih baik mundur saja atau dibatalkan rencananya. Informan juga menyampaikan pengalamannya sendiri selain telah menonton film tersebut ketika sebelumnya informan dijodohkan kepada orang yang dia cinta. Tetapi faktor permintaan mahar yang tinggi dari orangtua perempuan, keluarga informan pun akhirnya memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan rencana tersebut meskipun mereka saling mencintai satu sama lain. Sudut pandang orangtua ketika menentukan mahar adalah tingginya pendidikan anak. Ketika anak yang akan menikah telah selesai kuliah atau sudah sarjana maka jumlah mahar yang akan diminta orangtua tinggi.

Sedangkan menurut Sokhiasa Tafonao tentang keluarga yang meminjam uang, menggadaikan rumah hingga menjual tanah dalam film tersebut mengatakan bahwa orangtua jangan terlalu memaksakan kehendak untuk melanjutkan pertunangan tersebut apabila sudah melebihi batas kemampuan. Akibat dari mahar yang tinggi, keluarga pihak laki-laki harus meminjam uang yang berbunga bahkan menjual atau menggadaikan berbagai aset keluarga. Informan disini tidak setuju dengan hal itu. Meminjam sama saja mendukung anak untuk jatuh miskin, karena tentu saja anak yang baru membentuk keluarga tersebut tidak sanggup melunasi bunga uang yang telah dipinjam orangtuanya, bahkan aset yang digadaikan dapat hangus. Dengan hangusnya rumah atau tanah yang telah digadaikan orangtua sebelumnya, maka anak akan semakin menderita karena tidak punya rumah ataupun tanah tempat mereka bertani. Jika permintaan mahar tersebut tidak bisa diturunkan, maka orangtua harus memberikan waktu yang panjang dalam pelaksanaan pernikahan supaya keluarga laki-laki bisa mencari uang untuk meutupi kekurangan.

Pernikahan tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan, tentu saja ada pertikaian baik itu di keluarga sendiri maupun dilingkungannya. Menurut Sokhiasa Tafonao,

tentang pertikaian yang terjadi di keluarga pihak laki-laki karena mahar yang diminta melebihi kemampuan mengatakan bahwa orangtua tersebut apabila sudah melebihi kemampuan dan tidak sanggup untuk memenuhinya sesuai dengan permintaan dari keluarga perempuan maka lebih baik dihentikan saja.

Menurut informan ini, orangtualah yang benar-benar punya peran untuk memutuskan melanjutkan atau tidak pertunangan tersebut. Tentu saja orangtua sudah mengetahui akibat melanjutkan pertunangan tersebut ke jenjang pernikahan. Orangtua harus mampu mengesampingkan rasa malu ataupun ego demi masa depan anaknya. Untuk menikahkan anak, orangtua juga sudah harus punya tabungan dan yang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai syarat pernikahan. Apabila orangtua tersebut sama sekali tidak memiliki persiapan maka jangan membuat rencana yang memungkinkan akan menjatuhmiskinkan anak.

Menurut informan ini pertikaian sering terjadi karena orangtua keras kepala mempertahankan dalam menunjukkan kemampuannya dalam mengawinkan anak. Sering sekali hal ini terjadi faktor adu ide yang dimana yang satu memberikan idenya dan yang satu juga menyampaikan idenya sehingga terjadi pertentangan dan diakibatkan dengan pertengkaran.

Dampak yang terjadi akibat jumlah mahar yang diminta oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang terlalu tinggi, banyak menurut informan ini. Hal yang pertama yang menjadi dampak permintaan mahar yang terlalu tinggi ini menurut informan adalah keluarga yang menempuh hidup baru tersebut tidak harmonis karena tidak didasari oleh cinta melainkan karena dijodohkan oleh orangtua. Faktor yang membuat keluarga tersebut tidak harmonis adalah mahar yang diminta orangtua perempuan terlalu tinggi yang mengakibatkan mereka terlilit utang, dalam hal ini laki-laki akan selalu menyalahkan orangtua perempuan. Dampak selanjutnya adalah ketika

suatu saat mereka punya anak maka mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Karena menyekolahkan anak itu tidak mudah, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sementara mereka tidak memiliki tabungan, karena setiap mendapatkan uang, dipakai untuk membayarkan utang dan juga untuk membeli kebutuhan setap harinya. Tidak hanya dampak negatif saja, ada juga dampak positif dari permintaan mahar ini, yaitu tidak mudah berpisah atau keluarga ini tidak mudah bercerai. Untuk bercerai perlu pertimbangan. Jika utang pernikahan yang sebelumnya saja belum terlunasi, bagaimana mungkin bisa menikah lagi, akan semakin banyak utang. Mungkin ini alasan setiap orangtua meninggikan mahar sebagai pererat hubungan.

Masa depan anak sangatlah penting menurut informan yang tentunya orangtua menginginkan yang terbaik. Informan juga berpendapat bahwa ketika nanti punya anak, maka informan tidak akan meminta jumlah mahar yang tinggi supaya kehidupan anaknya kedepan dapat terjamin. Menurutnya, meminta mahar yang tinggi sama halnya dengan menjatuhkan anak ke jurang, dalam arti anak akan terlilit oleh utang yang banyak. Hal ini merupakan tugas orangtua untuk membebaskan anak dari hal tersebut.

3. Persepsi Masyarakat Awoni Tentang Peran Paman Yang Meminta Bagian Dalam Pernikahan di Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Dalam pernikahan selalu ada peran paman yang merupakan saudara dari ibu mempelai perempuan. Disetiap pernikahan, paman sangat berperan karena dari paman ini juga dibutuhkan berkat serta doa restu untuk mempelai yang menempuh hidup baru. Selain itu, dari harga atau mahar yang diminta oleh orangtua mempelai perempuan kepada orangtua mempelai laki-laki

punya jatah atau bagian untuk pihak paman. Bagian untuk pihak paman ini merupakan keseluruhan. Jadi, bagian tersebut akan dibagi-bagikan lagi oleh paman kepada seluruh jajarannya. Namun dalam pemberian bagian ini, tidak sedikit pihak paman yang menentukan bagiannya yang harus diberikan oleh orangtua mempelai perempuan seperti yang telah ditonton di film tersebut.

Sokhiasa Tafonao menyampaikan persepsinya tentang permintaan bagian paman yang harus dipenuhi oleh orangtua mempelai perempuan, yakni tidak terlalu setuju dengan adanya bagian atau jatah untuk pihak paman. Artinya kalaupun ada dari orangtua mempelai perempuan, itu sebagai tanda penghormatan kepada pihak paman yang harus diterima oleh pihak paman tanpa melihat jumlahnya. Informan dalam hal ini tidak setuju apabila pihak paman menentukan bagiannya, tetapi orangtualah yang menentukan seberapa besar diberikan untuk bagian paman. Sebab menurut informan, orangtua sudah memikirkan jatah yang harus diberikan untuk pihak paman tanpa paman harus memintanya dari orangtua perempuan.

Ketika ditanya kepada informan ini tentang pihak paman yang memaksakan orangtua mempelai perempuan memenuhi bagiannya, mengatakan bahwa pihak paman jangan menentukan apalagi memaksakan bagiannya kepada orangtua mempelai perempuan. Apabila pihak paman meminta bagiannya dengan memaksakan orangtua mempelai perempuan harus memenuhi sesuai dengan permintaannya maka orangtua mempelai perempuan memberikannya namun apabila karena keterpaksaan tentu saja orangtua mempelai perempuan tersebut tidak ikhlas memberikannya. Pihak paman perlu tahu bahwa orangtua yang menikahkan anaknya tersebut tidak mendapatkan keuntungan melainkan kerugian. Pihak paman jangan suka hati menentukan bagiannya sementara orangtua sendiri dari anak tersebut yang sudah membesarkannya tidak mengambil keuntungan. Seperti yang sering terjadi, orangtua menanggung segala kekurangan yang terjadi pada saat pernikahan. Dari pendapat informan ini juga mengatakan pengalaman yang

telah dialami ketika orangtuanya menikahkan adeknya bahwa orangtuanya tidak mendapatkan keuntungan dari mahar yang telah diminta dari keluarga laki-laki, justru orangtuanya mengalami kerugian besar karena terlalu banyak. Menurutnya, pihak paman harus mengerti posisi orangtua yang menikahkan anaknya dalam arti pihak paman juga harus membayangkan apabila pernikahan tersebut mereka yang melaksanakan dan pihak paman meminta bagiannya juga.

Selain itu, dalam adegan film *Lua-Lua Mbowo Sebua* saat pihak paman dari mempelai perempuan yang membuat keributan dengan alasan supaya permintaannya dipenuhi oleh orangtua mempelai perempuan, Sokhiasa Tafonao mengatakan bahwa jatah tersebut seharusnya tidak dipaksakan. Membuat keributan pada saat pesta pernikahan berlangsung merupakan hal yang memalukan menurut informan ini. Selain itu orangtua perempuan perlu membicarakan hal ini kepada pihak paman sebelum acara pernikahan agar tidak mengacaukan pesta tersebut. Dari pihak paman juga harus mengerti keadaan dan mengetahui pembagian dari uang tersebut. Pihak paman tidak boleh egois dalam menentuka bagiannya karena apabila tidak cukup uang tentu saja orangtua perempuan akan meminjam uang untuk memenuhi segala kekurangan termasuk bagian paman. Pihak paman juga harus merasa kasihan kepada orangtua perempuan sebagai pelaksana pernikahan karena sesungguhnya orangtua perempuan tersebut sama sekali tidak memiliki keuntungan.

Sementara uang salaman kepada pihak paman dari mempelai perempuan ini sering diperhatikan oleh informan saat mempelai perempuan diserahkan kepada mertua oleh orangtua kandung mempelai perempuan. Menurutnya uang salaman jangan menjadi sesuatu yang diharuskan sebab bagian paman sudah ada. Apabila uang salaman diberikan oleh mempelai laki-laki maka pihak paman tidak boleh menuntut isi dari amplop tersebut harus berjumlah banyak, yang berarti apa adanya aja yang diberikan oleh keluarga dari mempelai laki-laki tersebut yang penting memberikannya dengan ikhlas.

4. Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Setelah selesai pelaksanaan pesta pernikahan, dan mempelai perempuan telah sampai dirumah mertua dan bergabung dengan suaminya, tentu saja orangtua akan mengumpulkan mereka lalu menjelaskan kepada mempelai baru tersebut proses terlaksananya pernikahan mereka yang dimana orangtua telah meminjam uang berbunga dan yang lainnya demi tercapainya pernikahan tersebut seperti yang telah disampaikan melalui film tersebut.

Menurut Sokhiasa Tafonao, bahwa kasihan sekali bila mempelai perempuan tersebut menyerahkan emasnya kepada orangtua laki-laki dalam kehidupan nyata dan sesuai dengan film yang bercerita tentang mempelai yang menyerahkan sejumlah emasnya kepada mertuanya untuk di jual lalu dipergunakan untuk membayarkan utang pernikahannya. Informan dalam hal ini juga tidak setuju apabila emasnya dijual untuk membayarkan utang. Kasihan sekali mempelai wanita jika setelah menikah harus kehilangan emasnya karena itu kenangan yang diberikan oleh orangtuanya sebai tanda kenang-kenangan. Lebih baik dicari jalan keluar yang lain misalnya meminjam uang kepada saudara atau teman dekat, karena tetap saja juga keluarga yang baru membentuk keluarga tersebut telah jatuh miskin. Jika bisa, dijanjikan kepada orang yang menagih mereka bahwa tidak ada sekarang tetapi akan diusakaan. Laki-laki dalam hal ini harus bisa bertanggung jawab atas istrinya artinya dia juga harus melindungi barang istrinya, dia harus mencari jalan lain supaya tidak dijual. Hal ini akan menimbulkan mempelai perempuan semakin sedih apabila emasnya dijual, untuk menghindari hal tersebut, alangkah lebih baik jika emasnya tetap disimpan dan untuk jalan keluarnya diusakahan oleh keluarga tersebut.

Informan ini juga mengatakan bahwa pasangan yang baru menikah lalu berpisah dengan orangtua dan memilih untuk tinggal di gubuk dalam film tersebut merupakan keputusan yang sangat berat bagi mempelai yang baru menikah. Tentu saja mereka harus mampu melalui masa-masa yang sangat sulit ini ketika baru menikah. Setelah menikah juga dituntut untuk mandiri serta bertanggung jawab baik itu dalam membayarkan utang pernikahan maupun dalam mencari nafkah sehari-hari. Selain itu, harus menerima dan menjalani kehidupan yang menyakitkan dan berusaha bangkit dari penderitaan tersebut. Alasan informan ini mendukung jika mempelai yang baru menikah memilih untuk berpisah dari orangtua karena apabila mereka bekerja, belum tentu sepenuhnya mereka dapatkan hasil dari kerja keras tersebut dan dapat digunakan untuk membayarkan utang pernikahannya, tentu saja yang lebih berkuasa dalam mengelola penghasilan apabila masih tetap bergabung dengan keluarga adalah orangtua.

Pada akhirnya, akibat dari permintaan mahar yang terlalu tingi membuat anak yang baru menikah jatuh miskin dan terlilit oleh utang banyak. Informan mengatakan bahwa akibat jika anak tidak memiliki pendidikan yang tinggi adalah tidak mendapatkan pekerjaan yang layak atau yang lebih baik dari pada menjadi petani. Namun mereka harus menjalani kehidupan sesuai kenyataan, mereka harus saling mendukung dan saling memberi semangat antara satu sama lain serta tidak menyesali apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Artinya mereka harus mensyukuri apapun keadaannya tanpa menyalahkan siapapun. Mereka juga harus bekerja keras bersama-sama sehingga utang-utang yang sangat banyak itu semakin hari semakin berkurang hingga akhirnya mereka hidup bahagia.

Menurut informan ini ketika ditanya persepsinya tentang laki-laki yang harus bekerja keras demi membayarkan utang pernikahannya mengatakan bahwa seorang laki-laki harus bekerja keras dan bertanggung jawab dalam keluarganya supaya mereka bisa hidup dengan bahagia. Namun,

tidak hanya laki-laki saja yang bekerja keras, tetapi perempuan juga harus bekerja keras membantu suaminya untuk mencari uang. Mereka harus saling berusaha supaya terlepas dari penderitaan yang mereka alami tersebut.

Informan 7

Nama : Ediaro Tafonao

Usia : 27 Tahun

Status : Sudah Menikah

Profesi : Penguru Desa

Bertindak Sebagai : Masyarakat Biasa

1. Persepsi Tentang Perjodohan Yang Dipaksakan Setelah Melihat Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Perjodohan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak menurut Ediaro Tafonao sama halnya dengan menjatuhkan anak ke dalam jurang. Maksud menjatuhkan anak kedalam jurang ialah orangtua menjatuhmiskinkan anaknya sendiri dengan cara menjodohkan anaknya kepada pilihannya sendiri hingga ke anak dan cucunya. Hal inilah yang membuat partisipan tidak setuju jika orangtua menjodohkan anaknya. Orangtua tersebut mengubah kebiasaan lama, apabila dulu orangtua menjodohkan anaknya dengan pilihannya sendiri, maka sekarang anak yang menentukan pilihan untuk pendamping hidupnya.

Menurut Ediaro Tafonao, penolakan yang dilakukan oleh anak agar perjodohan tersebut tidak berlanjut ke pernikahan tidak bisa disalahkan. Sebab suatu pernikahan terjadi tidak didasari dengan keterpaksaan. Selain itu, alasan anak menolak perjodohan adalah ketidak adanya kesiapan anak untuk menikah, selain itu sang anak sudah memiliki calon pasangan. Hal itulah yang membuat seorang anak membantah ketika orangtua menjodohkan anaknya.

Informan ini juga mengatakan bahwa orangtua yang tidak melanjutkan anaknya ke jenjang lebih tinggi karena perjodohan sudah sering sekali terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hanya saja anak zaman sekarang harus disekolahkan supaya sebab pendidikan yang paling utama. Artinya kebiasaan lama jangan lagi diberlakukan kepada anak yang hidup di zaman sekarang. Perjodohan hanyalah bagi mereka yang belum mengenal dunia pendidikan. Pendidikan dapat mengubah tata kehidupan anak dari sebelumnya. Berbeda dengan pernikahan. Pernikahan tidak akan jauh beda kehidupannya dari orangtua yang hidup serba kecukupan. Artinya, pendidikan lebih diutamakan dari pada pernikahan.

Orangtua yang tidak memikirkan dampak ketika menjodohkan anaknya dalam film tersebut menurut Ediaro Tafonao adalah salah satu contoh kepada setiap orangtua agar mengetahui dampak dari perjodohan tersebut sehingga tidak melakukannnya pada anaknya sendiri. Informan ini juga mengatakan agar para orangtua lebih mengutamakan untuk menyekolahkan anak agar berbeda kehidupannya dari orangtua sebelumnya menjadi lebih baik.

2. Persepsi Anda Tentang Permintaan Mahar Yang Tinggi Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Mahar Ediaro Tafonao, dalah suatu keharusan bagi pihak laki-laki untuk membayarkannya kepada pihak perempuan. Karena berlangsungnya suatu pernikahan didasari oleh mahar yang telah ditentukan dan disepakati oleh orangtua perempuan dan orangtua laki-laki. Mahar ini merupakan kebiasaan yang berlaku sejak lama namun orangtua saat ini diharapkan bisa mengurangi jumlah setiap permintaan mahar agar meringankan beban anaknya yang akan melakukan pernikahan.

Sementara mahar yang diminta keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki menurut informan ini orangtua sebelum melamar anak perempuan, orangtua laki-laki perlu mengetahui seperti apa keluarga perempuan tersebut. Apabila keluarga perempuan adalah keluarga bangsawan yang dipandang didaerah tersebut maka permintaan mahar tinggi. Terlebih jika keluarga perempuan sangat kental dengan adat. Orangtua juga perlu mengetahui bahwa apabila keluarga tersebut merupakan keluarga bangsawan ataupun sangat kental dengan adat tentu saja tidak memberikan toleransi. Artinya, jumlah mahar yang diminta oleh keluarga perempuan tersebut harus dipenuhi. Jika perempuan tersebut berasal dari keluarga bangsawan, maka banyak adat yang harus di ikuti. Setiap tahap akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, apabila dari orangtua laki-laki tidak sanggup memenuhi berbagai syarat yang diberikan oleh orangtua perempuan, maka lebih baik dibatalkan saja rencana yang telah dibuat.

Peminjaman uang yang berbunga, menggadaikan rumah serta menjual tanah untuk memenuhi permintaan mahar kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan menurut Ediaro Tafonao adalah orangtua yang sengaja menjatuhmiskinkan anaknya sendiri. Informan ini juga mengatakan bahwa seharusnya karena ini merupakan rencana orangtua atau karena dijodohkan orangtua, maka tentu saja orangtua yang menjodohkan tersebut sudah memiliki berbagai persiapan. Kecuali jika seoranga anak yang meminta untuk menikah, maka karena mendesak dan orangtua tidak ada persiapan, orangtua meminjam uang ataupun menggadaikan rumah. Artinya, orangtua jangan menjodohkan anaknya kalau memang belum ada persiapan. Sama halnya orangtua tidak memikirkan masa depan anaknya. Sebelum orangtua masuk ketahap yang lebih serius dalam pernikahan, alangkah lebih baik jika orangtua terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuannya.

Sementara itu, menurut Ediaro Tafonao bahwa pertikaian terjadi di keluarga laki-laki karena keluarga tersebut sudah terlanjur meminang anak gadis orang dan akhirnya mereka harus memaksakan diri untuk menempati janji tersebut. Faktor pertikaian lagi adalah tingginya budaya malu, dalam arti orangtua atau keluarga laki-laki tidak mengakui ketidak sanggupannya dihadapan orangtua perempuan. Hal ini mendesak anggota keluarga laki-laki untuk terus berpikir dan berusaha mencarikan segala kekurangan hingga meminjam uang, meminjam emas, meminjam perak, meminjam uang dan yang lainnya. Anak yang akan dinikahkan juga harus bisa mencegah orangtuanya, karena jika tidak dicegah maka anaknya ini yang akan menanggung akibatnya.

Informan ini juga mengatakan bahwa dampak dari permintaan mahar yang terlalu tinggi tersebut sesuai dengan yang telah dilihat di film *Lua-Lua Mbowo Sebua* maupun yang sering terjadi dilapangan adalah jatuh miskin karena begitu banyak utang yang sebelumnya di pinjam ke banyak orang untuk memenuhi permintaan mahar oleh orangtua perempuan.

Demi masa depan seorang anak, menurut Ediaro Tafonao yang akan dilakukan pada anak adalah menyekolahkan anak terlebih dahulu, setelah selesai baru dinikahkan. Ketika anak-anak sudah beranjak dewasa, maka dia akan menikahkan anaknya setelah memiliki pendidikan yang tinggi. Orangtua dalam hal ini lebih mengutamakan pendidikan anak yang akan mencerahkan masa depan anaknya. Selanjutnya, dia tidak meminta mahar yang tinggi, tidak menentukan mahar sesuka hati, melainkan dengan kesepakatan mereka. Dalam hal pernikahan, informan juga memberikan pandangannya bahwa orangtua harus memberikan hak penuh kepada anak untuk menentukan pilihannya. Maksud dari pilihan disini adalah anak yang akan memilih pasangannya bukan orangtua. Permintaan mahar juga merupakan keputusan bersama bukan keputusan orangtua saja.

3. Persepsi Masyarakat Awoni Tentang Peran Paman Yang Meminta Bagian Dalam Pernikahan di Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Bagian yang diberikan untuk pihak paman dalam pernikahan menurut Ediaro Tafonao, adalah suatu keharusan. Orangtua perempuan harus memberikan jatah kepada pihak paman dari mempelai laki-laki dalam pernikahan. Hanya saja menurut informan ini, perihal bagian paman yang harus dipenuhi itu kembali pada kesepakatan antara orangtua perempuan dengan pihak paman dari mempelai perempuan tersebut.

Pihak paman yang memaksakan sejumlah permintaannya kepada orangtua mempelai perempuan menurutnya informan bahwa pihak paman dalam menentukan bagiannya tersebut berpatokan dari jumlah mahar yang diminta oleh orangtua perempuan kepada orangtua laki-laki. Apabila orangtua perempuan meminta mahar dengan jumlah sedikit yang sesuai dengan kemampuan anaknya, maka bagian untuk pihak paman juga akan sediti. Tetapi jika orangtua perempuan meminta mahar yang tinggi kepada keluarga laki-laki maka pihak paman juga akan menentukan bagiannya dengan jumlah tinggi.

Apabila bagian yang diminta oleh pihak paman tidak dipenuhi oleh orangtua perempuan tentu saja membuat keributan karena orangtua perempuan selalu bertahan menurut Ediaro Tafonao. Suatu pertikaian terjadi karena orangtua tidak terbuka dengan pihak paman yang artinya orangtua berusaha menyembunyikan jumlah permintaan mahar yang sesungguhnya. Selain itu, yang menjadi faktor terjadinya keributan saat pesta pernikahan menurut partisipan adalah orangtua meminta mahar yang tinggi sehingga paman juga ikut meminta bagiannya tinggi tetapi orangtua tidak memenuhi permintaan paman tesebut. Pihak paman sangat diharapkan supaya memiliki pengertian agar anak yang meinkah tersebut tidak menderita karena tentu saja akan diminta

kembali kepada keluarga laki-laki apabila uang ditangan orangtua paman sudah habis untuk memenuhi keinginan pihak paman.

Sedangkan uang salaman yang diberikan kepada pihak paman menurut informan adalah suatu kebiasaan yang mengharuskan setiap orang yang melakukan pernikahan memberikan uang salaman kepada pihak paman. Keterbukaan orangtua perempuan kepada pihak paman sangat penting, artinya tidak ada sedikitpun yang disembunyikan oleh orangtua perempuan kepada pihak paman sehingga ketika pelaksanaan pernikahan berlangsung dengan baik dan tidak terjadi keributan. Tuntutan pihak paman sesungguhnya adalah bukan jumlah uang yang sangat banyak melainkan suatu simbol bahwa keluarga tersebut menghargai pihak paman. Hanya simbol penghormata yang diharapkan oleh pihak paman kepada keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki.

4. Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Setelah usai pesta pernikahan, menurut Ediaro Tafonao perihal mempelai perempuan yang menyerahkan emasnya kepada orangtua laki-laki untuk dijual lalu digunakan untuk membayar utangnya bahwa orangtua tersebut seharusnya tidak menjual barang berharga mempelai perempuan yang baru menikah tersebut karena itu merupakan pegangannya yang menjadi kenang-kenangan dari orangtuanya. Mempelai laki-laki juga tidak tinggal diam artinya mempelai laki-laki harus mencari jalan lain agar emas istrinya tidak dijual. Sebab apabila emasnya dijual, lalu dia bertamu dengan orangtuanya ataupun pergi ke suatu acara tentu saja akan ditanya mengapa tidak memakai pemberian orangtua dan sebagainya.

Pendapat informan ini juga sedikit berbeda dengan partisipan lain yang dimana informan menyampaikan alasan dibalik anak yang berpisah dan memilih tinggal digubuk yakni karena tidak ada kecocokan antara kedua mempelai dan juga mertuanya tidak bertanggungjawab dengan berbagai pinjaman yang telah diambil dari banyak orang. Menurut informan dalam film tersebut orangtua hanya melakukan tanggungjawabnya menikahkan anak saja tanpa membantu anak dalam membayarkan utang pernikahannya agar terasa ringan bagi seorang anak. Informan juga mengatakan bahwa sebaiknya orangtua dalam hal ini tidak lepas tangan artinya orangtua tidak menyerahkan sepenuhnya utang tersebut kepada anak unutk dibayarkan melainkan membantu meringankan beban anak.

Setelah pernikahan, mempelai yang baru menikah jatug miskin karena terlilit utang pernikahan. Informan ini juga menyampaikan bahwa hal yang ditonton tersebut sering sekali terjadi yakni mempelai yang baru menikah terlilit utang yang banyak. Akibat dari mahar ini juga informan sampaikan bahwa pernah ada yang bunuh diri karena tidak sanggup melunasi utang pernikahannya. Faktor terlalu banyak utang akibatnya bunuh diri karena tidak sanggup membayar utang kepada setiap orang yang datang untuk menagih, dan dia memilih untuk mati supaya tidak memikirkan apapun lagi. Namun ini akan menjadi kesedihan yang paling mendalam kepada istri yang telah dia tinggalkan. Untuk itu, orangtua sangat berperan untuk menasehati serta mengarahkan anak serta memberikan solusi dalam membayarkan utang pernikahannya.

Kerja keras yang dilakukan oleh laki-laki demi membayarkan utang pernikahannya, menurut informan bahwa keluarga yang baru menikah berpisah dari orangtua, maka semuanya akan terbebani seperti pengalaman yang disampaikan oleh informan sendiri. Maka mereka harus pintar mencari cara atau usaha untuk dapat hidup bahagia dan dapat melunasi utang pernikahan sebab

jika sudah berpisah dari orangtua maka orangtua tidak bisa dipastikan dapat membantu mereka. Kebiasaan lama juga harus dirubah demi mencapai hidup yang sejahtera.

Informan 8

Nama : Yasoziduhu Lase

Usia : 36 Tahun

Status : Sudah Menikah

Profesi : Pegawai Negeri Sipil

Bertindak Sebagai : Tokoh Pendidikan

1. Persepsi Tentang Perjodohan Yang Dipaksakan Setelah Melihat Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Orangtua yang menjodohkan anak menurut Yasoziduhu Lase merupakan suatu keputusan yang sah-sah saja apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dengan terlebih dahulu menanyakan kesiapan anak yang akan dinikahkan. Selain itu juga informan menyetujui apabila ada perjodohan yang dilakukan oleh orangtua dan tidak dihapuskan hanya saja didasari dengan kesepakatan. Perjodohan dapat dilakukan oleh orangtua tanpa unsur paksaan kepada anak untuk mengikuti keinginan orangtua.

Sedangkan penolakan yang dilakukan oleh anak terhadap orangtua dengan tujuan agar perjodohan tersebut tidak berlanjut ke pernikahan menurut Yasoziduhu Lase adalah karena tidak saling mengenal ataupun tidak saling mencintai antara satu sama lain. Selain karena tidak saling mencintai, anak juga melakukan penolakan karena keinginan anak adalah melanjutkan sekolah bukan menikah. Selain itu juga informan setuju jika orangtua menentukan masa depan anaknya dalam arti orangtua mencarikan pasangan yang baik untuk anaknya tersebut. menurut informan, tidak semua pilihan orangtua benar, terkadang juga salah. Orangtua seharusnya jangan

memaksakan anak dalam hal itu. Anak punya hak untuk berbicara, menyampaikan apa isi hatinya kepada orangtua, yang artinya menentang perjodohan tersebut apabila tidak ingin dijodohkan. Sebab anak zaman sekarang berbeda dengan anak zaman dulu. Informan juga mengatakan bahwa dari perjodohan ini seperti yang telah terjadi pada salah satu keluarganya, sering sekali berantam akibat pernikahannya yang dipaksakan oleh orangtua.

Menurut Yasoziduhu Lase, orangtua tidak boleh disalahkan ketika orangtua tersebut tidak dapat menyekolahkan anaknya. Karena tidak semua orangtua sanggup melakukan hal tersebut. Jika orangtua tidak sanggup membiayai anak untuk sekolah tinggi maka anak juga harus mengerti dengan kedaan orangtua tersebut. Disamping itu, orangtua seharusnya tidak memaksakan anaknya untuk menikah dengan pilihannya sendiri. Jika orangtua tidak dapat menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, maka jangan ditambah lagi kesedihannya dengan menjodohkannya dengan orang yang tidak dikenal. Seperti yang dikatakan informan bahwa sebagai orangtua, maka dia harus membuat anaknya tersebut lebih baik dari dia. Misalnya orangtua sudah berpendidikan tinggi, maka orangtua tersebut harus mampu membuat pendidikan anaknya lebih tinggi darinya supaya generasi semakin baik.

Sedangkan orangtua yang menjodohkan anaknya menurut Yasoziduhu Lase bahwa orangtua peduli sekali dengan masa depan anak dan bukan tidak mempertimbangkan dampaknya. Orangtua juga akan berpikir bahwa dengan dia melakukan perjodohan tersebut bisa saja anaknya akan hidup bahagia, hidup sejahtera. Jika suatu saat anak mengalami kesusahan maka orangtua tidak akan lepas tangan, orangtua akan selalu membantu sama seperti saat orangtua menjodohkan anaknya. Hanya saja menurut informan bahwa perjodohan tersebut tidak bisa dipastikan hidup sejahtera. Informan juga mengatakan bahwa akibat perjodohan ini, ada anak yang pernah bunuh diri karena dipaksakan oleh orangtuanya sendiri untuk menikah dengan pilihan orangtuanya

sendiri. Hal ini dilakukan (bunuh diri) diperkirakan karena sudah memiliki kekasih dan tidak menyukai orang yang telah dipilihkan oleh orangtua kepadanya. Karena bantahannya tidak dihiraukan oleh orangtua, akhirnya anak tersebut melakukan hal yang sangat tragis yakni meminum racun atau bunuh diri. Bunuh diri ini sudah sering sekali terjadi pada anak yang dijodohkan oleh orangtua.

2. Persepsi Anda Tentang Permintaan Mahar Yang Tinggi Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Dalam permintaan mahar tersebut, perempuan harus membuat sebuah tekad dalam arti perempuan tersebut meminta kepada orangtuanya supaya orangtuanya tersebut meringankan jumlah mahar yang diminta kepada keluarga pihak laki-laki. Supaya beban yang mereka pikul kelak tidak terlalu berat. Mahar tetap ada, hanya saja dikurangi ataupun dikikis supaya dapat meringankan kepada anak yang akan dinikahkan. Selain itu dampak ketika mahar diringankan ini banyak sekali. Selain dapat melunasi utangnya secepat mungkin, mereka juga dapat menyekolahkan anaknya. Tetapi jika mahar yang diminta terlalu tinggi, pastinya anak mereka akan hidup dalam penderitaan.

Mahar yang diminta keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki menurut Yasoziduhu Lase bahwa seorang anak dalam hal ini diharuskan berperan yang artinya anak harus memberikan pandangan ataupun pengertian kepada orangtua akibat dari permintaan mahar yang tinggi supaya orangtua tersebut tidak meminta mahar yang tinggi. Seorang anak harus menjelaskan kepada orangtua bahwa dampak dari mahar yang tinggi tersebut adalah jatuh miskin. Informan

Yasoziduhu Lase disini menyampaikan harapan kepada setiap orangtua supaya tidak meminta mahar tinggi karena tidak akan ada artinya jika anak yang dinikahkan akibatnya jatuh miskin.

Menurut informan ini, untuk menghindari peminjaman uang yang berbunga, menggadaikan rumah hingga menjual tanah, orangtua mempertimbangkan terlebih dahulu dan membuat sebuah keputusan lanjut atau tidak dengan rencana tersebut. Karena jika orangtua bersikeras melanjutkan ke tahap yang lebih serius pertunangan tersebut, itu artinya mereka siap berutang kepada banyak orang. Selain itu, keputusan dari orangtua juga dapat mengakibatkan anak hidup bahagia atau malah anak menderita karena terlilit utang. Artinya orangtua laki-laki tahu seberapa batas kemampuannya. Jika sudah melebihi batas kemampuannya, maka lebih baik dibatalkan saja. Lebih baik malu dari pada lebih malu lagi jika anak jatuh miskin.

Pertikaian yang terjadi di keluarga laki-laki menurut informan ini adalah faktor situasi yang mempengaruhi orang-orang yang ada disekitar sehingga ada permasalahan. Apabila orangtua menjodohkan anaknya kepada perempuan pilihannya, maka orangtua tersebut tentu saja memiliki berbagai persiapan. Tetapi apabila orangtua tersebut menjodohkan anaknya tetapi tidak memiliki persiapan berupa uang ataupun yang lainnya, maka percuma. Hal ini yang membuat pertikaian didalam keluarga. Dalam rencana seperti ini, tentu saja ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Menghadapi yang tidak setuju ini yang menjadi tantangan bagi orangtua yang menikahkan anaknya. Tentu saja karena tidak ada kesepakatan dalam rumah tangga, maka hambatan yang dilalui sangat banyak misalnya saja terjadi masalah dalam keluarga.

Dampak dari mahar menurut informan adalah terlilit utang, selain itu keluarga tersebut tidak mempu menyekolahkan anaknya sehingga kehidupan anaknya kelak tidak terlepas dari kehidupan orangtuanya. Artinya jika orangtua dari anak tersebut jatuh miskin karena terlilit utang, tentu saja

dikehidupan anak juga akan terjadi hal yang sama. Tetapi jika anak sudah disekolahkan oleh orangtua, pikiran anak pun akan lain dengan pola pikir orangtua. Selain itu, jika anak sudah berpendidikan, tentu saja anak tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak dan tentunya jauh berbeda dengan pekerjaan orangtua.

Menurut Yasoziduhu, permintaan mahar dapat membuat mereka tidak berpisah. Artinya mahar membuat hubungan mereka semakin kuat, serta dapat mendidik anak untuk lebih mandiri. Meskipun demikian, informan ini juga menyampaikan harapannya supaya orangtua tidak meminta mahar dengan jumlah yang tinggi kepada anak, artinya tidak dihapus melainkan dikikis.

3. Persepsi Masyarakat Awoni Tentang Peran Paman Yang Meminta Bagian Dalam Pernikahan di Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Peran paman sangat penting dalam pernikahan. Paman merupakan tamu terhormat menurut partisipan. Hanya saja untuk jumlah bagian besar atau tidak biarlah orangtua mempelai perempuan yang menentukan hal tersebut. Pihak paman dari mempelai perempuan tinggal siap terima bagiannya saja. Bagian paman harus diberikan oleh orangtua mempelai perempuan sebagai jatahnya dalam pernikahan anak.

Tentang pihak paman yang memaksa sejumlah permintaannya kepada orangtua mempelai perempuan menurut Yasoziduhu Lase tidak boleh menentukan serta memaksakan bagiannya untuk dipenuhi oleh orangtua perempuan. Uang tidak akan membuat seseorang kaya, lebih baik paman memberikan berkat supaya anak tersebut yang menikah dapat hidup bahagia.

Pesta pernikahan merupakan hari kebahagiaan atau pun hari yang paling spesial untuk anak yang akan melakukan pernikahan. Tetapi jika terjadi keributan, tentu saja mereka akan sedih.

Menurut informan ini, pihak paman seharusnya jangan ada lagi yang melakukan hal seperti itu saat pesta pernikahan melainkan membuat suasana menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan uang salaman yang diberikan kepada pihak paman dari mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki menurut Yasoziduhu Lase bahwa lebih baik disatukan saja pada bagian yang telah diberikan oleh orangtua mempelai perempuan kepada pihak paman sehingga tidak ada lagi istilah uang slaaman. Supaya tidak terlalu banyak permintaan yang dilakukan oleh pihak paman jika orang kandung dari mempelai perempuan sendiri tidak melakukan hal yang sama. Pengertian pihak paman juga sangat berarti supaya tidak menambah beban pikiran orangtua perempuan serta beban pikiran keluarga laki-laki.

4. Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan Dalam Film *Lua-Lua Mbowo Sebua*

Informan ini lebih mendukung apabila mempelai perempuan yang baru menikah tersebut tidak menyerahkan barang berharganya dengan mertuanya tetapi dicari cara lain, karena apabila dia datang kerumah orangtuanya kandung tentunya mereka menanyakan kepada sang gadis mereka dimana emas yang telah orangtua berikan dan ini akan membuat keluarga laki-laki malu kepada keluarga perempuan karena telah menjual barang berharga mempelai perempuan tersebut. selain itu, mempelai perempuan tersebut juga malu pada teman atau kerabatnya jika sudah tidak memiliki emas lagi.

Pasangan mempelai yang baru menikah yang berpisah dengan orangtua dan tinggal di gubuk menurut Yasoziduhu Lase, adalah supaya setelah berpisah dari orangtua maka mereka akan hidup mandiri tanpa bergantung lagi pada orangtua yang dimana mereka akan mencari nafkah sendiri

dan mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari serta bertani juga guna untuk membayarkan utang pernikahannya yang sebelumnya telah dipinjam. Mereka yang baru menikah ini sangat dituntut untuk bekerja keras dan tidak bermalas-malasan

Menurutnya, mempelai yang baru menikah tersebut memilih untuk tinggal digubuk dan tidak tinggal bersama orangtua lagi karena faktor pendidikan mereka. Mereka terpaksa memilih untuk menjadi petani dan tidak dapat melamar pekerjaan yang layak akibat pendidikan yang sangat memprihatinkan. Satu-satunya cara bagi keluarga ini untuk mencari nafkah sendiri dan melunasi utang pernikahannya adalah bertani ataupun berternak.

Sedangkan kerja keras yang dilakukan oleh laki-laki demi membayar utang pernikahannya menurut Yasoziduhu Lase ialah suatu keharusan yang artinya apabila laki-laki tidak punya usaha atau kerja keras maka kebutuhan mereka setiap harinya tidak akan tercukupi, mereka akan selalu kekurangan. Perempuan juga harus berperan aktif dalam membantu suaminya supaya beban laki-laki terasa ringan jika dibantu oleh istrinya itu sendiri. Mereka juga dalam keluarga tersebut harus saling mengingatkan serta memberi dukungan antara satu sama lain.

Informan 9

Nama : Pontyanus Gea

Pekerjaan : Wiraswasta

Usia : 44 Tahun

Perusahaan : PT. MOLAKHOMI RIA GEA

Jabatan : Direktur

Pontyanus Gea yang berprofesi sebagai produser film *Lua-Lua Mbowo Sebua* menjadi informan, karena memiliki informasi yang menyeluruh tentang film yang menjadi bahan penelitian dan dipercaya mampu menjawab tujuan dari penelitian ini. Pontyanus Gea dipilih sebagai informan supaya dapat mengetahui tujuan pembuatan film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tersebut.

Menurut Pontyanus Gea, film yang diluncurkan sejak lama ini adalah film fiksi yang disajikan berdasarkan kisah nyata. Film yang diproduksi dalam hal ini, film *Lua-Lua Mbowo Sebua* merupakan film fiksi yang diangkat dari kisah nyata tetapi dibuat menjadi sebuah cerita yang dapat menyentuh hati masyarakat Nias. Dalam film fiksi ini, film *Lua-Lua Mbowo Sebua* memberikan gambaran kepada masyarakat Nias tentang perermintaan mahar yang tinggi sehingga mengakibatkan banyak utang. Dari cerita yang disampaikan lewat film ini juga menggambarkan kegengsian yang ada di pulau Nias saat ini. Gengsi dalam hal ini adalah orangtua yang malu meminta mahar yang rendah. Untuk mengungkapkan kegengsian tersebut, dibuatlah sebuah cerita sesuai dengan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Film *Lua-Lua Mbowo Sebua* ini dibuat supaya generasi pemuda-pemudi Nias tidak lupa dengan budaya Nias sekaligus sebagai perumpamaan kepada generasi Nias tentang permintaan

mahar yang akan beresiko tinggi pada keluarga serta kesulitan yang akan dihadapi setelah pernikahan menurut Pontyanus Gea. Generasi baru perlu sekali mengetahui bahwa permintaan mahar akan mengakibatkan kemiskinan serta terlilit utang banyak. Film ini menyampaikan pesan kepada masayarakat Nias serta nasehat dalam menentukan suatu mahar.

Menurut Pontyanus Gea, tujuan pembuatan film ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat Nias bahwa dampak dari permintaan mahar yang tinggi ialah jatuh miskin serta terlilit utang banyak. Bukan hanya itu saja, akibat dari tingginya mahar ini juga bisa saja membuat keluarga tersebut harus menjual rumah untuk memenuhi permintaan mahar. Maka dengan adanya film ini, masyarakat mengetahui betapa bahayanya mahar yang diminta terlalu tinggi hingga masyarakat itu sendiri mengurangi jumlah permintaan mahar.

Selain itu, film *Lua-Lua Mbowo Sebua* ini telah sampai 100% kepada masyarakat Nias namun dampaknya ada yang berpengaruh dan ada juga yang tidak. Dampak yang berpengaruh dalam hal ini adalah pengaruh film tersebut yang telah mengubah masyarakat tersebut untuk mengubah kebiasaan yang dapat membahayakan kehidupan generasi kedepan dengan tidak meminta mahar yang tinggi melainkan sesuai dengan kemampuan saja dan juga menyadari selama ini kegengsian yang sering terjadi. Sementara dampak yang tidak berpengaruh adalah sejumlah masyarakat yang taat pada adat dan tidak peduli dengan dampaknya.

Film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tidak mempengaruhi semua masyarakat Nias, namun film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tersebut telah menjadi film *kateketik Matrimonio* yang artinya pernikahan Katolik yang digunakan oleh beberapa gereja sebagai bahan ajaran untuk anak-anak yang baru dewasa. Dari film ini, gereja mengadakan sebuah peretemuan yakni seminar tentang mahar yang sangat membahayakan keluarga yang baru menikah. Pada seminar tersebut ditayangkan film Lua-Lua Mbowo Sebua sebagai pedoman bagi pemuda-pemudi dan juga orangtua yang hadir pada

seminar tersebut. Namun untuk dampak kepada masyarakat luas yang ada di Nias itu relatif dan tidak bisa dipastikan berpengaruh atau tidak. Sebab banyak pejabat atau orang yang terpandang yang memenuhi permintaan mahar yang tinggi tersebut bahkan melebihinya.

Pontyanus Gea mengatakan bahwa masyarakat Nias tidak akan salah dalam menanggapi film *Lua-Lua Mbowo Sebua* sebab dalam film tersebut telah disampaikan bahwa cerita tersebut merupakan cerita fiktif yang dimana disajikan dari hasil khayalan seseorang tentang kehidupan yang sedang berlangsung.

Tentang literatur atau referensi yang digunakan dalam pembuatan film ini membutuhkan banyak orang, sementara itu dalam hal pendanaan dibiayai sendiri oleh produser film *Lua-Lua Mbowo Sebua* dan bekerja sama dengan keuskupan sibolga. Keuskupan sibolga terlibat dalam pembiayaan pembuatan film tersebut. Waktu yang digunakan dalam proses pembuatan film ini berlangsung selama enam bulan yang berlokasi di kota Gunungsitoli.

Pontyanus Gea juga mengatakan bahwa dalam pembuatan film Lua-Lua Mbowo Sebua menggunakan dua puluh sampai tiga puluh lokasi yang berbeda. Hal yang lebih menarik lagi dalam pembuatan film ini adalah menggunakan bahasa daerah yakni bahasa daerah Nias. Menurut informan, menggunakan bahasa Nias dalam film tersebut karena isi dari film tersebut menceritakan budaya. Selain itu, supaya orang luar dalam hal ini yang bukan orang Nias yang menonton film tersebut dapat mengetahui logat bahasa Nias . Dan yang paling utama ialah sebagai bahan belajar bagi anak-anak Nias yang tidak tahu bahasa Nias agar mau belajar. Jadi yang menjadi alasan utama informan tidak menggunakan bahasa lain selain bahasa daerah Nias dalam film tersebut supaya orang yang diluar daerah Nias mengetahui pola bahasa orang Nias dan juga apabila bahasa Nias diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pengertiannya sangat jauh berbeda.

Hambatan dalam pembuatan film *Lua-Lua Mbowo Sebua* ini adalah pendanaannya, selain itu lokasi yang tepat untuk proses syuting. Sebab ada banyak sekali kejadian saat pengambilan video atau saat syuting yang membuat para pemain atau aktor dalam film tersebut merasa terganggu dan tidak kosentrasi.

Film yang menceritakan tentang adat pernikahan ini, yakni film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tidak dilanjutkan lagi. Namun, memproduksi film lain yang tentunya berbeda dengan film yang sebelumnya. Karya yang akan dirilis secepat mungkin ini juga tidak kalah menarik dari film yang sebelumnya yakni menceritakan kehidupan anak yang tidak punya ibu.

D. Pembahasan

Setelah memaparkan hasil penelitian diatas, yang merupakan proses penelitian dilapangan yang dilakukan dengan kurun waktu 1 bulan dengan izin yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area (FISIP UMA) dan mendapat izin dari kepala desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan serta peserta partisipan yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam memperoleh setiap data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab penelitian ini. Hasil *Focus Discussion Group* dan wawancara yang peneliti peroleh dari delapan informan pada *Focus Discussion Group* dan satu informan pada wawancara adalah untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, yaitu "Bagaimana persepsi masyarakat Awoni tentang perjodohan yang dipaksakan, Bagaimana persepsi masyarakat Awoni tentang permintaan Mahar yang tinggi, Bagaimana persepsi masyarakat Awoni tentang peran paman yang meminta bagian dalam pernikahan, dan Bagaimana persepsi masyarakat Awoni tentang peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan".

Film adalah "karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh estetika atau keindahan yang sempurna" (Elvinaro, 2004: 134). Film merupakan karya seni yang dibuat secara kreatif yang mempertunjukkan gambar-gambar seolah-olah memindahkan realitas keatas layar besar.

Informasi yang peneliti peroleh dari peserta partisipan *Focus Discussion Group* setelah menonton film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tentang persipsi masyarakat Nias terhadap film *Lua-Lua Mbowo Sebua* yakni :

1. Persepsi Masyarakat Awoni tentang perjodohan yang dipaksakan

Menurut informan 3, 4, 5, 6, dan 7 bahwa orangtua tidak seharusnya melakukan perjodohan pada anak, sebab perjodohan memaksa kehendak anak untuk menikah dengan orang yang tidak dicinta yang dipilihkan oleh orangtua. Untuk itu, menurut informan ini orangtua harus mengubah kebiasaan lama yang selama ini dilakukan oleh nenek moyang, dan mengikuti keinginan anak. Berbeda dengan informan 1, 2, dan 8 tentang perjodohan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak mengatakan bahwa perjodohan bisa terjadi apabila anak dan orangtua telah menyepakati bersama yang artinya bahwa anak menyetujui perjodohan yang dilakukan oleh orangtua.

Sementara penolakan yang dilakukan oleh anak kepada orangtua agar perjodohan tersebut tidak berlanjut ke pernikahan menurut informan 1, 3, 4, 6, 7, dan 8 bahwa anak berhak menolak perjodohan yang dilakukan oleh anak apabila anak tersebut tidak setuju dengan pilihan orangtua atau jika anak belum siap untuk menikah dan ingin melanjutkan sekolah. Seorang anak punya hak dalam menentukan masa depannya. Pendapat para informan ini pun tidak jauh berbeda dengan pendapat informan 5 bahwa seorang anak berhak untuk menolak perjodohan yang dilakukan oleh orangtua akan tetapi anak juga harus taat kepada orangtua sebab orangtua telah melakukan kebaikan kepada anak. Oleh karena itu, seorang anak dapat menyetujui kemauan orangtua sebagai pengabdian atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orangtua kepada anak.

Berbeda dengan informan 2 yang mengatakan bahwa apabila seorang anak menolak perjodohan yang dilakukan oleh orangtua, maka anak tersebut dianggap tidak menghargai orangtuanya. Informan ini mengatakan bahwa anak yang dijodohkan oleh orangtua tidak boleh melawan sebab orangtua telah melakukan yang terbaik kepada anak. Selain itu juga menurut informan ini, apabila anak menolak perjodohan yang dilakukan oleh orangtua maka sama halnya mempermalukan orangtuanya sendiri.

Menurut informan 1, 3, 4, 5, 6, dan 7, bahwa orangtua lebih baik mengutamakan pendidikan anak dari pada menikahkan anak kepada orang yang telah dipilihkan oleh orangtua dari anak tersebut. Sebab dengan adanya pendidikan anak, maka kehidupan generasi semakin membaik. Intinya, orangtua harus mendukung anak untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi supaya kehidupan anak tersebut lebih baik dari kehidupan orangtua sebelumnya. Sementara Informan 2, 8 menegaskan bahwa tidak sepenuhnya menyalahkan orangtua dari anak apabila orangtua tersebut tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan orangtua tidak mampu membiayai anak dalam menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, hanya saja orangtua juga perlu mempertimbangkan bahwa masa depan anak adalah sesuatu yang sangat penting.

Orangtua dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* yang melakukan perjodohan kepada anaknya tanpa memikirkan dampaknya, informan 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7 dan 8 setuju untuk tidak melakukan hal seperti yang telah diceritakan dalam film tersebut. Sebab hal itu dapat mengakibatkan anak jatuh miskin, selain itu anak juga dapat kabur dari rumah apabila orangtua memkasakan menjodohkan anaknya bahkan bunuh diri. Berbeda dengan partisipan 2 yang mengatakan bahwa dampak dari perjodohan belumbisa dipastikan seperti apa nantinya. Menurutnya, bisa saja salah apabila anak yang memililih pasangannya.

2. Persepsi masyarakat Awoni tentang permintaan mahar yang tinggi

Menurut semua informan, mahar merupakan sesuatu yang diharuskan. Sebab mahar adalah kebiasaan atau syarat dalam melakukan pernikahan yang telah ada sejak nenek moyang

sebelumnya. Mahar ini diminta oleh orangtua dari perempuan kepada orangtua pihak laki-laki dengan jumlah yang telah disepakati.

Namun dalam hal permintaan mahar, semua informan mengatakan bahwa mahar tersebut merupakan kesepakatan antara orangtua perempuan dengan orangtua laki-laki. Menurut mereka, lebih baik permintaan mahar ini diminta sesuai dengan kemampuan sebelah pihak yakni keluarga pihak laki-laki. Tidak hanya itu saja, para informan juga mengatakan bahwa apabila keluarga laki-laki tersebut tidak sanggup dalam memenuhi mahar maka lebih baik tidak dilanjutkan acara pertunangan tersebut.

Setelah menonton film tersebut, informan 1, 3, 6, 7 dan 8 mengatakan bahwa apabila orangtual laki-laki tidak mampu memenuhi sejumlah mahar yang diminta oleh orangtua perempuan maka lebih baik membatalkan rencana tersebut sebelum masuk ke tahap yang lebih serius yakni pernikahan. sebab, akibat dari peminjaman uang berbunga, menggadaikan rumah hingga menjual tanah menurut informan dapat membuat anak yang akan menikah nantinya miskin dan terlilit oleh utang yang sangat banyak akibat peminjaman yang dilakukan oleh orangtua untuk memenuhi sejumlah syarat pernikahan. Sementara itu, informan 4 dan 5 mengatakan supaya tidak terjadi hal tersebut yakni meminjam uang berbunga, menggadaikan rumah hingga tanah, mahar yang diminta lebih baik diturunkan oleh orangtua perempuan kepada keluarga laki-laki sehingga tidak merasa terbebani sekali kepada anak yang akan melakukan pernikahan nantinya.

Berbeda dengan informan 2 yang mengatakan bahwa apabila mahar terlau tinggi diminta oleh orangtua perempuan kepada orangtua laki-laki, maka orangtua laki-laki mengumpulkan seluruh keluarganya dan menyampaikan semua keluhan dan segala kekurangan dalam pelaksanaan pernikahan sehingga dari keluarga atau saudara tersebut dapat membantu baik itu dalam hal materi

maupun yang lainnya yang dapat meringankan beban kepada orangtua laki-laki tersebut memenuhi syarat pernikahan.

Pertikaian terjadi di keluarga pihak laki-laki menurut informan 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 mengatakan bahwa hal itu karena faktor mahar yang diminta oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki terlalu tinggi sehingga membuat keluarga laki-laki pasrah. Selain itu yang membuat keluarga laki-laki terjadi pertikaian karena terlalu memaksakan diri untuk memenuhi mahar tersebut meskipun sudah di luar batas kemampuan sehingga ada pertentangan didalam anggota keluarga tersebut. berbeda dengan partisipan 2 yang mengatakan bahwa orangtua harus mengumpulkan semua anggota keluarganya untuk membicarakan bersama sehingga dapat timbul ide hingga akhirnya membuat kesepakatan.

Sementara dampak yang akan terjadi karena permintaan mahar yang terlalu tinggi kepada orangtua laki-laki oleh orangtua perempuan menurut semua informan bahwa anak yang akan menikah akan jatuh miskin dan terlilit utang yang sangat banyak. Mempelai yang baru menikah tersebut melewati hari-harinya dengan menderita. Namun dibalik dampak negatifnya bagi mempelai yang baru menikah, dampak yang diakibatkan oleh permintaan mahar yang tinggi ini juga dapat membuat keluarga tersebut tidak mudah berpisah karena besarnya jumlah mahar yang telah dibayarkan kepada orangtua perempuan.

Hal yang akan dilakukan kepada anak demi masa depannya menurut semua informasi adalah tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah di tonton dalam film tersebut kepada anak. Membantu anak ketika kesusahan, membantu anak dengan tidak meminta mahar yang terlalu tinggi. Selain itu menurut partisipan, orangtua juga menanyakan kepada anak yang akan menikah tentang kesanggupan dalam memenuhi mahar, sehingga mahar tidak diminta melebihi kemampuan lagi.

3. Persepsi masyarakat Awoni tentang peran paman yang meminta bagian dalam pernikahan

Menurut semua informan, bagian paman merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh orangtua mempelai perempuan kepada pihak paman sebab pihak paman merupakan orang yang paling penting juga dalam pelaksanaan pernikahan. Namun dalam hal menetukan sejumlah permintaan yang akan menjadi bagian untuk pihak paman menurut informan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 tidak bisa ditentukan langsung oleh pihak pihak paman. Orangtua mempelai perempuan yang akan menentukan sendiri jumlah bagian yang akan diberikan kepada pihak paman. Berbeda dengan pendapat informan 7 yang mengatakan bahwa pihak paman menentukan bagiannya berdasarkan jumlah mahar yang diminta oleh orangtua perempuan kepada keluarga laki-laki. Pihak paman akan meminta bagian besar apabila orangtua perempuan meminta mahar kepada orangtua laki-laki dengan sangat tinggi, dan sebaliknya jika jumlah mahar yang diminta orangtua perempuan kepada orangtua laki-laki rendah, maka pihak paman hanya akan meminta sedikit bagiannya dari orangtua perempuan.

Sementara untuk uang salaman yang diberikan kepada pihak paman dari mempelai perempuan menurut informan 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 mengatakan bahwa itu merupakan suatu keharusan bagi mempelai laki-lai untuk memberikannya kepada pihak laki-laki, namun isi dari amplop yang diberikan tidak tuntut jumlahnya oleh pihak paman. Berbeda dengan informan 3 dan 8 yang mengatakan bahwa lebih setuju apabila uang salaman tersebut ditiadakan dan disatukan kedalam bagian pihak paman.

4. Persepsi masyarakat Awoni tentang peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan

Menurut semua informan mengenai mempelai perempuan yang menyerahkan emasnya kepada orangtua dari mempelai laki-laki untuk di jual lalu digunakan untuk membayarkan utang pernikahan mengatakan bahwa seharusnya mencari jalan keluar lain selain harus menjual barang berharga mempelai perempuan. Sebab itu merupakan kenang-kenangan dari orangtua mempelai perempuan yang harus di simpan .

Pasangan mempelai yang baru menikah yang berpisah dari orangtua dan memilih tinggal di sebuah gubuk menurut semua informan bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh mempelai yang baru menikah karena tidak selamanya mereka akan menjadi tanggung jawab orangtua, mereka sudah harus bisa hidu mandiri dan bertannggung jawab membayar uang pernikahannya serta mampu menafkahi keluarga kecilnya.

Sementara itu, menurut semua informan bahwa mempelai yang baru menikah yang jatuh miskin karena terlilit utang yang sangat banyak akibat permintaan mahar yang terlalu tinggi kepada keluarga laki-laki oleh keluarga perempuan sehingga mempelai yang baru menikah tersebut memilih menjadi petani untuk membayarkan sejumlah utang pernikahannya. Selain itu juga menurut semua informan bahwa mempelai perempuan harus mampu membayarkan utang pernikahannya sehingga dapat terlunasi utang-utangnya dan kemudian mereka dapat hidup bahagia, serta mandiri.

Menurut semua partisipan, kedua mempelai yang telah menikah tersebut juga harus bekerja sama dan saling mendukung. Namun, tidak hanya laki-laki saja yang bekerja keras, perempuan juga harus bekerja keras untuk membantu laki-laki dalam menafkahi serta membayarkan sejumlah utang yang telah di pinjam untuk memenuhi syarat pernikahan. Apabila mempelai yang baru

menikah ini tidak bekerja keras dan saling mendukung, maka mereka akan terus dililit oleh utang yang sangat banyak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan ini, antara lain :

1. Perjodohan yang dipaksakan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua* adalah sebuah pelajaran dan juga merupakan sebuah hal yang sangat merugikan generasi muda yang ingin sekolah mencari pengetahuan. Orangtua tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih yang terbaik dalam hidupnya, artinya orangtua yang punya otoritas tinggi memberi penekanan kepada anak untuk mengikuti kemauan mereka.
2. *Bowo* yang diminta oleh pihak perempuan sangat tinggi. Pihak laki-laki memenuhi permintaan mahar dari pihak perempuan dengan meminjam uang, emas dan babi dari orang lain, menggadai akta rumah, menjual akta tanah dan beberapa hal lain di tempuh oleh pihak laki-laki demi memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Pihak paman terlalu memaksa kehendak untuk mendapatkan bagian mereka
4. Laki-laki dan perempuan berpisah dengan orangtua dan memilih tinggal di gubuk karena terlilit utang pernikahan yang sangat banyak, hingga menjual barang berharganya untuk menutupi utang yang ada dan menjadi petani.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dapat disarankan bahwa :

1. Seharusnya orangtua jangan melakukan pemaksaan terhadap anak untuk menikah tetapi menyepakati mana yang lebih baik antara sekolah dan menikah serta. Seharusnya orangtua memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan sekolah. Seharusnya orangtua memikirkan apa dampak dari pernikahan yang dipaksa, karena banyak anak-anak gadis atau pria yang kabur dari rumah bahkan ada yang bunuh diri karena dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka cinta.
2. Seharusnya mahar itu dikurangi dan disepakati dengan pihak laki-laki. Artinya biaya untuk hari pesta saja sudah cukup. Sehingga anak gadis yang akan menikah pun tidak mengalami kesengsaraan karena dililit oleh utang yang begitu banyak dan menumpuk sampai ke anak cucu serta tidak bunuh diri karena tidak sanggup membayarkan utang yang sangat banyak.
3. Seharusnya orangtua harus membicarakan lebih dulu kepada paman tentang mahar itu agar mereka juga dapat mengerti situasi yang sedang terjadi.
4. Seharusnya pengantin baru harus menikmati bulan madu mereka dengan bahagia

Semoga dari tulisan ini kita disadarkan kembali untuk mengubah atau mengikis kebiasaan yang bisa menyengsarakan itu, *ono niha* harus bebas dari hutang yang banyak, *ono niha* pantas mendapatkan kebahagiaan bukan kesengsaraan sampai ke anak cucu.

DAFTAR PUSTAKA

Amilia. 2011. *Persepsi Remaja Semarang Tentang Film Kontroversi Paku Kuntilanak*. Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

Ardianto, Elvinaro. Lukianti, Komala. Karlinah, Siti. 2009. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar.* Bandung : Simbiosis Rekataka Media

Arsyad, Azhar. 2007. *Media Pembelajaran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Effendy, Onong Uchajana. 2003. *Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Effendy, Heru. 2009. *Mari Membuat Film:Panduan Menjadi Produser*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Fau, Albinus Fombagi. 1997. *Fondako Suatu Uraian Etnis-Kritis Atas Nilai-Nilai Fondrako Dalam Kehidupan Masyarakat Nias*. Pematang Siantar : Skripsi.

Fries, Eduard. 1988. *Sejarah Perjuangan Masyarakat Nias.* Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia.

Hammerle, Pastor Johannes Maria. 2001. *Asal Usul Masyarakat Nias*. Gunungsitoli : Yayasan Pusaka Nias.

Ibrahim, Idy Subandy. 2011. *Budaya Populer Sebagai Komunikasi : Dinamika Popscape Dan Mediascape di Indonesia Kontemporer.* Yogyakarta : Jalasutra.

Irwanto. 2002. *Psikologi Umum : Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta : PT. Prenhallindo

Irwanto. Ph. D. 2006. *Focused Group Diskussion (FGD) : Sebuah Pengantar Praktis.* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Krueger, Richard A. 1988. *FOCUS GROUPS : A Practical Guide For Applied Research.* California : SAGE Publications

Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta : Rineka Cipta

Kristanto, JB. 2005. *Katalog Film 1926-2005*. Jakarta : Penerbit Nalar.

Laoli, Rosthina R. S. Siregar, Jasudin. Zebua, A Idaman. Zebua, A Yana. 1985. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nias.* Medan : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara.

Mendrofa, Samina T. 2007. *Mas Kawin (Bowo) Pada Suku Bangsa Nias.* Medan : Universitas Sumatera Utara Press

Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

Munadi, Yudhi. 2008. *Media Pembelajaran Sebuah Pendapat Baru.* Ciputat : Gaung Persada

Mubarok, Achmad. 1999. *Psikologi Dakwah*. Jakarta : Pustaka Firdaus

Pratista, Humawan. 2008. *Memahami Film.* Jakarta : Homerian Pustaka.

Ranjabar, Jacobus. 2006. Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar. Bandung : Penerbit Alfabeta

Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Robins. Sunarto. 2004. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Amus

Wiradnyana, Ketut. 2010. *Legitimasi Kekuasaan Pada Budaya Nias – Paduan Penelitian Arkeologi Dan Antropologi.* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Saragih, Djaren. 1980. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya.* Bandung : Tarsito.

Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawalipres

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zebua, H S. 1987. *Kumpulan Catatan Upacara Perkawinan Daerah Nias.* Kabupaten Nias : Depdikbud Nias.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

: 4[illegible]/FIS.3/01.10/VII/2018 5 Juli 2018

: -

: Pengambilan Data/Riset

[illegible] Awoni
[illegible]otae Kab.Nias Selatan

[illegible]rmat,

[illegible] ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan [illegible]an kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Yuniman Tafonao
N P M : 148530067
Program Studi : Ilmu Komunikasi

[illegible] melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Dinas Perhubungan Kota Medan, [illegible] judul Skripsi ***"Persepsi Masyarakat Nias Terhadap Film Lua-Lua Mbowo [illegible]"***

[illegible] kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah [illegible] penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk [illegible]uti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

[illegible]nya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data [illegible] perlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah [illegible] melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

[illegible]an kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekan[illegible]

Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

File :

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DESA AWONI

KECAMATAN IDANOTAE

: 021/99/AW/VII/2018 Awoni, 30 Juli 2018

: -

: Selesai Penelitian

Yth;

ultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Medan Area

k lanjuti surat UMA No. 479/FIS.3/01.10/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal
bilan Data/Riset An. Yuniman Tafonao
an dengan ini tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: **YUNIMAN TAFONAO**
NPM	: 148530067
Prodi	: Ilmu Komunikasi

ersebut diatas, telah selesai mengambil Data/Riset dengan kebutuhan untuk
n Karya Ilmiah yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Nias Terhadap Film Lua-
owo Sebua**"

kami sampaikan atas kerja sama kami ucapkan terima kasih

Kepala Desa Awoni

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
KEPALA DESA AWONI
KECAMATAN IDANOTAE

AHATI TELAUMBANUA
ata Muda Tk. I
NIP. 19830201200801 1014

Gambar 11. Dokumentasi peserta informan saat Focus Group Discussion (FGD)berlangsung, Minggu (8/7/2018)

Gambar 10. Foto Bersama Informan *FGD,* Minggu (8/7/2018)

DAFTAR PERTANYAAN *FGD*

Bagaimana Persepsi Masyarakat desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan terhadap film *Lua-Lua Mbowo Sebua* tentang adat pernikahan?

1. Bagaimana persepsi Anda tentang perjodohan yang dipaksakan setelah melihat film *Lua-Lua Mbowo Sebua*?
    a. Bagaimana perasaan Anda setelah menonton film tersebut tentang orang tua yang menjodohkan anaknya?
    b. Begaimana pendapat Anda setelah menonton film tersebut tentang penolakan yang dilakukan oleh anak agar perjodohan tersebut tidak berlanjut ke pernikahan?
    c. Setelah menonton film tersebut, bagaimana menurut Anda tentang orangtua yang tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang lebih tinggi hanya karena perjodohan?
    d. Menurut Anda, orangtua dalam film tersebut melakukan perjodohan tanpa memikirkan dampaknya, apakah Anda juga akan melakukan perjodohan pada anak?
2. Bagaimana persepsi anda tentang permintaan mahar yang tinggi dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua*?
    a. Setelah menonton film tersebut, menurut Anda apakah mahar itu menjadi sesuatu yang harus dipenuhi?
    b. Bagaimana menurut Anda setelah menonton film tersebut tentang mahar yang di minta keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki yang berjumlah tinggi?
    c. Bagaimana pendapat Anda tentang keluarga pihak laki-laki yang harus meminjam sejumlah uang berbunga, menggadaikan rumah hingga tanah hanya untuk menutupi mahar yang di minta keluarga perempuan setelah menonton film tersebut?

d. Setelah menonton film tersebut, seperti apa pandangan Anda saat terjadi pertikaian di keluarga pihak laki-laki karna mahar yang diminta melebihi kemampuan?
e. Bagaimana menurut Anda dampak yang terjadi akibat jumlah mahar yang diminta terlalu tinggi setelah menonton film tersebut?
f. Setelah menonton film tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada anak Anda demi masa depannya?

3. Bagaimana persepsi Anda tentang peran paman yang meminta bagian dalam pernikahan di film *Lua-Lua Mbowo Sebua*?
   a. Bagaimana pendapat Anda tentang permintaan bagian paman dalam film tersebut?
   b. Bagaimana pandangan Anda saat menonton film tersebut yang dimana paman memaksakan sejumlah permintaannya harus di penuhi oleh orangtua mempelai perempuan?
   c. Bagaimana pandangan Anda setelah menonton film tersebut, pada adegan saat pernikahan berlangsung, paman dari mempelai perempuan membuat keributan dengan tujuan agar keinginannya terkabul?
   d. Setelah menonton film tersebut, bagaimana pandangan Anda dalam adegan film tentang uang salaman kepada paman dari mempelai perempuan yang merupakan suatu keharusan?

4. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua?*

   a. Bagaimana pendapat Anda saat mempelai perempuan harus menyerahkan sejumlah emasnya kepada orangtua mempelai laki-laki untuk di jual lalu dibayarkan utang pernikahan dalam film tersebut?

   b. Bagaimana pendapat Anda tentang pasangan mempelai yang baru menikah harus berpisah dengan orangtua dan memilih tinggal di gubuk karna terlilit utang dalam film tersebut?

   c. Bagaimana pendapat Anda tentang mempelai yang baru berkeluarga jatuh miskin karena terlilit utang dan memilih untuk menjadi petani demi membayarkan sejumlah utang pernikahan dalam film tersebut?

   d. Setelah menonton film tersebut, bagaimana pendapat Anda tentang kerja keras yang dilakukan oleh laki-laki demi membayarkan utang?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah film Lua-Lua Mbowo Sebua yang Bapak produksi merupakan film dokumenter atau fiksi?
2. Kenapa Bapak memproduksi film dokumenter tentang Lua-Lua Mbowo Sebua?
3. Apa tujuan Bapak membuat film Lua-Lua Mbowo Sebua?
4. Sepengetahuan Bapak,sejauh mana film tersebut sampai kepada masyarakat?
5. Sudah kah film tersebut mempengaruhi masyarakat Nias?
6. Bagaimana jika masyarakat salah dalam menanggapi film tersebut?
7. Bagaimana literatur/referensi yang Bapak gunakan?
8. Berapa lama Bapak memproduksi film tersebut?
9. Dimana lokasi film tersebut ?
10. Mengapa film tersebut Menggunaka bahasa daerah Nias?
11. Apa saja hambatan atau kesulitan yang Bapak temui saat proses pembuatan film tersebut?
12. Apakah ada rencana Bapak melanjutkan untuk memproduksi film tersebut?

LAMPIRAN HASIL *FOCUS DISCUSSION GROUP*

Bagaimana Persepsi Masyarakat desa Awoni kecamatan Idanotae kabupaten Nias Selatan terhadap film Lua-Lua Mbowo Sebua tentang adat pernikahan?

1. Bagaimana Persepsi Anda tentang perjodohan yang dipaksakan setelah melihat film *Lua-Lua Mbowo Sebua*?

a. Bagaimana perasaan Anda setelah menonton film tersebut tentang orangtua yang menjodohkan anaknya?

Talinowao Tafonao :

Na monuru ndra'o adalah he'iwisa ia gangola'ata dodo ndraono, da'o monuru yao. Na imane iraono lo somasi ndraodo, dao ji lo u'ila i, na lo itimbago na so ji moi yomo. Na imane iraono goi no so kawagu ba hasambalo khonia omasi ndraodo ba boi goi ta timbago. Monuru ya'o ba wa'auri ndraonoda andre mifona da'o ni usahako da ena'o sokhi dodora dania. Ta farou wo na'i dodo ndraono ena'o la gohi wa'atua-tua, tenga sa ta faso ira moi nihalo.

(Kalau menurut saya adalah bagaimana keputusan anak, itulah menurut saya. Jika anak tersebut mengatakan bahwa tidak ada yang merupakan calon, itu yang saya tidak tahu, jika anak tersebut tidak menolak apabila ada yang datang untuk meminang. Tetapi jika anak tersebut mengatakan telah memiliki pacar sekaligus calonnya maka janganlah kita menolak. Menurut saya kehidupan anak ke depan yang kita usahakan supaya mereka hidup bahagia. Lebih baik kita dukung mereka untuk mengejar ilmu bukan malah memaksakan mereka untuk menikah).

Fuli'aro Tafonao adalah :

Wa tola ua i jodoko nononia niha boro me no i ila heiwaisa ia nono matua ma ono alawe. Ba simane ni ilada nomae andre ua bale wa satua nia andre i fangowalu nononia kho jifahuwu khonia. Lo fasala na i jodoko nononia niha. Boro yaia andre ua bale ba satua nono alawe ma satua nono matua, ba haniha nasa ja mangowalu na tenga satua ndraono. Andro ua ba da'o, lo sa fao dodogu na lamane tebai saae la jodoko nonora niha. Somasi-masi dodo jatua dao bale boro nia ononia dao.

(Orangtau menjodohkan anaknya karena dia mengenal seperti apa laki-laki atau perempuan yang akan dia jodohkan tersebut kepada anaknya. Seperti yang telah kita lihat bersama bahwa orangtua menikahkan anaknya dengan orang terdekatnya atau kepada orang yang telah dikenalnya keluarga. Tidak salah jika orangtua menjodohkan anaknya. Karena dia ini orangtua dari anak, jadi siapa yang akan menikahkan mereka kalau bukan orangtuanya sendiri. Untuk itu, saya tidak setuju jika perjodohan ditiadakan. Orangtua menjodohkan anaknya atau tidak itu haknya).

Sitina Tafonao :

S*induhunia ha me ginotoma tola jimano dao boro lo nasa oi mege maila maalui ndrongama samosa boro me ira alawe ba tebai manoro-noro. Na iadaa lo saae dao. Iadaa wo i na so jomasi nonoda ba ta temao ia sifao faomuso dodo*

(Sebenarnya itu hanya di zaman kami terjadi karena saat itu kami tidak bisa mencari pendamping hidup sendiri karena perempuan tidak boleh keluar apa lagi jalan-jalan. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Saat ini apabila ada calon pendamping hidup yang dibawakan oleh anak maka kita terima dengan penuh sukacita).

Budiria Lase :

Sindruhu nia nogu, me awena siai uila file andre, asendru siai dodogu. Hana wa uwa'o dao, no utoro wo zimane ha. Tora wo nai moroi ba niila da daa nitorogu. Me ufaigi daa, itoro todogu zatuagu mege me ibe ndraodo nihalo ha mano boro wahuwusa. Sindruhu nia nogu, lo fatema dodogu na la faso ndraono enao mangowalu.

(Sebenarnya nak, sejak pertama sekali saya melihat film ini, saya sedih sekali. Kenapa saya mengatakan hal demikian, karena saya sudah menjalaninya. Bahkan melebihi dari sini yang sudah saya jalani. Setelah saya tonton, saya mengingat orangtuaku saat dia menikahkan saya hanya dengan modal persahabatan. Sebenarnya nak, saya tidak setuju jika dilakukan perjodohan).

Yasoziduhu Lase :

Tola-tola mano wo sa dao na no so wahasara dodo he keluarga ndra matua ba he goi keluarga ndra alawe. No taila mege ba film wa satua andre i jodoko nononia boro mege perkenalan. Jadi, monuru yaodo tola-tola mano na alua jimano dao. Awai i boi mufaso ndraono enao omasi ira ba zomasi dododa yaita satua.

*(*Sebenarnya perjodohan ini sah-sah saja jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu keluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan. Kita telah melihat tadi di film itu bahwa orangtua menjodohkan anaknya karena diawali dari sebuah perkenalan. Jadi, menurut saya perjodohan itu sah-sah saja dan jangan ditiadakan. Hanya saja jangan memaksakan kehendaka anak untuk mengikuti kemauan kita sebagai orangtua).

Ediaro Tafonao :

Hulo na sengaja i'aekhugo nono nia baro mbaho. Eluaha nia, i fa'alumanago nono nia irugi mauwu nia misitou. Makanya yaita iraono iadaa, da ta rubah. Eluaha nia boi sae ta go'o zimane me fona. Lo setuju ndraodo ua i perjodohan andro simane nifaigi da nomege.

(Seakan-akan sengaja menjatuhkan anaknya ke dalam jurang. Artinya, dia menjatuhmiskinkan anaknya hingga ke anak-cucunya. Makanya kita yang ada pada saat ini, kita ubah. Artinya jangan lagi kita ikuti seperti sebelumnya. Saya tidak setuju dengan perjodohan tersebut seperti yang telah kita tonton).

Bazatulo Tafonao :

Sebenarnya wo dao ha ira satuada mefona zolau simane andro. Na tola yaita ia daa boi sae ta go'o simane dao. Boronia na lo khora faomasi maka tola mano faudu-udusa jalua khora dania ba nomo.

(Sebenarnya yang melakukan itu hanya lah orangtua-orangtua kita dulu. Kalau boleh kita tidak mengikuti kebiasaan itu lagi. Karena jika tidak saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya maka bisa saja yang terjadi nantinya adalah pertengkaran).

Sokhiasa Tafonao:

Saya sih tidak setuju dengan sebuah perjodohan. Bahkan kalau boleh, perjodohan itu di hapuskan saja. Karena perjodohan itu kan memaksakan kehendak anak untuk tetap mengikuti keinginan orangtua. Kita sudah lihat bahwa awal dari perjodohan yang ada di film itu adalah perkenalan orangtua ketika meminjam perak.

b. Bagaimana pendapat Anda setelah menonton film tersebut tentang penolakan yang dilakukan oleh anak agar perjodohan tersebut tidak berlanjut ke pernikahan?

Taliniwao Tafonao :

Iraono sebenarnya berhak goi ia wo tatuko haniha ji tobali tambalinia sandrohu fa'auri nia. Tola mano goi lo nasa omasi ia mangowalu, ba ha mano boro zatua ba tobali alua mano wangowalu he wa'ae nifaso. (Sebenarnya seorang anak berhak untuk menentukan seseorang yang akan mendampingi dia seumur hidupnya. Bisa saja juga anak tersebut belum siap untuk menikah, tetapi gara-gara orangtua maka pernikahan bisa terlaksana meskipun dengan terpaksa).

Fuliaro Tafonao :

Iraono simane dao lo i fosumange zatuania. Tebai i lawa zatua ba dao. Boronia no lalau ji sokhi ira satua ndraono ba hadia ibe sule, ilawa zatuania. Boro itaria mano wo ndraono andre na no fakawa ba lo la ila na niha si sokhi ba na tenga. Tebai wo ilau dao iraono. Boro simane sino tafaigi nomae andre bale, no sae la tehe li ira satua nia ba na ilawa zatuania ba hulo yai i ailaisi zatuania samosa.

(Anak seperti itu tidak menghargai orangtuanya. Anak tidak boleh melawan orangtua karna hal tersebut. Karena orangtua sudah memberikan semua yang terbaik untuk anaknya tetapi apa balasan yang dilakukan oleh anak, dia melawan orangtuanya. Terkadang anak-anak sekarang kalau cari pasangan mereka tidak tahu apakah orang baik atau tidak. Anak tidak boleh melakukan hal yang demikian. Seperti yang kita lihat tadi, orangtua telah menerima pinangan dari keluarga pihak laki-laki dan jika anak tersebut terus membantah maka sama saja dia mempermalukan orangtuanya sendiri).

Sitina Lase :

Na molo'o ya'o nogu, ba na so ndraonogu ono alawe simane andro, balo ufatoro'o kho ndraono jimano da'o na molo'o ya'o (Menurut saya, jika saya punya anak perempuan, saya tidak akan memperlakukannya seperti itu.)

Budiria Lase :

Hulo wo nilaugu meno dao, ulawa zatuagu irugi faudu ndraaga ba nomo. Tenga hasimane ni'ilada daa na'i jino utoro, no wo irai moloi ndraodo moroi ba nomo enao lo a'oju gohito dodora andro. U'ila heiwisa ia na lafaso ita satua. Aoko nalo tago'o, lawao niha lo molo'o li zatua. Na ta go'o goi, ba so niha zangumao haniha zangumao khou lo owao kho zatua na fatimba ba dodomo, andro guna mbawa enao tola iwao niwao nia niha. Umane i bazimane dao, na lawao satua simane daa, lo fasala na ogo'o yaugo iraono. Boronia satua andre goi ba no lafalua waomasi khomo (Sama seperti yang saya lakukan dahulu, saya melawan orangtuaku bahkan sampai terjadi pertengkaran dikeluargaku. Yang saya jalani bukan Cuma itu saja, saya bahkan pernah pergi dari rumah dengan tujuan supaya perjodohan itu dibatalkan. Saya tahu betul jika orangtua memaksakan kita. Serba salah jika kita tidak menuruti, orang akan berkata bahwa kita tidak menghargai orangtua. Jika kita menuruti orangtua, maka ada saja orang yang akan berkata bahwa kenapa tidak kamu sampaikan kepada orangtua kalau memang tidak berterima dengan hal itu, itulah gunanya mulut untuk bicara. Disamping itu saya mau bilang, jika orang tua mengatakan begini, maka tidak ada salahnya kamu menurut sebagai anak. Karna biar bagaimanapun orangtua juga sudah melakukan kebaikan padamu).

Ediaro Tafonao :

Lo tabe horo wo da'o. Mungkin goi na alua dao ba keluargada, pastinia lo ta tehe. Boro nia tenga dao gohito dodonia mege fangowalu, ma yajui na omasi ia mangowalu, pastinya no so jomasi ia. Tenga nifaso na mangowalu (Kita tidak bisa menyalahkannya. Mungkin saja kalau terjadi itu di salah satu anggota keluarga kita, pastinya dia tidak setuju. Karena bisa saja dia belum memikirkan untuk menikah atau belum siap untuk menikah, atau kalau dia ingin menikah, pastinya sudah ada calonnya. Pernikahan bukanlah keterpaksaan).

Yasoziduhu Lase :

Na fahuhuo ita tentang perjodohan pasti so mano penolakan moroi khora tola mano boro nia melo khora faomasi ma lo faoma la ila nawora simane niilada nomege wa ononia andro omasi ia manohugo sekolania. Dan sebenarnya satuania goi berhak menentukan haisa ia waauri nononia mifona, awai i satua andre tola mano goi sala ia ba zino ifili andro. Yaita andre tebai saae ta faso ndraono, boro iadaa faboo saae tenga simane iraono mefona. Iraono andre goi moguna ilawa zatua boronia na lo omasi ia ba tatu mano saae alua zalua. Simane nono dalifusogu, asese siai faudu hadia boro mege boro me nifaso ira enao mangowalu ha mano boro mege ndra satua.

*(*Berbicara tentang perjodohan pasti ada saja penolakan entah itu faktor karena tidak saling mencintai atau tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya ataupun seperti yang kita lihat tadi bahwa anaknya ingin melanjutkan sekolahnya. Dan sebenarnya orangtua juga berhak untuk menentukan masa depan anak-anaknya, hanya saja terkadang pilihan orangtua itu salah.kita tidak bisa memaksakan anak. Anak juga perlu melawan orangtua apabila tidak menginginkan hal itu, karena anak-anak sekarang tidak sama dengan anak-anak zaman dulu.

Contohnya anak saudaraku, sering kali berantam karena pernikahan mereka dipaksakan sama orangtua).

Sokhiasa Tafonao :

Aku sudah bilang tadi bahwa lebih baik perjodohan itu dihapuskan saja. Perjodohan kan tidak didasari cinta. Dan anak berhak untuk membantah hal itu. kalau dianya tidak suka, tidak cinta pastinya ditolaknya dong. Sama kayak yang ku alami saat anak dari teman ayahku di jodohin ke aku. Ya tidak mau, saya bantah habis-habisan sampai mereka pun akhirnya pasrah dan tidak menjodohkan aku dengan cewek itu lagi. Menurutku itu aja sih, karna kan tidak mungkin selamanya orangtua akan ikut campur misalnya kita dalam masalah, atau yang lainnya lah pokoknya.

Bazatulo Tafonao :

Haisa lo i lawa jatua ba zimane daa ua goi na lo la go'o li nia ira satua. Apalagi na dao jiso ba dodonia femoi sekola tenga fangowalu. Hadia jala na tago'o ua bale na moi ba zekola aefa dao sae dania ba tola la be nihalo (Bagaimana tidak seorang anak melawan orangtua jika orangtua tersebut tidak mengabulkan permintaannya. Apalagi jika keinginan anak tersebut adalah melanjutkan sekolah bukan menikah. Apa salahnya kita menyekolahkan mereka dan setelah itu menikah).

c. Setelah menonton film tersebut, bagaimana menurut Anda tentang orangtua yang tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang lebih tinggi hanya karena perjodohan?

Taliniwao Tafonao :

No uwa'o mege wa satua andro tebai mufaso ndraono. Na memang lo omasi ia boi faso. Moguna goi ndraono da'a moi ba zekola ena'o fa'aurira lebih baga moroi ba wa'aurida. Satua simane da'o yaia da'o satua silo mangomasio ononia.

(Saya telah sampaikan tadi bahwa orangtua tidak boleh memaksa kehendak anak. Jika memang anak tersebut tidak setuju maka jangan paksa. Anak-anak juga perlu untuk sekolah supaya kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan kita. Orangtua seperti itu ialah orangtua yang tidak punya belas kasihan kepada anaknya).

Fuliaro Tafonao :

Na monuru yao ua ba dao, boi ta faluigo kho zatua dao. Haisa mano na tebai zatuania wame ba jekola nononia, boronia na lamane labe ba jekola ndraono ba oya i'oguna'o kefe bada'o. Fao wo sa dodogu na moi ba jekola ndraono enao goi faboo ia moroi khoda awai i boi la faso zatua na tebai ia ua wame yaugo ba jekola. Naloonia so wogoi mboro wa labe nihalo nonora satua, sambua ua bale ahono-hono dodora wo na no manandrosa oi khora ndraono, aheta gabula dodora sae, hato fa'aurira sa'ae ni era-erara. Sidombuania yaia dao i'ila mbawa mauwunia. Ba so nahara womoi molombase na inoto atua ira dania.

*(*Kalau menurut saya, kita tidak boleh menyalahkan orangtua. Bagaimana jika orangtua tersebut tidak sanggup menyekolahkan anaknya, karena kalau kita berbicara tentang sekolah maka akan dibutuhkan uang yang banyak. Sebenarnya saya setuju jika anak kita disekolahkan supaya kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita ini, hanya saja jangan juga memaksakan kehendak jika memang orangtua tidak sanggup menyekolahkan. Sebenarnya orangtua punya alasan kenapa dia harus menikahkan anaknya, yaitu yang pertama tidak ada lagi beban pikiran jika anak-anaknya semua sudah berkeluarga, lepas

tanggung jawab mereka, yang mereka pikirkan tinggal kehidupan selanjutnya. Yang kedua yaitu mereka sempat melihat cucu dari anaknya tersebut. Yang ketiga ialah ketika orangtua tersebut sudah tua maka mereka tidak akan kewalahan lagi dengan tempat yang akan mereka kunjungi).

Sitina Tafonao :

Ba sindruhu nia nogu, na yao, ba umane satua silo mo'angeraigo fa'auri ndraono nia mifona, lo ihego ndraono nia ba wa'auri sino to'ua dano niha khoda.

(Sebenarnya, kalau menurut saya sendiri, saya berani mengatakan bahwa orangtua yang tidak melanjutkan pendidikan anaknya itu adalah orangtua yang tidak memikirkan masa depan anaknya. Dia tidak mengubah kehidupan anaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya seperti yang sudah terjadi selama ini).

Budiria Lase :

Na ua mefona ba lo hadoi labeega sekola, mendua mano me lo hadoi sekola sahato. Lo nasa khoma mege folohi sekola. Iadaa i hana na tabe ginoto kho ndraonoda enao la gohi wa atua-tua ua. Lo moloi wo sae wangowalu, lo moloi hili. Awai i na sekola andre ba na no i'oto ndrofi sae simane ya'aga andre meno atua balo sae guna, agawena wo sae maniasa ndaaga andre. Ba lo goi maila masalako zatuama, boronia lo nasa sekola meluo da, he naso ba fagandrou.

(Kalau zaman dahulu kami tidak disekolahkan, apalagi karena tidak ada sekolah yang dekat. Saat itu kami tidak ada istilah mengejar ilmu. Tetapi sekarang tidak salah jika kita memberikan kesempatan kepada generasi kita untuk menuntut ilmu. Pernikahan tidak akan

lari, tidak lari gunung dikejar. Tetapi sekolah ini ada istilah terlambat sama seperti kami yang sudah umur tua dan tidak bisa belajar lagi, sejujurnya kami menyesal sekarang. Dan kami juga tidak bisa menyalahkan orangtua, karna saat itu lokasi sekolah jauh sekali).

Ediaro Tafonao :

Menuru yaodo boi wo sae simane sino tafaigi andre ma simane sagalua ba khoda. Iraono ia daa andre tabe'e ua khora ena'o la tohugo zekola. Na femoi nihalo lo moloi. Satua solau simane nifaigida nomege yaia dao satua simane me fona, si lo mame'e ono nia ba zi sokhi, no ebua dodora ba gana'a ba mbawi, ba wiro, ba tano boo nia. Eluaha nia, iraono daa omasi ira melanjut, omasi ira mena'o la gohi zekola sebua, la rupanya satua nia lo omasi ira. Eluaha nia no mae ifemoi nihalo boro mbawi ba ana'a nomae ba kefe. Da'ono menuru yaodo, lo setuju ndraodo

(Kalau menurut saya jangan lagi seperti yang kita tonton atau yang sering terjadi selama ini. Anak-anak sekarang harus kita berikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Kalau pernikahan tidak lari. Orangtua seperti yang kita tonton tadi sama dengan orang tua zaman dulu, tidak mengubah kehidupan anaknya menjadi lebih baik, yang mereka pikirkan hanyalah emas, babi, perak, dan lain sebagainya. Artinya, anak-anak tersebut ingin melanjut, mereka ingin mengejar sekolah yang besar, tetapi rupanya orangtuanya tidak suka. Artinya saya sudah katakan tadi bahwa dia menikahkan anaknya hanya semata-mata karna babi, emas dan uang. Itulah menurut saya, saya tidak setuju).

Yasoziduhu Lase :

Lo afonu ta salako zatua ba dao na lo ifatohugoi kho nononia sekola sebua. Tola mano boro zatua andre lo sagu wo biayai andro ibe nihalo. Iraono goi harus iila situasi zatua.

Eluahania, na tebai ua zatua manohugoi jekolau sebua maka boi paksakan. Satua goi ba boi faso nonou ua na lo moi ia nihalo, no nasa lo ofatohugoo goi khonia zekola ba ojodoko nasa ia misa ba niha. Eluahania, satua andre goi sindruhunia i'angeraigo heiwisa ia dania waauri nononia. Nasimane yaodo ua i bale, na tola ba ufamoi nonogu ba zekola tora moroi khogu enao semakin baga generasida.

(Kita tidak sepenuhnya menyalahkan orangtua jika orangtuanya tidak melanjutkan anaknya kesekolah yang lebih tinggi. Bisa saja karena orangtua tersebut tidak sanggup membiayai dan memilih untuk menikahkan saja. Anak juga harus mengerti situasi yang sedang dihadapi orangtua. Artinya, kalau memang tidak bisa melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi maka jangan dipaksakan. Orangtua seharusnya tidak memaksakan anak untuk menikah, apabila tidak bisa menyekolahkannya maka setidaknya jangan menjodohkannya pada orang lain. Artinya, orangtua memikirkan seperti apa kehidupan anaknya kelak. Contohnya saya, kalau bisa saya akan menyekolahkan anak saya melebihi saya supaya semakin bagus generasi).

Sokhiasa Tafonao :

Nah ini dia nih yang sering terjadi selama ini. Perempuan asal sudah dewasa, sudah besar ya di nikahkan deh sama orang, padahal mereka tidak tau keluarga laki-laki itu seperti apa. Adek aku perempuan kemarin juga dijodohkan sama orang sama kayak yang kita tonton barusan. Ayahku tidak merestui hubungan adekku dengan pacarnya. Sekarang sih adekku itu suka berantam sama suaminya, mungkin karna tidak ada kecocokan tadinya. Jadi, saran aku sih silahkan saja dulu dilanjutkan sekolah anaknya, kecuali kalau memang anaknya yang tidak mau melanjut. Tapi kalo dianya minta melanjut apa salahnya dituruti.

d. Menurut Anda, orangtua dalam film tersebut melakukan perjodohan tanpa memikirkan dampaknya, apakah Anda juga akan melakukan perjodohan pada anak?

Taliniwao Tafonao :

Na simane da'a jalua maka aekhu ira ba wo'omo sebua hulo zimane ni'ilada nomege. Da'o moguna ta'angeraigo yaita satua wa ba gafuriata nia dania ba tobali lumana ndraono ha boro mege gana'a awo tano bo'o nia. Na yao samosa, lo ulau dao ba nonogu. U'alui na hawaisa lala enao boi dania nano irugi nomo jo woli yaia ba tobali fawukasa ba nomo. Tola mano wo tobali fawuka-wukasa wo dao dania bakha ba keluarga he boro faoma lo khora waomasi mege.

(Kalau seperti ini yang tejadi maka mereka akan dililit utang yang banyak sama seperti yang telah kita tonton tadi. Maka perlu kita memikirkan hal itu sebagai orangtua bahwa pada akhirnya anak-anak akan jatuh miskin akibat kita meminta emas dan yang lainnya. Saya sendiri, tidak akan melakukannya pada anak saya. Justru saya mencari sebuah cara agar ketika anak saya tersebut sampai ke rumah ibu mertuanya tidak ada pertikaian. Bisa saja di keluarga tersebut bermasalah nantinya karena tidak saling mencintai).

Fuliaro Tafonao :

Na da'o ua bale ba tola mano ufalua ba tola goi loo. Na lo'onia fefu ndraonogu ube nihalo tenga boro mege meso jomasi-masi dodora, yao ja mili. Boronia tola mano wo na iraono jangalui tambalira andre, tola mano la halo niha simabu-mabu, famai. Bahadia gunania yai andro. Andro wo wa satua andre lafaso enao yaira samosa jangalui tambali wa'auri nonora. Boro bale afokho-fokho dododa dania na tarongo-rongo lamane ba simane daa ba simane dao.

*(*Kalau soal itu saya bisa saja melakukannya bisa juga tidak. Sebenarnya semua anak saya, saya nikahkan bukan dengan pilihan mereka sendiri melainkan pilihan saya. Karena bisa saja jika mereka yang mencarikan pasangan hidupnya, bisa saja mereka salah memilih misalnya tukang mabuk, atau pejudi. Lalu apa gunanya. Itulah kenapa orangtua yang harus memilih pasangan hidup untuk anak-anaknya. Supaya tidak sakit hati kelak ketika mendengar cerita buruk tentang keluarga anaknya).

Sitina Tafonao :

Meno ufaigi ua'i film da'o, ba lo omasido ufalua kho ndraonogu zimane da'o. Boronia, lo utehe lumana ma tosasa wa'aurira mifona. Ba zilo ara nomege andre ba no alua yaia dao ono alawe i jodoko ia satua nia ba boro me lo fatehe dodo nononia ba safuriania ba ilau moloi ono nia isawa nomo kawania.

(Setelah saya menonton film tersebut, maka saya tidak akan melakukannya pada anak-anakku. Karena, saya tidak ingin kehidupan anak-anak saya menderita kedepannya. Belum lama ini telah terjadi perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya kepada anaknya tetapi karena anaknya perempuan tidak suka akhirnya dia kabur dari rumah menuju rumah pacarnya)

Budiria Lase :

Meno ua'i utoro ba he goi simane ni faigida no mege, ba lo ufalua ba ndraonogu. Abono ndraodo jo rasoi fa alumana. Lo sae ubee ba wa'alumana nraodogu andre. Sindruhunia no ahori ufangowalu khogu ndraono, awai i lo ulau nilau zatuagu mege khogu. Na mege yaodo la faso ira satuagu enao utema'o ndra matua andro, ba me u be nihalo nonogu, usofu sakali hadia omasi ia ma loo. Enao dania boi so khonia waniasa, boi i tahigo ndaaga satuania. Si

tobali jondragu badaa, fatua lo la tohugo niera-erara lo fasala na la sofu ba ndraono hadia omasi ba na loo.

(Karna saya telah manjalaninya sendiri dan sesuai juga dengan apa yang telah kita tonton tadi, saya tidak melakukannya pada anak-anakku. Cukup saya yang merasakan penderitaan. Saya tidak ingin juga anak-anakku merasakan hal yang sama. Sebenarnya saya sudah menikahkan semua anak-anakku, dan saya tidak memperlakukan mereka seperti apa yang telah dilakukan orangtuaku padaku. Kalau dulu saya dipaksakan sama orangtuaku supaya menerima laki-laki yang dia pilih sebagai suamiku, dan ketika saya menikahkan anakku, saya bertanya dulu apakah dia terima atau tidak. Supaya kelak dia tidak menyesal dan menyalahkan kami sebagai orangtuanya. Yang menjadi saran saya, adalah sebelum melanjutkan hingga ke tahap keseriusan, tidak ada salahnya jika kita bertanya persetujuan anak dulu).

Ediaro Tafonao :

Sindruhu nia ba film lua-lua mbowo sebua andrehene, itu adalah salah satu contoh ba masyarakat dan terlebih-lebih ba nono alawe si bohou ebua iadaa. Maka yaita goi orangtua nono alawe, boi sa'ae ta falua zimane sino tafaigi ba film lua-lua mbowo sebua andro eluaha nia itu adalah salah satu contoh khoda. Maka femoi nihalo ua iadaa lo moloi. Ta bedakan ua ndraonoda daa iadaa untuk melanjut enao so gamatohua khoda zegede-ide dania misitou. Lafamoi ua ndraono andro enao laila dania la bentuk keluarga si sokhi.

(Sebenarnya dalam film Lua-Lua Mbowo Sebua tersebut, itu adalah salah satu contoh bagi masyarakat dan terlebih-lebih untuk anak perempuan yang baru dewasa sekarang. Maka kita juga sebagai orangtua perempuan, jangan lagi kita melakukan hal yang sama seperti yang

telah kita tonton di film Lua-Lua Mbowo Sebua tersebut artinya itu adalah salah satu contoh untuk kita. Maka menikah itu tidaklah lari. Mari kita bedakan anak kita yang sekarang untuk melanjut supaya kita punya generasi. Kita sekolahkan dulu mereka supaya mereka bisa membentuk keluarga yang baik).

Yasoziduhu Lase :

Tenga lo ipikirkan haisa ia mifona satua. Yaodo goi tola mano ulau simane dao. Bisa saja mereka hidup sejahtera, kita tidak tau itu. Dan kalaupun misalkan suatu saat mereka kesusahan maka kita bantu sebagai orangtua. Awai i lo fefu niha ni jodoko andre sejahtera wa'aurinia, so goi zamunu yaia ha mano boro me lafaso ira satua. Boronia waibunu ia andre yaia na noso kawania mege, ma lo omasi ia nifili zatuania andro akhirnia ba ibadu racu ma itawi mbaginia. Dao zagalua ua bale, he lo asese ba no i ato saae zino alua simane dao. Andro yao samosa lo ufalua dao ba ndraonogu.

*(*Orangtua bukan tidak memikirkan bagaimana masa depan anaknya. Saya sendiri bisa melakukan hal yang sama. Bisa saja mereka hidup sejahtera. Dan kalaupun misalkan suatu saat mereka kesusahan maka kita bantu sebagai orangtua. Hanya saja tidak semua yang dijodohkan ini dapat hidup sejahtera, ada juga yang bunuh diri gara-gara pemaksaan dari orangtua. Alasan dia bunuh diri mungkin karena dia sudah punya pacar, atau dia tidak suka dengan pilihan orangtuanya itu akhirnya dia minum racun atau gantung diri. Itulah terjadi, meskipun tidak sering tetapi sudah banyak kejadian seperti itu. makanya saya sendiri tidak akam melakukan hal seperti itu.).

Bazatulo Tafonao :

Lo ufalua dao simane nifaigida nomege ba he sagalua goi ba khoda. Boro nia andro wo wa so waudusa ba keluarga andro boro me lo faomasi si otarai dodo. Ha mano mege boro zatua akhirnya ba lalau mangowalu. Iraono berhak menentukan haniha dambalinia.

(Saya tidak akan melakukan seperti yang telah kita tonton dan juga yang sering terjadi. Inilah faktor didalam keluarga ada pertengkaran karena tidak saling mencintai. Mereka berujung kepernikahan karena orangtua. Anak berhak menentukan pasangan hidupnya).

Sokhiasa Tafonao :

Ya kalau saya sih nanti kalau sudah berkeluarga dan punya anak, saya tidak akan menjodohkan mereka. Siapa tahu ada orang yang mereka cintai dan bertanggung jawab nantinya di keluarga. Memang sih pilihan anak tidak sepenuhnya benar, begitu juga dengan pilihan orangtua. Tapi tetap saja yang lebih berhak memilih itu anak. Karna kan yang menjalani nantinya juga anaknya kok.

2. Bagaimana persepsi Anda tentang permintaan mahar yang tinggi dalam film *Lua-Lua Mbowo Sebua*?

a. Setelah menonton film tersebut, menurut Anda apakah mahar itu menjadi sesuatu yang harus dipenuhi?

Budiria Lase :

Bowo andre ua yaia dao boli nono alawe. Nalo bowo ba manofu goi niha hana wa tola lo bowo. No siotarai ndra satuada goi dao mege. Ba tebai ta olifugo goi hada dao enao boi tobali fonu ba khoda. Wa hasambalo la fonui andre, na ambo mbowo na inoto wangowalu

ba lo la faogo nono nihalo khora. Bana lo la faogo nono nihalo ba fangaila sebua siako dao ba keluarga nono matua.

(Mahar adalah harga jual perempuan. Jika tidak ada mahar maka orang-orang akan bertanya. Itu sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Dan kita tidak boleh melupakan adat tersebut karena leluhur kita akan marah. Alasan kenapa mahar harus dipenuhi, ketika mahar yang diserahkan hingga puncak pernikahannya tidak lunas, maka mempelai perempuan tidak akan ikut dengan mempelai laki-laki atau keluarga laki-laki. Dan jika hal demikian terjadi, maka itu memalukan sekali, dan citra keluarga pihak laki-laki pun turun).

Fuliaro Tafonao :

Bowo andre no la tatugo ira satuada i'onarai melo nasa tumbu ita. No goi-goi wo dao mege ba tebai lo tago'o. Tenga yaita mano jolau-lau dao mege. Ba ha sambalo la fonui sa mbowo ni'andro, tebai jilo'o.

*(*Mahar sudah ditentukan oleh nenek moyang kita sebelum kita lahir didunia. Itu merupakan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh tidak dilakukan. Bukan kita yang membuat itu. Mahar merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi sesuai dengan permintaan, tidak boleh tidak).

Yasoziduhu Lase :

Monuru yao, ono alawe harus bertekad. Bertekad eluahania i andro kho zatuania enao ide-ide mbowo. Boro wo hemena, mifonania dania ba ira matua jo tagujawai. Hadia guna la andro mbowo sebua na lo sagu kho ndra matua dania wangalui gora, lo i ila ibe nononia

ba jekola haboro mbowo sebua. Na boro biaya, wajar mano so. Boro lo terlaksana goi dao nalo biaya, awai i boi ebua.

*(*Menurut saya, cewek itu harus bertekad. Bertekad dalam arti meminta orangtuanya meringankan permintaan mahar. Karna biar bagaimanapun, kehidupan kedepannya laki-laki tersebutlah yang akan bertanggung jawab. Untuk apa meminta mahar yang terlalu tinggi kalau memang ke depannya laki-laki tidak sanggup menafkahi keluarga, tidak bisa menyekolahkan anaknya karena terlalu banyak utang pernikahan. Kalau soal biaya pesta, wajar ada. Karena tidak akan terlaksana pesta jika tidak ada biaya, hanya saja jangan di minta terlalu tinggi).

Ediaro Tafonao :

Na tamane bowo, no keharusan da'o bale. Lo alua waelowa na lo hadoi bowo. Bowo andre goi no sito'ua ba khoda ma hada khoda. Awai i boi mu'andro jitora ba galisira.

(Kalau berbicara tentang mahar, itu merupakan suatu keharusan. Suatu pernikahan tidak akan terlaksana jika tidak ada mahar. Mahar ini merupakan kebiasaan atau adat kita. Hanya saja jangan meminta mahar di luar batas kemampuan).

Sitina Tafonao :

Ba na ba khoda ba dano niha nogu, hewa'ae no la honogoi mbowo sebua andro, ba menuru niha si samo-samosa i na ahakho dodonia nononia, lo ifatoro'o zimane da'o kho nononia.

(Kalau kebiasaan kita di Nias ini, meskipun sudah ditentukan mahar yang terlalu tinggi ini, tetapi kembali kepada setiap individu jika mereka kasihan pada anaknya, maka dia tidak akan meminta terlalu tinggi kepada anaknya).

Taliniwao Tafonao :

Na monuru yao ua, adat ua tebai la hapus hanya i la turuko tou ena'o tebai sa'ae imane iraono hana ebua ae wo'omo andre i'andro satua, awai i boi yai goi lo hadoi, heha i soguna ba ji mao-maokho.

(Menurut saya, adat tidak boleh di hapuskan hanya saja di turunkan supaya anak-anak kita tidak mengeluh tentang permintaan mahar yang tinggi oleh orangtua, hanya saja jangan sampai tidak ada mahar juga, setidaknya untuk biaya dalam sehari saja).

Bazatulo Tafonao :

Si lo tola loo ta be dao yaita sangowalu

(kita tetap memberikan itu sebagai keluarga pihak laki-laki).

Sokhiasa Tafonao :

Ini dia sebenarnya yang merupakan jeritan hati kita para generasi. Saya sendiri belum bisa kawin karna harus memenuhi jujuran ini. Jujuran kan syarat sih kalau kita mau kawin. Tapi saranku sih, ini lebih baik dikurangi saja yang penting ada biaya sehari-harinya saja. Saranku kepada setiap orangtua sih jangan minta terlalu tinggi lagi, kasihan kehidupan putrimu kedepannya. Dan untuk orangtua laki-laki kalau memang tidak sanggup maka jangan terobos. Itu aja sih menurut aku

b. Bagaimana menurut Anda setelah menonton film tersebut tentang mahar yang diminta keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki yang berjumlah tinggi?

Bazatulo Tafonao :

Na menuru ndraodo dao ha wo fahasara dodo dao, lo hadoi fo paksakan. Lau na ebua lau na ide-ide moroi kho zo ono tebai la faso dao. Eluaha nia tobali fahasara dodo, andro satua nono alawe andro harus i hadapi sakali zokho fatua lo tetohugo huhuo andro. Jadi tobali fahasara dodora, irege lo i'andro ebua sokho.

(Menurut saya itu semua hanyalah kesepakatan, tidak ada paksaan. Besar tidaknya bagian paman yang diberikan orangtua perempuan tidak boleh dipaksakan. Artinya secara kesepakatan, makanya orangtua perempuan juga harus menghadap dulu kepada paman sebelum melanjutkan rencana tersebut. Jadi semuanya menjadi kesepakatan mereka sehingga pihak paman pun tidak meminta banyak).

Yasoziduhu Lase :

Tabe pandangan kho zatuada. Eluahania, hadia guna wangai bowo sebua na lua-lua nia dania ba aekhu lumana. Na jodo ira, coco faoma coco, lo hadoi sae li zatua.

*(*Kita harus memberikan pandangan kepada orang tua. Artinya, untuk apa mengambil mahar yang terlalu besar nanti kemudian bisa jatuh jadi miskin. Kalau memang sudah jodoh, cocok sama cocok, mana ada lagi komentar orangtua disitu).

Sokhiasa Tafonao :

Ya kan aku udah bilang tadi kalau memang keluarga laki-laki tidak sanggup memenuhi maka tinggalkan. Sama kayak aku pas melamar anak bapak Ama Gasuri, karena orangtua meminta mahar yang sudah melewati batas kemampuan kami, ya akhirnya kami mundur meskipun kami saling mencintai, tapi karena sudah diluar batas kemampuan kami ya lebih

baik mundur. Orangtua kadang meminta mahar yang terlalu tinggi ini karna pendidikan anaknya sih terkadang. Kayak mantanku itu, dia sudah selesai S1 keperawatan, ya itu dia, orangtuanya meminta dua ratus lima puluh juta (250 juta), ya tidak sangguplah memenuhi permintaan keluarganya. Jadi, kami memilih mundur saja.

Ediaro Tafonao :

Lau, meno ua tafaigi dao, na menuru yaodo ua fabo'o-bo'o wo oi ndra satua andre. Na secara pribadigu nau ila haisa nanogu andre nano moi ia sekola, maka uringankan wo omo nia enao lo aekhu ia ba wo omo sebua. (Baik, karena kita telah menontonnya, kalau menurut saya sendiri setiap orangtua berbeda. Kalau secara pribadi saya sendiri kalau saya sudah menyekolahkannya, maka saya ringankan bebannya supaya dia tidak terlilit utang).

Fuliaro Tafonao :

*Ba na ba khoda ua bale na satua nia mena niha hada ma niha salawa, ba tatu ebua mbowo ba dao. Andro yaugo niha boi soso'o na tebai o'asogo fefu mbowo niandro zatua nono alawe. Andro ofatenge ua sakali dakela enao moi ia isofu. Boronia na satua nono alawe andro simane balu'u ba tatu lo i'andro khou mbowo simane bowo tano boo. Ba bowo andre ua bale ba na lo ahori ibe fatua lo alua wangowalu, ba lo alua wangowalu, he na'alua ba lo lafaogo khora nono nihalo. Ba fangaila sebua sa'ae na alua zimane da'o. Moroi na alua jimane da'o sokhi na o'alui nono alawe bo'o (*Biasanya kalau orangtuanya adalah orang adat atau orang terpandang, tentu saja mahar yang akan diberikan harus berjumlah banyak. Siapapun itu jika memang tidak sanggup memenuhi semua permintaan orangtua dari perempuan maka lebih baik mundur saja. Makanya sebelum lanjut ke tahap yang lebih serius kirimkan perantara untuk menanyakan langsung kepada orangtua perempuan. Karena jika

orangtua perempuan adalah orang bangsawan maka tentu saja mahar yang akan diminta tidak sama dengan mahar biasa. Dan satu lagi, jika mahar ini tidak semua diserahkan sebelum hari pernikahan, maka pernikahan akan dibatalkan, atau kalaupun berlangsung pernikahan, mempelai perempuan tidak di ikut sertakan kepada keluarga pihak laki-laki saat pualng kerumahnya. Dari pada hal tersebut terjadi, lebih baik cari perempuan lain).

Taliniwao Tafonao :

Ta mane'e ua ba film andre si no ta faigi, ta mane ba da'o monuru kemampuan. He nano ta mane da'o ta wa'o tamane ha jai da'a mbowo, ba fataho ya'ato goi abua ba dodo keluarga nono matua. Eluaha nia kesepakatan kedua belah pihak. Na'ato mampu ira ba mbowo ni'andro maka da'o ni fotoi wa hasara dodo. Jadi yaodo samosa setuju, boro nia no la halo wa hasara dodo andro wa tola la tohugo huhuo.

(Dari film tersebut yang telah kita tonton, itu sesuai kemampuan. Meskipun kita menentukan sekian juta mahar, tetapi tetap saja terasa berat di keluarga pihak laki-laki. Artinya kesepekatan kedua belah pihak. Apabila mereka mampu memenuhi sejumlah mahar yang diminta maka itu yang disebut kesepakatan. Jadi saya sendiri setuju, karena dari kesepakatan tersebut rencana berikutnya dilanjutkan).

Sitina Tafonao :

Ahakho dodogu, meno u'ila film andro, na ufaedogo ba wa'aurigu ba he wa'auri nonogu, ba ahakho si'ai dodogu. Na tola, la halo wa hasara dodo yaira andro songambato.

(Saya sebanarnya kasihan sekali dengan hal itu, setelah menonton film tersebut, kalau saya bandingkan di kehidupan saya dan juga di kehidupan anak-anakku, saya sama kasihan sekali.

Kalau boleh, keluarga tersebut membuat kesepakatan antara mereka yang akan mengikat sebuah tali kekeluargaan).

Budiria Lase

Ba no ua si toua ba khoda ua mbowo andre ni andro zatua nono alawe. Awai i meno ua urasoi ba wa'aurigu samosa heiwisa ia lua lua mbowo andre, lo eluaha nia sae na ta ando ebua. Dao ni angeraigoda yaita satua yaia dao iraonoda.

(Permintaan mahar yang tinggi ini sudah merupakan kebiasaan kita. Hanya saja karena saya sendiri telah menjalaninya bagaimana akibat dari mahar yang tinggi ini, maka tidak ada gunanya meminta banyak. Yang kita pikirkan sebagai orangtua adalah anak kita.

c. Bagaimana pendapat Anda tentang keluarga pihak laki-laki yang harus meminjam sejumlah uang berbunga, menggadaikan rumah hingga tanah hanya untuk menutupi mahar yang diminta keluarga perempuan setelah menonton film tersebut?

Sokhiasa Tafonao :

Nah, ini dia nih kalau terlalu memaksakan kehendak. Akhirnya harus kesana-kemari mencari uang berbunga yang bisa di pinjamkan. Seharusnya kalau memang tidak punya duit sebanyak yang diminta maka jangan lanjut lagi. Kek gini kan berat juga memenuhinya. Sebenarnya meminjam uang berbunga, menggadaikan rumah bahkan menjual tanah juga sudah sama aja mendukung anak untuk menderita loh. Karna pastinya mereka harus menebus uang yang dipinjam dan yang lainnya itu. nah, jika tidak sanggup mereka maka hanguslah rumah dan sebagainya. Jadi, kalau memang ingin sekali menjalin hubungan

dikeluarga itu ya adakan sebuah kesepakatan dong, supaya diturunkan dikit atau ngga waktu pernikahannya dilamain aja biar sempat cari duit dulu.

Yasoziduhu Lase :

No taila samosa ba film daa wa satua moroi ba nono matua ifaso enao alua nikhoi dodonia yaia dao ifonui niandro zatua nono alawe. Na lo sagu ia maka boi mutohugo moroi na maniasa dania. Mamawa ba mogadego soguna ba mamija kefe soono selalu so na inoto ifangowalu nononia satua. Boi la faso na tebai. Na lo ua sagu wa menui niandro andro ba boi sae la tohugo.

(Kita sudah lihat sendiri di film ini bahwa orangtua dari pihak laki-laki ini yang terlalu memaksakan diri untuk memenuhi semua permintaan keluarga pihak perempuan. Jika tidak sanggup maka jangan dilanjutkan dari pada akhirnya harus menyesal. Menjual atau menggadaikan barang berharga dan meminjam uang berbunga selalu saja terjadi ketika orangtua mengawinkan anaknya. Seharusnya jangan memaksakan kehendak. Jika memang tidak bisa memenuhi permintaan orangtua perempuan maka jangan dilanjutkan).

Fuliaro Tafonao :

Na ta fangowalu sa khoda ndraono, ba tatu mano mamija kefe soono ita ba tano bo'onia. Andro yaugo satua nono matua, owuloi fefu ji sambua banua khou ba aefa dao ba ira ono alaweu. Tou'o ba dangara, sofu hawaisa lala nitoro. Ba owao ba ndraono alaweu enao laohe goi jitobali tolo-tolo. Simane yao me ufangowalu khogu ga Rama, u'owuloi fefu dalifuso he goi ono alawegu. Uwao kho ndra ono alawegu enao la ohe gefe fulu juta samosa ira tolo-tolo ba mbowo ndronga ga Rama. Silo tola loo ba ha sambalo la fonui dao ono alaweda. Mendua mano na ato nono alawe, mano tetolo siaiko dao.

(Jika kita mengawinkan anak kita, tentu saja kita meminjam uang berbunga dan yang lainnya. kamu sebagai orangtua dari laki-laki, kumpulkan semua satu kampung dan juga semua keluarga. Serahkan semuanya pada mereka, dan tanyakan apa jalan keluarnya. Jika bisa tentukan langsung apa yang menjadi beban keluarga terdekatmu misalnya keponakanmu dan juga saudara-saudarimu. Seperti yang saya lakukan ketika saya mengawinkan anak saya Rama, saya mengumpulkan semua keluarga. Saya juga menentukan jumlah yang akan menjadi tanggung jawab mereka yaitu sepuluh juta (10 juta) sebagai bantuan mereka untuk perkawinan anak saya Rama. Tidak ada cerita mereka tidak memenuhi permintaanmu. Terlebih-lebih jika kamu memiliki banyak keluarga).

Ediaro Tafonao :

Ha fangera-ngeragu da'a, eluaha nia sengaja i fa'alumanago nono matua. Eluaha nia boro mano ma'e gohito dodonia ba nono alawe maka seharusnya i fiza gefe tano bo'o demi i fonui gohito dodonia ba wangowalu ono nia ba lo i'angeraigo hadia dania resiko nia. Lo i'angeraigo wa dania tobali fa'alumana nononia.

(Ini hanya buah pikiran saya saja, artinya dia sengaja menjatuhmiskinkan anak laki-lakinya tersebut. Artinya karena sudah merupakan rencana mereka tadi menjodohkan anaknya tersebut kepada perempuan yang mereka inginkan maka seharusnya dia meminjam uang lain demi mewujudkan rencananya untuk mengawinkan anaknya tanpa memikirkan resiko. Dia tidak memikirkan kedepannya bahwa nantinya anaknya akan menderita).

Budiria Lase :

Asondru sibai dodogu samosa yaodo ua i bale. Wo farabu kefe andre lo aoha. Mangawu-ngawuli wosa ba mbowo nomege. Na lo ebua mbowo la andro ba lo abuato kho zatua nono matua wa ma'aku kefe ando ma bawi ba anaa niando zatua nono alawe.

(Saya sedih sekali sebenarnya. Mengumpulkan uang banyak itu susah. Tetap kembali pada mahar. Jika mahar yang diminta keluarga perempuan kecil maka tidak susah untuk memenuhinya untuk mencarikan uang dan babi serta emas).

Taliniwao Tafonao :

Na monuru yao, apabila ndra matua lo mampu maka boi la tohugo huhuo andro, la angeraigo goi wa boi dania ha mano boro dao ba tobali lumana goi ira. Sokhi boi la tohugo moroi na lua-lua nia dania ba tobali fa wukasa ba nomo. Sebanarnya, simane sino ua alua khogu me ube'e nihalo khogu nono, ide-ide wo nai u'andro, ha fitu ngafulu a lima juta, ba ebua yai kerugian gu boro me oya mano la bagi-bagi. Lo wo somuso dodo jatua nono alawe ba dao, la faudusi niha ia na'i ha mano boro me oi so mano ja ngandro buta khora yaia dao termasuk sibaya.

(Menurut saya, apabila keluarga pihak laki-laki tidak mampu maka jangan dilanjutkan, mereka harus mengetahui bahwa dampaknya akan membuat mereka menderita. Lebih baik tidak dilanjutkan dari pada akibatnya terjadi pertikaian dalam keluarga didalam rumah. Sebenarnya, seperti yang telah terjadi ketika saya menikahkan anak saya, jumlah mahar yang saya minta tidaklah tinggi, cuma tujuh puluh lima juta (75 juta), tetapi justru lebih besar kerugianku karena terlalu banyak yang dibagi-bagi dari mahar tersebut. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menguntungkan orangtua perempuan, justru orangtua perempuan tersebut

bermasalah dengan keluarga atau saudara karena ada saja yang meminta bagiannya dan termasuk pihak paman).

Bazatulo Tafonao

Na lo ua sagu khoda wo'asogo bowo maka tola lo tatohugo. Lau ua bale he woi aila moroi na tobali aekhu ba wa'atosasa dania. Boro na ba khoda itehe mate moroi na aila. Ba dao wo akibat nia, lalau mamija misa ba niha, la gadego nomo, la amawa dano ba tano boo nia.

(Jika tidak sanggup memenuhi mahar yang telah diminta maka jangan dilanjutkan lagi. Lebih baik malu dari pada menderita nantinya. Karena kebiasaan kita rela mati dari pada malu. Dan inilah akibatnya, mereka harus meminjam sejumlah uang, menggadaikan rumah, menjual tanah dan yang lainnya).

Sitina Tafonao :

Sibagania nogu, mufabo'osi sa'ae simane sino lumalo, oi marase ndraono. Boro na ebua ta'andro mbowo ba iraonoda dania lo omo, lo la sondra nomora goto wa'aurira, ba tebai la'a zi sokhi boro meno aroro ira ba wamu'a fo'omora.

(Yang lebih bagusnya adalah mengubah kebiasaan yang lama, anak-anak tidak akan sanggup. Karna jika mahar yang kita minta terlalu tinggi maka anak-anak kita tidak akan punya rumah nantinya, mereka tidak akan bisa membangun atau membeli rumah sendiri selama hidupnya bahkan mereka tidak akan bisa menikmati kehidupan yang lebih baik karena terlalu sibuk menutupi utang pernikahannya)

d. Setelah menonton film tersebut, seperti apa pandangan Anda saat terjadi pertikaian di keluarga pihak laki-laki karena mahar yang diminta melebihi kemampuan?

Sitina Tafonao :

Dao mangawuli ba wa hasara dodo, boi sa'ae ta go'o wangandro mbowo sebua andro simane ni andro-andro na satuada mefona.

(Makanya kembali pada kesepakatan, jangan lagi mengikuti kebiasaan lama yaitu meminta mahar yang terlalu tinggi seperti yang selama ini diberlakukan oleh nenek moyang kita).

Bazatulo Tafonao

Wa alua simane dao ua bale boro mege me lafaso hasambalo la fonui niandro zatua nono alawe. Padahal nia sa yaira la farabu gefe. Pastinia afokho hogora he so la alui jambo, andro wa alua wawukasa yomo ba nomo boro sebenarnya yaira andro no sae pasrah.

(Hal seperti itu terjadi karena mereka sudah menjanjikan kepada keluarga pihak perempuan akan memenuhi sejumlah mahar yang telah diminta. Padahal untuk memenuhi itu mereka harus mengambil uang yang berbunga. Pastinya mereka stres memikirkan kekurangannya, itulah mengapa terjadi pertikaian di rumah karena mereka sebenarnya sudah pasrah).

Taliniwao Tafonao :

Monuru yaodo ua bale ba da'o simane sino tafaigi ia noma'e andro, ato niha andro we lo wo sa laila haisa ia mbowo, boro na ua ba zatua nono nihalo harus la'andro sa mbowo boro dania joguna ni'oguna'o. Awai i harus goi sindruhu-ndruhu la sepakati ba harus goi mengerti keluarga ndra matua wa bahwa mbowo andro ni'andro ni ogunai'o ba acara dao dania. Pastinya asese alua wawukasa ba keluarga andro boro me abua khora wamu'a mbowo andro ni'andro zatua nono alawe. Andro ba keluarga nono matua andro harus la taha dodora faboi alua wa wukasa ba nomo.

*(*Menurut saya berdasarkan yang telah kita tonton tadi, bahwa banyak orang yang sebenarnya tidak tahu kegunaan dari mahar, karena orangtua perempuan juga harus meminta mahar untuk keperluan nantinya. Hanya saja mereka harus benar-benar menyepakati dan keluarga pihak laki-laki diharuskan mengerti bahwa mahar yang diminta itu digunakan untuk keperluan di acara pernikahan nantinya. Sering sekali terjadi pertikaian didalam keluarga karena faktor tidak sanggup melunasi mahar yang tinggi tersebut. Makanya juga sebagai keluarga pihak laki-laki harus bersabar agar tidak terjadi suatu pertikaian).

Budiria Lase :

Sindruhumia nogu, lo moguna wangandro bowo sebua. Lau bale ta mane ba tefolakhomi ua ba ji maokho, ba haisa ia i lua-lua nia, tobali lumana khoda ndraono. Tenga boro wa'apade nano la'andro mbowo sebua. Ba andro goi satua nono matua, boi soso'o na tebai ndraugo wo asogo dao fefu.

(Sebenarnya nak, tidak ada gunanya meminta mahar yang tinggi. Mungkin saja sebagai tanda penghormatan dalam sehari saja, tetapi bagaimana akibatnya, anak kita jatuh miskin. Hal itu bukan sebuah kehebatan jika kita meminta mahar yang tinggi. Dan makanya juga orangtua laki-laki, jangan dipaksakan jika memang tidak bisa memenuhi itu).

Ediaro Tafonao :

Hewisa lo itemui kekacauan ba keluarga ua sementara la faso goi. Ba sementara goi ba no moi ba nomo ba aila ira sa'e na lo latohugo huhuo andro. Na ono matua andro harus benar-benar i paksa enao boi sa'e la tohugo harus i'alui lala enao sokhi lo mutohugo huhuo andro moroi na tobali fawukasa. Boro mege meno terdorong moi ira ba nomo andro la paksa, andro lumana oi ndraono iada'a boro mano wo paksa ndra satua. Sehingga lo lasondra sa'e

lala wa'aurira no aroro ira wamu'a fo'omo boro gara-gara mae wamiza bawi, ana'a, kefe, ba lafamawa nomo.

(Bagaimana tidak mereka temui kekacauan di dalam keluarga sementara dipaksakan. Sementara mereka sudah terlanjut meminang dan malu jika dibatalkan. Seharusnya anak laki-laki tersebut benar-benar membantah supaya tidak dilanjutkan lagi rencana tersebut, dia harus mencari jalan keluar lebih baik dibatalkan rencana tersebut daripada terjadi pertikaian. Karna mereka sudah terdorong meminang makanya mereka memaksakan untuk melanjutkan, makanya anak-anak sekarang jatuh miskin karena pemaksaan dari orangtua. Sehingga mereka tidak bisa menikmati hidupnya karena sibuk melunasi utang yang banyak akibat meminjam babi, emas, uang dan menjual rumah).

Fuliaro Tafonao :

Simane nifaigida dao ua bale ba agasese siai alua. Andro satua ba ihalo goi wahasara dodo bakha ba nomo he kho ndraononia mendua mano goi kho dalifuso. Hasimane dao moroi khogu.

*(*Hal seperti itu sudah sering terjadi. Makanya orangtua tersebut harus mengumpulkan mereka semua dan juga membuat kesepakatan baik itu anak-anaknya maupun seluruh keluarganya. Itu saja menurut saya).

Yasoziduhu Lase :

Dao ia, na no la so sae ba situasi simane dao pastinya so masalah. Biasania na la jodoko ndraono pasti no teasogo fefu. Fawukasa so boro me so jilo setuju. Jadi, lebih baik mundur

saja dari pada bertengkar di keluarga hanya demi mewujudkan keinginan. Itu saja menurut saya.

*(*Ya itu dia, kalau sudah dihadapkan dengan situasi yang sulit pastinya ada saja masalah. Biasanya orang yang menjodohkan anaknya itu pasti sudah memiliki persiapan. Pertikaian terjadi karena ada yang tidak setuju. Jadi, lebih baik mundur saja dari pada bertengkar di keluarga hanya demi mewujudkan keinginan. Itu saja menurut saya).

Sokhiasa Tafonao :

Nah, aku kan sudah bilang tadi bahwa kalau memang sudah diluar batas kemampuan maka jangan dilanjutkan lagi. Yang kita lihat tadi bahwa orangtua laki-laki memaksa kehendak untuk tetap menerobos artinya tetap melanjutkannya hingga ke jenjang pernikahan. Itu kan karena dia tidak mau malu di satu kampung itu dan juga di keluarga pihak perempuan. Jadi biar terlihat bahwa dia mampu loh, padahal banyakan pinjaman. Pertikaian memang sudah harus ada. Karna pastinya ada adu ide dong. Yang satu memberi ide yang satunya lagi memberikan solusi. Ya pokoknya gitu deh hingga pada akhirnya adu mulut. Intinya nih ya jangan memaksakan kehendak. Kasihan loh anak-anaknya yang lain. Nggak apa-apa kalo itu anak tunggal. Bahkan ketika anak tunggal sekalipun tetap saja pastinya ada kekurangan.

e. Bagaimana menurut Anda dampak yang terjadi akibat jumlah mahar yang diminta terlalu tinggi setelah menonton film tersebut?

Sokhiasa tafonao :

Kalau dampaknya sih banyak. Yang pertama keluarga itu belum tentu harmonis. Kenapa saya bilang belum tentu harmonis, karna kan keluarga itu dibentuk bukan berdasarkan

cinta, tetapi bisa dibilang karna keterpaksaan. Alasan yang kedua, kalaupun karna mereka saling mencintai, maka tingginya mahar bisa jadi alasan keluarga tersebut tidak harmonis. Selalu terjadi pertengkaran. Biasanya laki-laki kalo udah stres kali maka dia akan menyalahkan orangtua perempuan. Soalnya ada juga teman-teman aku sering cerita kalau sebenarnya mereka seperti itu karena orangtuanya yang meminta mahar terlalu tinggi. Yang kedua, kebutuhan mereka setiap harinya pastinya tidak sepenuhnya lengkap, maksdunya pasti ada yang kurang. Yang ketika, kelak ketika sudah punya anak maka belum tentu mereka mampu menyekolahkan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Karna biasanya kan untuk menyekolahkan anak ini maka setelah menikah harus sudah buat tabungan dong untuk masa depan anak-anak. Nah, berhubung karna terlalu banyak utang sana-sini maka mereka tidak bisa menabung untuk masa depan anak-anaknya. Nah, selain itu hal paling positifnya sih adalah mereka tidak mudah cerai. Kalau maharnya tinggi, maka tidak mudah untuk mencari pengganti lagi. Jadi, inilah sisi baiknya juga sebenarnya tentang jujuran.

Yasoziduhu Lase :

Pastinia ua bale ba ifasui ira fo'omo. Aefa dao goi ba tola mano lo sae la ila labe ba jekola salawa dania nonora. Ba itaria goi so khora wawukasa ba nomo boro mano me oya siai wangera-ngerara. Ba aefa dao goi ba baga boro tobali fanga'aro'o keluargara dao. Boro nia lo muda fabali boro mege no ebua gefe lumalo kho zatua nono alawe.

(Pastinya mereka terlilit utang yang banyak. Selain itu bisa saja mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Terkadang juga mereka bertengkar didalam rumah tangga karena terlalu banyak beban pikiran. Bukan hanya itu ada

juga sisi baiknya yaitu hubungan mereka kuat. Tidak mudah berpisah karena mahar yang diberinya kepada keluarga perempuan jumlahnya banyak).

Fuliaro Tafonao :

Tobali ua bale ba aekhu ira ba wa'atosasa ba niha si lo mangalui lala hawaisa ia wamu'a fo'omo. Boro so wo ndraono goi dao nano mangowalu ia ba aroro mano nasa ia ba hufa-hufa misa. Aefa dao ba ato janugi yaira. Boronia mege so gefe nifaaku awo dano boonia.

(Mereka akan jatuh miskin khususnya mereka yang sudah berkeluarga tetapi masih suka hura-hura. Selain itu banyak yang penagih. Karena untuk memenuhi mahar tadinya mereka meminjam uang dan yang lainnya).

Ediaro Tafonao :

Simane sino uwa'o ia noma'e wa iraono andro aekhu ira ba wa'alumana ba fa'atosasa boro wo'omora nomege andro sebua siai.

(Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa seorang anak jatuh miskin dan menderita karena utang mereka yang sangat besar sekali).

Taliniwao Tafonao,

Simane ua sino tafaigi bale ba he goi sino alua yaia dao aekhu ba wa'alumana. Tola tamane iraono da andro sawena mangowalu turun temurun dania irugi mano dania ba mauwu nia dania ba wo'omo mano so ira. Boro no u'alami da'o bale ba wamu'a fo'omo i'oroi mege wo'omo zatuagu irugi mano me mangowalu ndraodo, marase wamu'a fo'omo.

(Seperti yang telah kita tonton dan juga yang sering sekali kita temui yaitu jatuh miskin. Bisa kita katakan bahwa anak kita yang baru membentuk keluarga turun temurun hingga punya cucu mereka masih dililit utang. Karena saya sendiri telah mengalaminya mulai dari utang orangtuaku hingga saya pun berkeluarga, semakin bertambah utang).

Bazatulo Tafonao :

Hulo zimane sino tafaigi dao yaia dao aekhu ira ba wa alumana, tosasa ira sandrohu fa'aurira, lo sagu wa me onora nihalo. Bahkan na no dania wo nai so nono ra ono alawe maka tola mano goi la andro lebih ebua goi, lalau goi jimane ni lau zatuara khora.

(Sama seperti yang kita tonton tadi yaitu jatuh miskin, menderita seumur hidup, tidak sanggup menyekolahkan anak. Bahkan ketika punya anak perempuan nantinya maka bisa saja mereka meminta lebih tinggi lagi, sama seperti yang dilakukan orangtuanya kepada mereka).

Sitina Tafonao :

Tobali aekhu ira ba wo'omo sebua, tosasa ba aekhu ira goi ba wa'alumana.

(Mereka akan dililit utang yang sangat besar, menderita hingga jatuh miskin).

Budiria Lase :

Simane sino utoro samosa ua i bale, ba aekhu ba wa'alumana. Mofokho mano boro woangeraigi fomo. Andro wa managaji wo'omo gu, ba wangalui soguna khoma sero maokho ba he goi wamu'a fo'omoma. Basaki lala wa'auri lua-lua nia. Ba na so goi jinangea ta andro tolo ba ndraonoda ba tebai ira wo tolo boro heso la halo.

(Seperti yang telah saya jalani sendiri, jatuh miskin. Bisa saja jatuh skait karena terus memikirkan utang. Itulah alasan suamiku harus merantau, untuk mencari sesuap nasi dan juga untuk melunasi utang-utang kami. Akibatnya menderita seumur hidup. Dan ketika kita meminta tolong kepada anak kita, mereka tidak bisa menolong karena tidak punya uang dan juga terlilit utang banyak).

f. Setelah menonton film tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada anak Anda demi masa depannya?

Sitina Tafonao :

Lo'o nogu, susa. Menderita wa'aurira irege dania moambota zaoguna. Boro hezo lahalo, awena goi muborogo wohalowo, ba no mulai so ndraono ba no mulai la'asogo zoguna irege dania iraononia andro tebai ibe'esa'ae ba zekola boro me aroro mano ia ba wamu'a fo'omo.

(Tidak, Nak, susah. Mereka akan menderita sampai kebutuhan setiap harinya pun akan selalu kekurangan. Karena dari mana mereka akan mengambil, mereka baru akan memulai untuk bekerja, lalu mulai punya anak maka sudah harus dipenuhi kebutuhan anaknya sampai nanti anak-anaknya tersebut tidak bisa lagi mereka sekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi karena harus membayar utang yang terlalu banyak).

Bazatulo Tafonao :

Na monuru yao ua, ufangawuli kho ndraonogu. Na todonia ua we amoi jekola, maka lo utaha. Ba na imane goi omasido mangowalu, ba lo goi utahago. Awai i boi dania tumbu waniasa ba osalako zatua.

(Menurut saya, keputusan ada pada anak saya. Jika dia ingin melanjutkan kuliah, maka saya tidak akan keberatan. Tetapi jika dia mengatakan ingin menikah, maka silahkan saja. Hanya saja jangan menyesal lalu menyalahkan orangtua nantinya).

Taliniwao Tafonao :

Monuru yao ni falua kho ndrano yaia dao meno u'alami saae hawaisa ia wamu'a fo'omo maka lo u'andro si'ai abolo ebua, tetapi u hitung hauga dania ia joguna sinangea ni oguna'o ba zima'o-ma'okho. Lau ua lo sae ufatotoo khora, so ambota dania ba u'alui. Ba usofu goi ba keluarga ndra matua hauga zi sagu khora enao boi dania goi tobali fawukasara nano dania ofeta nonogu ba nomora. Awai i ba mbowo andro ni'andro harus muerai fefu i'onarai la mulai huhuo irugi dania te'awalisi. Tebai goi la olifugo hada andro khoda.

(Menurut saya yang dilakukan ke anak karena saya telah mengalaminya sendiri bagaimana susah payahnya membayarkan utang maka saya tidak meminta banyak, tetapi saya hitung berapa banyak dibutuhkan hingga terlaksana pernikahan tersebut. Saya tidak akan melipat gandakan lagi, jika ada kekurangan maka saya akan usahakan. Dan saya juga akan menanyakan kepada keluarga pihak laki-laki berapa biaya yang sanggup untuk dibayarkan supaya jangan nanti menjadi masalah ketika anak saya sudah sampai di rumah pihak laki-laki. Tetap saja jumlah mahar yang diminta itu harus dihitung dari mulai meminang hingga sampai ke acara pesta pernikahan. Kita tidak boleh melupakan adat yang berlaku).

Budiria Lase :

Sino ulau kho nonogu yaia dao lo u'andro ebua mbowo. Usofu hauga jisagu khonia awai i boi ya goi ambo. Ba aefa dao, utolo ira na so khogu. Ututuru khora lala enao aefa ira moroi ba gabula dodora.

(Yang telah saya lakukan kepada anak saya adalah tidak meminta mahar yang tinggi. Saya menanyakan kepadanya berapa yang kesanggupannya hanya saja jangan sampai kurang juga. Setelah itu, saya juga berusaha membantu mereka. Saya arahkan mereka supaya mereka bisa bebas dari hal tersebut).

Ediaro Tafonao :

Na auri ua i dania khogu ndraono andre si darua nono matua ba sambua nono alawe ufamoi ira nihalo dania nano moi ira sekola. Eluahania imane ba gamaedola zatua lo moloi wangowalu eluahania moloi sekola. Contohnia ufangowalu khogu nono matua, lo upaksakan nono matua harus da'a. Eluaha nia heso nifili nono matua lau na baga lau na lo baga eluahania salah satu pilihan nono matua. Sementara goi simano goi nono alawe, hezo nifili nia ta go'o. Lo umane ba simane ia kho nonogu naso dania nono matua ba jai mane u'andro mbowo dania. Eluaha nia harus ta'ohe ba wahasara dodo.

(Kalau nanti anak saya ini hidup yaitu dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan maka saya menikahkan mereka kelak setelah selesai sekolah. Artinya seperti yang sering dikatakan oleh orangtua kita dulu bahwa membelakangi pernikahan tetapi mengejar pendidikan lebih penting. Contohnya saja saya kawinkan anak laki-laki saya, dan tidak memaksakannya untuk mengikuti pilihanku. Artinya apapun pilihan anak saya yang laki-laki baik atau buruknya itu adalah pilihannya. Sementara anak perempuan juga begitu, apapun pilihannya kita harus merestuinya. Saya tidak mengatakan kepada anak saya perempuan bahwa jika nanti ada seorang laki-laki yang datang meminang maka saya akan meminta besar. Artinya semua keputusan bersama.

Fuliaro Tafonao :

N*a ua monuru yao bale ba ta tolo nonoda. Boi ta faigi-faigi mano ba jarou. Hadia ni rasoi ndraonoda ba tarasoi goi yaita satua. Hewaae lo taila ta tolo ira ba gefe, ba heha i mene-mene ba tabee ua khora. Faboi ogomi dodora woangeraigo foomo* (Kalau menurut saya kita sebagai orangtua bisa menolong anak kita. Jangan hanya melihat dari jauh saja. Apa yang dirasakan anak kita, kita juga harus ikut merasakannya. Meskipun kita tidak bisa membantu mereka dengan uang, setidaknya kita bisa menasehati atau mengarahkan mereka. Supaya mereka tidak stres memikirkannya).

Yasoziduhu Lase :

Tola-tola mano wo sa. Boro no uwao ia nomae wa tobali lo muda fabali ira. Aefa dao goi enao goi mandiri ira ba la ila la didik nonora dania enao atua-tua. Awai i bale ba lo sa muandro mbowo sebua, hanya saja tebai goi ta olifugo hada sino la tatuko ira satuada mefona.

(Bisa-bisa saja. Saya sudah katakan tadi bahwa hal itu yang membuat mereka susah berpisah. Selain itu supaya mereka bisa mendidik anak mereka kelak untuk lebih mandiri. Hanya saja jangan meminta mahar yang terlalu tinggi, hanya saja tidak boleh dilupakan adat yang telah ditentukan oleh nenek moyang kita).

Sokhiasa Tafonao :

Untuk masa depan anak-anakku pastinya aku menginginkan yang terbaiklah. Nanti kalau sudah punya anak, maka aku akan membuat hal baik, yaitu tidak meminta jujuran tinggi. Karna itu sama saja menjatuhkan mereka ke dalam jurang. Nah, yang saya lakukan ya membantu dia agar tidak masuk jurang. Jurang ini maksudnya ibarat terlilit utang yang sangat banyak.

3. Bagaimana persepsi Anda tentang peran paman yang meminta bagian dalam pernikahan di film *Lua-Lua Mbowo Sebua?*

a. Bagaimana pendapat Anda tentang permintaan bagian paman dalam film tersebut?

Sokhiasa Tafonao :

Saya pun sebenarnya tidak terlalu setuju soal bagian untuk paman ini. Mungkin ya, harus ada sebagai tanda penghormatan tapi jangan mereka yang menentukan gitu loh. Biarkan orangtua si perempuan aja yang bertindak. Karna kan orangtua perempuan juga pasti sudah memikirkan soal bagiannya dong. Itu aja sih menurut aku.

Yasoziduhu Lase :

Simane sino ta faigi andre ua, sebenarnya daa i ceritakan haisa peran paman na inoto ta fangowalu nonoda yaita satua ndraono. Ha sambalo tabe goi suatu penghormatan kho zibaya. Awai i boi goi mufaso, ndrohu nibe mano.

(Seperti yang telah kita lihat tadi, sebenarnya ini menceritakan bagaimana peran paman saat kita menikahkan anak kita perempuan. Kita harus memberikan suatu penghormatan kepada pihak paman. Hanya saja jangan di paksakan, tetapi apa adanya yang penting ada).

Fuliaro Tafonao :

Na buta kho daho jibaya ba si lo tola loo ta bee dao. Boro sibaya andre ua ba ni fosumange siai na inoto wangowalu

(Kalau jatah untuk pihak paman itu merupakan suatu keharusan. Karena pihak paman merupakan yang paling dihormati disaat pesta pernikahan berlangsung).

Ediaro Tafonao :

No tatu sa wa so mbuta kho zibaya, tebai goi ta olifugo ira ba da'o. Hanya saja ta sepakati hauga tabe'e.

(Bagian paman merupakan suatu keharusan, mereka tidak boleh dilupakan dalam hal ini. Hanya saja disepakati berapa bagian yang harus diberikan).

Budiria Lase *:*

Buta kho jibaya silo tola loo lebee dao khora. Meno goi hada ba khoda ua dao. Boro na loo goi ta be mbuta khora ba afato dodora dania.

(Bagian untuk mahar itu harus tetap diberikan. Karena itu merupakan adat atau kebiasaan kita. Jika kita tidak memberikan bagian untuk pihak paman, maka mereka akan kecewa dengan kita).

Taliniwao Tafonao :

Na dao tamane ebua zumange moroi ba go. Dao guna nia goi tabe'e pemahaman mege kho zibaya hauga mbowo ni andro enao goi so khora pengertian, maka sibaya andre goi mangera-ngera ira bahwa moroi ba mbowo andre pastinya la fake goi ba zoguna dania, harus ta fatuno khora dao. Na lo goi sumange li maka ira sibaya andro dania jamawukaisi. Sibaya iadaa fabo'o moroi ba zatua mefona, lo saae iadaa lamane ba jilo tola loo ba la fonui ni andro nia.

*(*Kita bisa katakan bahwa lebih tinggi harga diri kita dari pada bagian kita saat itu. Itulah gunanya kita memberikan pemahaman kepada pihak paman berapa jumlah mahar yang telah diminta supaya mereka mengerti, maka pihak paman akan mempertimbangkan bahwa dari mahar yang diminta tersebut juga akan dibagi-bagi, kita harus menjelaskannya kepada pihak paman. Jika tidak ada pemberitahuan maka pihak paman itu jugalah yang akan membuat masalah. Paman sekarang berbeda dengan paman dahulu kala, saat ini mereka tidak lagi memaksakan jumlah bagiannya yang harus dipenuhi).

Bazatulo Tafonao *:*

Lo setuju ndraono na ifaso khonia ua sibaya. Lau i na ide-ide lau na ebua nibe'e zatua nono alawe, tema.

(Saya tidak setuju jika pihak paman memaksakan bagiannya. Besar ataupun kecil yang diberikan orangtua perempuan, terima).

Sitina Tafonao

Fatua lo ua alua waelowa, ba harus ua muhalo wahasara dodo khondra sokho enao mufaehago khora ua hauga mbowo sino mu'andro ba lafatuno goi haugo zitola irugi zibaya, ba lafatuno goi wa labe'e goi ba biaya, la be'e goi ba ndra dalifuso, simano ia. Boi mano mubini'o huhuo ba zokho (Sebelum terlaksana pernikahan, maka orangtua dari pihak perempuan harus mengadakan rapat dan menceritakan kepada keluarga paman seberapa besar mahar yang telah diminta kepada keluarga pihak laki-laki lalu menyepakati berapa bagian untuk paman dari mahar tersebut dan disepakati juga berapa baiya serta bagian untuk seluruh keluarga saudara/i dari pihak perempuan, itulah yang harus dilakukan. Jangan pernah menyembunyikan apapun dari paman).

b. Bagaimana pandangan Anda saat menonton film tersebut yang dimana paman memaksa sejumlah permintaannya harus dipenuhi oleh orangtua mempelai perempuan?

Sokhiasa Tafonao :

Kalau memaksakan sebenarnya janganlah. Karna kalau saya pikir-pikir, kalau pihak paman memaksakan bagiannya maka pastinya orangtua si perempuan memberinya tidak dengan ikhlas dong, pastinya dia memberinya dengan berat hati. Tapi saranku janganlah memaksakan. Kasihan loh orangtua si perempuan. Mereka udah membesarkan putrinya hingga putrinya menjadi pengantin, tapi masa kita sebagai paman harus memaksakan bagian kita lah. Belum tentu loh dari jujuran itu orangtua dapat bagian atau keuntungan. Aku kasih aja lah contoh adekku tadi. Sebenarnya kalau boleh jujur tidak ada untungnya sama kami. Malah rugi. Terlalu banyak pengeluaran soalnya. Coba deh kita ibaratkan juga jika itu ada di posisi kita. Kan kasihan sih sebenarnya orangtua perempuan.

Yasoziduhu Lase :

Tebai ifaso sibaya kho zatua ndraono enao ifonui haugo niwao dodonia. Boro lo ua kayo ia ba ha ba gefe dao. Na tola i o berkati ira enao dania la sondra wa aurira.

(Pihak paman tidak boleh memaksakan orangtua perempuan untuk memenuhi semua keinginannya. Karena uang itu tidak akan membuat kaya. Kalau boleh mereka diberkati supaya mereka hidup bahagia).

Fuliaro Tafonao :

Ba simane dao sa na sibaya. Andro wo i halo khonia sibaya moroi ba mbowo ni andro zatua nono alawe. Na alawa i'andro satua nono alawe mbowo ba tatu mano goi ebua niandro jibaya. Ba hasambalo lafonui ni'andro jibaya boro na loo ba tobali fonura dao, ba tola mano fonura andro ba gona kho nonoda nibeeda nihalo. No hada wo dao khoda i'onarai zatua mefona.

*(*Begitulah para pihak paman. Pihak paman meminta bagiannya dari mahar yang telah diminta oleh orangtua perempuan. Jika orangtua perempuan meminta mahar tinggi maka tentu saja pihak paman juga akan meminta bagiannya banyak. Dan permintaannya harus dipenuhi karena jika tidak mereka akan marah sekali, dan bisa saja amarah mereka itu kena kepada anak kita yang akan menikah. Itu sudah adat kita sejak dulu).

Ediaro Tafonao :

No sa i wao ba wangowalu ba film andro yaia dao lua-lua mbowo sebua wa sementara i'andro ama nono alawe maka lo goi ta'ila ta pertahankan yaita sokho. Contonia mena otu juta, maka i'andro goi khonia sibaya dua wulu juta irugi telu ngafulu juta boro ebua mege jujuran ni'andro zatua nono alawe. Ebua jujuran maka ebua i'andro sibaya.

(Film tersebut telah menceritakan tentang pernikahan akibat mahar yang tinggi yang diminta oleh orangtua perempuan, maka kita juga sebagai paman tidak bisa mempertahankan hal itu. Misalnya seratus juta (100 juta), maka pihak paman akan meminta bagiannya dua puluh juta(20 juta) hingga tiga puluh juta (30 juta). Karena permintaan mahar terlalu tinggi oleh orangtua perempuan tersebut. Besar mahar maka bagian paman pun besar).

Budiria Lase :

Na meno wo sa ia andro i faso mbuta khonia sibaya. Na tola ia da'a boi saae meno oi taila wa lua-lua oi wo omo andre fa alumana. Hadia guna oya ni andro na lua-lua nia dania onoda aekhu lumana.

(Sebenarnya dulu bagian paman itu merupakan suatu keharusan dan paman pun bisa menentukan bagian yang harus diberikan padanya. Tetapi kalau boleh jangan lagi seperti itu karena kita sudah tau akibat dari semua ini adalah jatuh miskin. Untuk apa meminta banyak hal kalau akibatnya anak kita jatuh miskin).

Taliniwao Tafonao :

Simane ni ila da andre ua bale ba no asese alua ba khoda ba dano niha andre yaia dao sibaya andre ifaso mbuta khonia. Maka ta andro kho jibaya nonoda andro enao so goi khonia wa'ahakho dodo ba selalu ta fatuno kofu hadia ia kho jibaya ba ta be'e goi zumange li. Boro si lo tola lo'o harus tabe'e goi mbuta kho jibaya.

(Seperti yang kita tonton tadi dan itu sudah sering seklai terjadi didaerah kita khsususnya yaitu pihak paman memaksakan bagiannya. Maka kita minta pihak paman supaya mereka kasihan dan juga memberitahukan apapun itu kepada paman dan kita juga memberikan penghormatan. Karena bagian mereka itu diharuskan).

Bazatulo Tafonao :

No uwao walo setuju ndraodo, hewaae ebua he lo'o hasambalo boi faso. Boro na ni faso andre tobali fa abua dola jiso. He i no ide-ide ibe satua nono alawe, ba na moroi ba wa aoha dola maka molakhomi si'ai.

(Saya sudah bilang bahwa saya tidak setuju, meskipun besar ataupun tidak tetap saja jangan dipaksakan. Jika jumlah yang diberi banyak karena keterpaksaan itu dengan berat hati. Tetapi meskipun jumlahnya tidak banyak, orangtua perempuan memberinya dengan sungguh-sungguh).

Sitina Tafonao :

Na fofaso ua simane sagalua ba khoda ba he goi simane ba film andro sino ta faigi, maka na lo'o nia boi goi ifaso zi tora sibaya. Boronia ba mbowo andro no la bagi-bagi ba tenga ha ba zokho mano la be'e .

(Kalau pemaksaan seperti yang sering terjadi sama kita dan juga seperti yang diceritakan di film yang telah kita tonton tersebut, maka paman tidak seharusnya memaksakan dan meminta lebih. Karena mahar yang telah diminta tersebut sudah dibagi-bagi, bukan hanya untuk paman aja diberikan)

c. Bagaimana pandangan Anda setelah menonton film tersebut, pada adegan saat pernikahan berlangsung, paman dari mempelai perempuan membuat keributan dengan tujuan agar keinginanya terkabul?

Fuliaro Tafonao :

Hawaisa ua lo ikalirugo ba, na lo goi ibe khonia satua nono alawe ba tatu mano aukhu ia. Awai i mena bale ba la fahuhuosi ba ji ha yaira. Boi sa fona dome, boro tobali fangaila sebua dao. Tebai goi ilau dao sibaya.

*(*Bagaimana tidak terjadi kekeliruan, jika orangtua perempuan tidak memenuhi sejumlah permintaannya. Hanya saja mereka bisa membicarakannya disuatu tempat. Jangan membuat

keributan dihadapan tamu, karena hal tersebut memalukan sekali. Pihak paman juga tidak boleh melakukan hal tersebut).

Taliniwao Tafonao :

Asese ua alua dao ba khoda, so ji kaliru na inoto waelowa. Baga wosa meno goi la haogo film andre. Eluahania enao goi sibaya andre aila wokalirugo na inoto mangowalu boro nia tobali fangailada goi dao kho domeda. Andro goi yaita satua na lo sahori ta fonui ma lo ni be'eda mbuta kho jibaya andro maka ta fahuhuosi khonia ba wa'asokhi-sokhi ena'o boi alua zimane da.

*(*Hal tersebut sudah sering terjadi, ada saja yang membuat keributan saat pesta pernikahan. Film ini merupakan ide yang bagus sekali. Artinya supaya pihak paman merasa malu membuat keributan saat pesta pernikahan berlangsung karena itu memalukan sekali jika terjadi dihadapan tamu yang banyak sekali. Makanya kita juga sebagai orangtua perempuan apabila belum kita penuhi permintaan pihak paman maka kita bicarakan secara baik-baik supaya jangan terjadi hal demikian).

Budiria Lase :

Lo hadoi gunania na ta'andro mbuta khoda ba wakarasa. He ya'ato talau fakara ba he loo ba fataho so yai andro goi wangila moroi kho zatua nono alawe. Eluaha nia boi ta ailaisi ita yai ba gotalua niha sato.

*(*Tidak ada gunanya kita meminta bagian kita dengan membuat keributan. Kita meminta bagian kita dengan membuat keributan ataupun dengan cara baik-baik pun tetap saja ada

yang diberikan orangtua perempuan kepada kita yang merupakan penghormatan untuk pihak paman. Artinya jangan kita mempermalukan diri kita sendiri di tengah orang banyak).

Sitina Tafonao :

Fangaila siai da'o na alua da'o ba ginoto wangowalu simane sino tafaigi nomege. Boro nia tenga lo badodo zatua nono alawe, tola mano goi lo hadoi saae sitoroi gefe ma bowo saae. Tola i'andro ba wa'asokhi-sokhi, lo harus i kalirugo.

(Sangat memalukan jika itu tejadi pada saat pernikahan seperti yang telah kita tonton. Karena orangtua bukan tidak peduli, bisa saja sudah tidak ada uang yang tersisa dari mahar tersebut. Bisa diminta dengan baik-baik).

Sokhiasa Tafonao :

Aduh gimana ya bilangnya, saya sudah bilang tadi bahwa sebenarnya paman itu tidak boleh memaksakan bagiannya. Dia kan ngga tau sih dikemanakan aja sejumlah uang yang diserahkan orangtua laki-laki itu ke keluarga perempuan. Itu semua sudah ada pembagiannya loh. Jadi kalau pihak paman juga menentukan bagiannya, trus kalau kurang, apakah orangtua perempuan juga harus meminjam uang untuk memenuhi hal itu? saran saya sih dibicarakan baik-baik. Kasihan orangtua keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Karna pastinya kalau dananya kurang, maka bisa saja loh orangtua perempuan meminta laki ke keluarga laki-laki untuk memenuhi bagian si paman ini. Dan lagian sangat memalukan sekali jika saat pesta berlangsung terjadi kekacauan. Pastinya banyak tamu, banyak undangan dong, jadi itu bikin malu.

Yasoziduhu Lase :

Boi sae so ndra sibaya so kalirugo waelowa ndraonoda. Boro dao hari kebahagiaannia. Ta rusak yai dao ba haiwao todo nia onoda alawe nibe nihalo. Ta usahako nai enao boi mano so masalah mato maifu.

(Jangan lagi ada pihak paman yang membuat keributan saat pesta pernikahan anak kita berlangsung. Karena itu hari kebahagiannya. Ketika kita merusak kebahagiaannya itu maka anak kita perempuan yang menikah hari itu juga merasa sedih sekali. Kalau bisa kita usahakan supaya jangan ada sedikitpun masalah).

Ediaro Tafonao :

Wa sering terjadi khoda simane dao boro goi satua nono alawe goi selalu ia bertahan. La sementara goi ba lo goi jujur ia kho zibaya hauga i'andro mbowo. Eluaha nia i'andro mano semena-mena iwa'o zai da'a. Ni'andro zibaya iada'a eluahania sumange. Lamane-mane moroi ba khoda, ebua zumange moroi ba go. Andro selalu la falua wawukasa ira sibaya hadia mboro boro mege me sekian juta i'andro mbowo satua nono alawe kho nono matua maka simane goi li ndra sibaya imane ba zai mane goi khogu, ifaso simane ganaa contonia mena lima hua kete gana'a, ba iwa'o goi khonia sibaya ba dombua hua kete goi be khogu. Na lima wulu juta, ba be khogu goi dua wulu juta. Sehingga andro wa masih lumana nono alawe iada'a. Hadia mboro boro gara-gara ndra satua nia. Andro ua lo laila berkembang boro na so nonora furiha nano la bentuk keluargara lo la'ila la fatohugo ba zekola boro no aroro ira wamu'a fo'omo nia.

*(*Hal itu sering terjadi karena orangtua dari perempuan selalu bertahan. Sementara orangtuanya tersebut tidak jujur kepada pihak paman berapa besar mahar diminta. Artinya dia meminta mahar tersebut dengan semena-mena. Sebenarnya yang diinginkan pihak

paman adalah suatu kehormatan. Orang-orang sering berkata bahwa harga diri lebih besar dari pada bagiannya . Pihak paman selalu membuat keributan karena orangtua pihak perempuan yang menentukan mahar sekian juta kepada keluarga pihak laki-laki maka paman pun demikian, mememinta bagiannya dengan jumlah sekian juga, dia memaksakan misalnya lima (5) gram emas, maka paman juga meminta bagiannya sebanyak dua (2) gram emas. Kalau 50 juta (lima puluh juta) mahar yang diminta orangtua perempuan maka paman meminta sekitar 20 juta (dua puluh juta). Itu sebabnya anak perempuan yang telah menikah masih dalam kondisi kesusahan. Makanya mereka pun tidak bisa berkembang. Kelak ketika mereka sudah di anugerahkan anak setelah berkeluarga, mereka tidak bisa menyekolahkan karena utang yang banyak sekali).

Bazatulo Tafonao :

Aila ita na alua zimane dao ba wangowalu. Pandangan niha lo baga khoda, simane sino tafaigi ba film nomae ua bale pastinya buruk wamaigida taho zibaya dao boro me ikalirugo pesta andro. hadia jala na owao ba wa'asokhi.

(Memalukan sekali jika itu terjadi saat pernikahan berlangsung. Pandangan orang buruk. Di film yang telah kita tonton tadi yang dilakukan paman pastinya pandangan kita buruk karena membuat keributan saat pesta berlangsung. Apa salahnya dia meminta bagiannya dengan baik-baik).

d. Setelah menonton film tersebut, bagaimana pandangan Anda dalam adegan tentang uang salam kepada paman dari mempelai perempuan yang merupakan suatu keharusan?

Sitina Tafonao :

Na ua simane si no tafaigi andro, so goi zi tola tabe'e kho zokho, ba so goi zi tola mube'e ba wa hasara dodo. Na ni paksako andre, harus mu bayar dao, yaia da'o sinema zokho, hewa'ae lo ebua meno goi sito'ua da'o.

(Kalau seperti yang telah kita tonton, ada yang harus kita berikan kepada paman dan ada juga yang harus kita berikan sesuai dengan kesepakatan. Yang dipaksakan dalam hal ini, harus di bayar, yaitu bagian dari paman, meskipun tidak besar karena sudah merupakan kebiasaan).

Bazatulo Tafonao :

Na tola wo nai boi sae so wondrau tanga. Boro no nasa la andro moroi ba mbowo, ba la andro nasa wondau tanga. Na tola bale la osambua'o mano ba mbuta khora, boro fondrau tanga da'o tenga tehalo moroi ba mbowo ua ba. Be heso la halo-halo ua dao ira satua nono matua ba.

(Kalau boleh uang salaman itu ditiadakan saja. Karna mereka sudah meminta bagian dari mahar, dan mereka minta lagi uang salaman. Kalau oleh disatukan saja bagian pihak paman, karena uang salaman diluar mahar. Lalu dari mana uang salaman itu di ambil orangtua laki-laki).

Taliniwao Tafonao :

Na monuru yaodo, he lo ua i la faso hauga nosi wondau tanga andro harus ta be'e goi da'o enao tefolakhami zibaya ba lo goi aila zatua nono matua ba ginoto dao. He lo ebua, hasala i so. Ba na so goi dania jalua kho jibaya andro simane na alua wa'amate ma so khora wangowalu maka iraonoda andro goi labee jinangea lohe-lohe danga ma fo'omo. Na meno

na misalnya so wangowalu kho jibaya ma folau gawu biasania lamane ba sageu ndraugo mbawi ma lamane ba lima juta gomou. Simane me mangowalu nonogu ono matua, maka uwa'o kho ndra ono alawegu enao la ohe gefe sajuta samosa ba sageu mbawi.

(Menurut saya, meskipun isi amplop tersebut tidak banyak tetapi itu merupakan suatu keharusan sebagai tanda penghomatan untuk pihak paman, dan pada saat itu juga orangtua pihak laki-laki tidak merasa malu. Meskipun jumlahnya tidak banyak, yang penting ada. Apabila suatu saat ada yang terjadi di keluarga pihak paman perempuan misalnya ada yang meninggal atau misalnya ada yang menikah di salah satu anggota keluarga pihak paman maka anak kita tersebut harus memberikan suatu dukungan berupa uang dan yang lainnya. Ketika misalnya ada yang menikah di keluarga pihak paman biasanya sudah ditentukan berapa yang harus dibawa oleh anak kita tersebut misalnya satu ekor babi dan satu juta (1 juta) uang tunai dan lain sebagainya. Seperti yang saya lakukan ketika anak saya laki-laki kawin, saya menyuruh mereka masing-masing membawa seekor babi dan satu juta uang tunai).

Budiria Lase :

Na fondrau danga jibaya andre wo hulo ia wangandro saohagolo boro sibaya andre goi ba ibe howu-howu kho ndraonoda enao anau nosora ba danoi. Andro moguna goi tabee dao. Mendua mano moroi ba zibaya andre goi moroi wayo nono nihalo. No simano ia ba khoda.

(Kalau uang salaman untuk paman ini merupakan keharusan karena pihak dari paman juga akan memberikan berkat kepada anak kita yang menikah supaya mereka panjang umur di dunia ini. Jadi kita juga harus memberikannya. Apalagi payung mempelai perempuan itu dari pihak paman. Sudah seperti ini kebiasaan kita).

Ediaro Tafonao :

Seharusnia ua bale ba dao zi baga. No uwa'o ia nomege umane ebua zumange moroi ba go. Na masala ua wa ebua ma ide-ide, belakangan ba dodogu. Ni'andro-andro ndra sibaya andro ia da'a yaia da'o sumange moroi kho nama nono alawe ba kho nina nono alawe. Sumangenia ya'i ni'andro nia. Na masala gefe ua bale tola mano goi imane ba tola usondra ua nasa gefe. Na mo jujur goi zatua nono alawe maka owua-wua dododa ba he goi ira sibaya lo harus kaliru ira boro no faoma la faehago nosi dodora he satua nono alawe ba he sibaya.

(Seharusnya itu lebih baik. Saya sudah mengatakan tadi bahwa harga diri lebih tinggi dari pada bagiannya. Soal besar tidaknya, itu masalah belakangan menurutku. Yang diharapkan pihak paman adalah suatu tanda penghormatan dari orangtua perempuan. Penghormatan tersebutlah yang dia tuntut. Kalau soal uang bisa saja dia mengatakan bahwa dia bisa mencari sendiri. Kalau sudah jujur orangtua perempuan maka kita senang dan paman juga tidak harus ribut karena sudah saling terbuka).

Fuliaro Tafonao :

Boi mano mi olifugo hada ya'ami andre iraono sibohou ebua. Dakha mi'ila, so mege janguma'o lamane boi wo saae so dao boro no so sae ba mbuta khora, sinduhunia no uwao mege wa sibaya andre ni folakhomi siai ba ginoto wangowalu. Hasambalo labe wondrau danga, tebai lo labe dao. Na lo labe dao hulo na satua nono matua i ailaisi jibaya nono alawe.

(Kalian sebagai generasi penerus jangan pernah melupakan adat. Asal kalian tahu, tadi ada yang mengatakan bahwa jangan lagi ada uang salaman karena sudah ada jatah untuk pihak paman, sebenarnya saya sudah sampaikan tadi bahwa pihak paman ini merupakan undangan

terhormat. Mereka harus memberikan uang salaman, tidak boleh tidak. Jika uang salaman tidak ada maka itu artinya orangtua laki-laki sengaja mempermalukan pihak paman dari mempelai perempuan).

Yasoziduhu Lase :

Na tola la osambua'o mano wo sa'ae da'o. Boi so istilah mbuta kho zibaya ba sambua nasa wondrau tanga. Satua ndraono mano yai ba lo ifalala lala mano wangandro. Artinya mengerti goi daho jibaya ba dao.

(Kalau boleh disatukan saja. Jangan lagi ada istilah bagian untuk pihak paman lalu ada lagi uang salaman. Orangtua kandung perempuan yang menikah saja tidak meminta banyak hal. Artinya pihak paman harus mengerti juga dengan hal itu).

Sokhiasa Tafonao :

Saya selalu memperhatikan juga itu kalau pas mempelai perempuan di serahkan ke tangan ibu mertuanya, sama kayak yang diceritakan di film itu juga, selalu saja ada istilah uang salaman. Saya selalu memperhatikan itu, selalu ada saja amplop saat bersalaman dengan paman. Dan saya rasa ini janganlah menjadi keharusan. Karna kan sudah ada sih bagian paman tadinya. Ini kalau boleh jangan adalah. Kalaupun ada jangan di paksakan isinya. Terserah mau isinya berapa terserah. Karena aku pengalaman juga nih ketika kakek angkatku datang ke pesta keponakannya. Eh pas pulang ke rumah dia kayak marah-marah gitu, alasannya keluarga pihak laki-laki sangat tidak sopan memberikan uang yang jumlahnya sedikit. Jadi, untuk paman nih, jangan lah memaksakan nilai yang sangat besar, artinya berapapun itu terima saja yang penting ada.

4. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan setelah menototn film *Lua-Lua Mbowo Sebua?*

a. Bagaimana pendapat Anda saat mempelai perempuan harus menyelahkan sejumlah emasnya kepada orangtua mempelai laki-laki untuk di jual lalu dibayarkan utang pernikahan dalam film tersebut?

Taliniwao Tafonao :

Na da'o ua bale simane ni'ilada andro ba wajar mano. Boronia heso goi la'alui ira satua nano oi lasugi ira. Jadi ono alawe goi harus i ubah ia. Na mege simane ba film andro sino ta faigi halowo nono alawe ha duma-dumadao mano awo dano boo nia, maka harus i fabo'oini meno irugi nomo zowoli yaia. Mulai sa'ae mangera-ngera ia haisa ia wamu'a fo'omo wangowalu ni'ando zatuania mege.

*(*Hal seperti itu seperti yang baru saja kita tonton wajar saja. Karena orangtua cari jalan kemana lagi sementara orang yang menagih terus datang. Jadi, mempelai perempuan tersebut pun harus berubah. Kalau seperti yang diceritakan di film tadi dia kerjanya cuma duduk-duduk saja, maka setelah kerumah mertuanya dia harus mengubah itu semua. Dia harus mandiri dan mencari cara untuk membayarkan utang pernikahannya).

Bazatulo Tafonao :

Daa wo lua lua mbowo nomege ni fatu-fatunoda. Ha mano mege boro enao lo aila ba ji mao-maokho ba aekhu lumana ndraono. Simane ni faigida nomege sindruhu wo dao, na lo

lala sae ba la amawa mano ganaa nia boro heso sae lalau ira wa mija lo sae niha sitola mame.

(Inilah akibat dari mahar yang sedang kita diskusikan. Hanya supaya tidak malu saat pernikahan berlangsung akibatnya anak kita menderita. Seperti yang telah kita tonton itu benar sekali, jika tidak ada jalan keluar lagi maka mereka jual emas dan barang berharga lainnya karena tidak ada yang bisa menolong).

Sitina Tafonao :

Wa tola i sarako fefu gama-gama nia andro boro me i'ila wa ebua si'ai wo'omo ba no ato goi janugi. Lo abolo u salako ua bale na i sarako fefu gana'a nia kho jo woli yaia simane nifaigida nomege, boro nia heiwisa wolau lo hadoi sa'ae goi gefe. Sibaga nia i naso lala tano bo'o nasa abolo baga ena'o goi lo la amawa gana'ania tapi toroi khonia gana'a nia andro.

(Dia menyerahkan semua emasnya itu karena dia tahu bahwa utang mereka sangat besar dan sudah banyak yang datang untuk menagih. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan jika dia menyerahkan emasnya kepada ibu mertuanya seperti yang telah kita tonton tadi, karena tidak ada lagi uang. Tetapi lebih bagusnya lagi jika ada jalan keluar supaya emasnya tidak jadi dijual tetapi tetap disimpannya).

Budiria Lase :

Gama-gama nono alawe andre na tola la anohogo me ha goi dao jitobali fanoro todo khonia. He ua na la amawa gama-gamania andro ba he loo, balo yaato tetabusi wo'omora. Ha wo fanoro todo dao khonia. Lau ua bale he wo sae tafalalala ba no ya ato aekhu ira lumana

(Barang berharga mempelai perempuan tersebut kalau boleh disimpan karena tinggal barang tersebut yang dapat mengingatkan dia dengan orangtuanya. Meskipun dijual ataupun tidak barang berharganya, tetap saja utang mereka tidak terbayarkan. Biarlah tetap disitu sebagai kenangan. Biar bagaimanapun mereka sudah terlanjut jatuh miskin).

Ediaro Tafonao :

> *Na monuru ya'o ua bale, yaira andre no ua la bentuk keluarga maka iada'ana lo mesti ta'amawa joguna kho nono alawe. Eluaha nia pegangan nia goi da'o. Hato goi da'o jasa goi mae moroi kho zatua nia. Maka yaita goi ono matua ma donga nia, harus ta'alui heso moroi tahalo wangalui wo'omoda. Tenga harus la'amawa gana'a nia nadro. Ahakho dododa bale, contonia mena na moi ia manoro na moi ia ba gosali ba manofu-nofu niha lawao heso gama-gamau, heso gala danau, heso lae durumo.*
>
> (Kalau menurut saya, mereka ini telah membentuk keluarga baru maka tidak mesti kita jual barang mempelai perempuan. Artinya itu merupakan pegangannya. Cuma itu pertinggal atau jasa dari kedua orangtuanya. Maka kita juga sebagai laki-laki atau suaminya, harus berusaha mencari jalan keluar untuk membayarkan itu semua. Tidak harus menjual emasnya. Kita kasihan, contohnya suatu saat dia jalan-jalan atau dia ke gereja maka orang-orang akan bertanya kepadanya dimana emasmu, dimana gelangmu dimana cincinmu).

Fuliaro Tafonao :

> *Na ono nihalo andre ua bale ba tebai ilawa zatuania moroi kho nonomatua. Hawaisa lo la amawa gama-gamania ba lo hadoi saae kefe wamua fo'omo. Yawara lo no iila dao mege ono alawe me so nasa ia ba nomo zatua nia wa satua nia andro oya siai niandro nia. Dao ia na lawao fahasara dodo. Me so ua kho nono alawe jitobali tolo-tolo ba hana na la ogunao.*

(Kalau mempelai perempuan yang baru sampai dirumah mertuanya sebenarnya tidak boleh melawan. Bagaimana tidak barang-barang berharganya dijual sementara tidak ada lagi uang untuk membayarkan utang. Pastinya dia sudah tahu semasa dia masih tinggal dirumah orangtuanya bahwa orangtuanya tersebut terlalu banyak permintaan. Itulah yang disebut kesepakatan. Selagi ada yang menjadi bantuan dari mempelai perempuan kenapa tidak digunakan).

Yasoziduhu Lase :

Na tola wo sa boi i sarako fefu ganaa nia andro. Boro nia hato dao jitobali fanoro todo moroi kho zatua nia. Ba film andro taila wa lo hadoi sae gama-gama nia. La alui lala tano boo, boi yai muamawa gama-gama nia. Akho dododa dania na moi ia ba nomo zatua nia ba lasofu khonia satua nia heso gama-gamau ba hawaisa ia wanema ba zimane dao. Aila goi ia ba nawonia owoliwa.

(Kalau boleh jangan menyerahkan barang-barang berharganya. Karena tinggal itu kenang-kenangan dari orangtuanya. Di film ini kita tahu bahwa tidak ada lagi barang berharganya. Lebih baik di cari jalan keluar, tetapi tidak dengan menjual barang berharganya. Kita kasihan kepadanya ketika dia datang ke rumah orangtuanya dan mereka pasti menanyakan dimana emasnya dan dia akan jawab apa jika dipertanyakan hal itu. Dan dia juga akan malu sama temannya).

Sokhiasa Tafonao :

Kalau seperti yang kita tonton ini sih tidak bisa ku bayangkan di kehidupanku nantinya. Saya sih berharap tidak seperti ini. Kasihan sekali perempuannya. Itu kan jasa orangtuanya sih. Yang berhubungan dengan pemberian atau kenangan dari orangtua jangan dijual lah.

Biar setidaknya ketika dia rindu dengan orangtuanya dia tinggal lihat barang-barang yang diberikan orangtuanya saja. Karna dia akan sangat sedih loh kalo itu diambil dari dia. Cari jalan keluar aja, misalnya meminjam ke saudara atau teman terdekat. Atau nggak, janjikanlah dulu sama orang-orang yang datang kerumah untuk menagih. Pokoknya cari cara lain deh jangan sampai emasnya dijual juga. Laki-laki juga harus berkomitmen dong, dia harus mencari jalan keluar juga supaya barang berharga istrinya itu tidak dijual.

b. Bagaimana pendapat Anda tentang pasangan mempelai yang baru menikah harus berpisah dengan orangtua dan memilih tinggal di gubuk karena terlilit utang dalam film tersebut?

Sokhiasa Tafonao :

Ini merupakan masa-masa yang paling sulit untuk keluarga yang baru dibentuk. Mereka harus mulai terbiasa dengan kehidupan yang menyulitkan. Mereka harus hidup mandiri. Seperti yang kita lihat tadi di film ini, seharusnya laki-laki juga jangan terbawa emosi. Ini kan sebenarnya faktornya karna istri dari laki-laki ini menyerahkan barang berharganya kepada ibunya. Ya harusnya dia menjernihkan pikirannya. Hanya saja mungkin juga dengan berpisah dari orangtua mereka bisa manndiri dan bisa melunasi utang-utangnya. Karna sebenarnya kalau masih tetap disamping orangtua, belum tentu sepenuhnya hasil dari apa yang mereka kerjakan sepenuhnya ditangan mereka, karna pastinya yang berkuasa masih orangtua merekalah.

Yasoziduhu Lase :

Na lamane fabali moroi ba zatua harus mandiri ira sae. Lo sae bergantung ira ba zatua. La alui gora ba labu'a gomora samosa. Yaira andre goi harus la bokai usahara ma lalaui

mohalowo ba kabu enao laila labu'a fefu wo'omora. Aefa dao sae ba bahagia ira. Boi sa so khora wa areu.

(Berpisah dengan orangtua harus mandiri. Tidak tergantung dengan orangtua lagi. Mereka akan mencari nafkah sendiri dan melunasi utangnya sendiri. Mereka juga harus buka usaha atau bertani supaya mereka bisa melunasi utang mereka. Setelah itu mereka akan hidup bahagia. Dan mereka tidak boleh bermalas-malasan).

Fuliaro Tafonao :

No simano sa ia wa'auri ba guli dano andre. Lo irugi ha wa'ara mano iraono andre so ba jinga zatua. So goi ginotonia fabali ba mangalui ora samosa. Fao oi dodogu ba jimane dao. Hana wa uwao dao, na no nasa fabali ia moroi kho zatua ba alo mbusi-busi dodo zatuania. Boro tatu mano tenga ha yaia nono, so goi nasa ni era-era zatua baero ia.

(Memang begitulah kehidupan. Tidak selamanya anak kita tetap tinggal bersama dengan orangtua. Ada juga saatnya berpisah dan mencari makan sendiri. Saya setuju sekali dengan hal itu. Kenapa saya mengatakan hal itu, karena ketika mereka sudah berpisah dari orangtua maka berkurang beban pikiran orangtua. Tentu saja bukan hanya mereka yang dipikirkan orangtuanya, selain itu juga ada yang mereka pikirkan).

Ediaro Tafonao :

Wa alua zimane andro boro me lo faoma coco mege me alua waelowa makania sowoli ira alawe lo bertanggung jawab ia asalkan no ua i i ohe ba nomo aefa dao ba imane sae ororogo wo'omou ba alui halowou ba kofu hadia ia ua i zalua ba lau ua i kefe ni fiza ba ana'a ma kofu hadia ia mege ni fija me masa la fangowalu ira ba tagu jawa ira. Eluahania si baga

wo'i ia da'a harus la halo wa hasara dodo lo guna ta halo wa kara-karasa. Na tafaigi ba mbowo sebua ua bale ba lo coco ita ba boi yai ta be mano fefu ba dangara, eluaha nia boi tanono wo fa'alumanago yaira.

(Hal itu terjadi karena tidak ada kecocokan sebelum pernikahan makanya ibu mertuanya tidak bertanggung jawab, yang penting mempelai perempuannya sudah sampai dirumah dan setelah itu ibu mertuanya akan lepas tangan dan menyuruh keluarga yang baru menikah tersebut untuk membayarkan semua utang pernikahannya dan mencari usaha atau pekerjaan sendiri dan apapun yang terjadi, uang serta emas yang telah di pinjam dengan orang lain harus menjadi tanggung jawab keluarga yang baru menikah tersebut yang membayar. Artinya saat ini lebih baik memutuskan sesuatu dengan kesepakatan bersama, tidak ada gunanya bertengkar. Kalau kita lihat dari mahar sebenarnya kita sangat tidak cocok dengan hal itu, tetapi jangan sepenuhnya kita bebankan kepada mereka karna itu sama saja kita semakin menjatuhmiskinkan mereka).

Budiria Lase :

Na fasambua ndraonoda moroi ba ngaida sindruhunia afokho siai. Ba hawaisa wolau yaira andre goi no tenga iraono saae. Na no so mano ira ba dao, ba tola ae na la alui wamua gomora andre soya. Nano i na fabali ira moroi khoda yaita satua, ba atua-tua wangera-ngerara wangalui ora ba he goi wamua fomora.

(Kalau anak kita berpisah dengan kita sebenarnya rasanya berat sekali. Tetapi apalah daya mereka juga sudah bukan anak-anak lagi. Kalau mereka tetap tinggal bersama dengan kita, maka belum tentu mereka bisa berusaha mencari uang untuk membayar utangnya. Tetapi jikalau mereka

berpisah dan memilih tinggal di gubuk, maka mereka akan mandiri untuk mencari nafkah sendiri serta berusaha mendapatkan uang guna membayarkan utang pernikahannya).

Taliniwao Tafonao :

> *Tola tamane'e fa sambua kho zatua andro goi tola tola mano alua. Boro satua goi i'angeraigo oi ndraono nia tano bo'o ba pastinia mano so goi wo'omo zatua tano boo. Eluaha nia iraono andro goi harus owua-wua dodora ba wangalui ora ba he goi ba wamu'a foomora. Setuju ndraodo na fabali ndraono andro kho zatua enao goi yaira andro atua-tua wangera-ngerara. Boro lo si ogoto'o nia ira satua ando tetap auri*.
>
> (Berpisah dari orangtua bisa-bisa saja. Karena orangtua tersebut juga memikirkan anak-anaknya yang lain dan pastinya dia juga punya utang lain selain utang pernikahan anaknya yang baru membentuk keluarga tersebut. Artinya keluarga yang baru dibentuk tersebut dituntut untuk mandiri dan mencari nafkah sendiri serta membayar utang pernikahannya sendiri. Saya setuju jika anak yang baru membentuk keluarga memilih berpisah dengan orangtua supaya mereka lebih dewasa dan mampu bertanggung jawab. Karna tidak selamanya orangtua tetap hidup).

Bazatulo Tafonao :

> *Yaira ua andre bale ba no la bentuk keluarga, maka fefu ngawalo wo'omo lau sebua irugi ze'ide-ide si no la faehago khrora maka bertanggung jawab ira ba wangalui famu'a wo'omo andro. Segala pertanggung jawaban akan di pikul oleh mereka yang baru berkeluarga* .
>
> (Mereka ini sudah membentuk keluarga, maka semua utang baik yang kecil maupun yang besar diserahkan kepada mereka. Maka mereka harus bertanggung jawab untuk

membayarkan sejumlah utang tersebut. Segala pertanggung jawaban akan di pikul oleh mereka yang baru berkeluarga).

Sitina Tafonao *:*

Ba iraono dao ua bale ba harus otodo ira ba wangalui soguna khora. Owolo-olo ira, yaki ira wangalui soguna nano dania alio abu'a wo'omora ba ohahau dodora.

(Maka mereka harus mandiri dalam mencari nafkah. Mereka akan rajin, yakin dalam mencari kebutuhan dan kalau nanti sudah terlunasi semua utang pernikahannya maka mereka pun bahagia).

c. Bagaimana pendapat Anda tentang mempelai yang baru berkeluarga jatuh miskin karena terlilit utang dan memilih untuk jadi petani demi membayarkan sejumlah utang pernikahan dalam film tersebut?

Sitina Tafonao :

No taila ua wa sagalua ba zilalo yaia dao na no aefa wangowalu ba aekhu ba wo'omo sebua. Da'o wo wa ta wa'o i'a nomema'e yaia da'o satua andro harus i'angeraigo wa'auri nono nia faboi aekhu ba wo'omo simane ni ilada nomege. Hadia guna wangandro bowo sebua na aekhu lumana nononia. Da ta fabo'oini sa'ae boi mu'andro mbowo sebua, ndrohu-ndrohu ji sagu khora mano.

(Kita sudah lihat bahwa selama ini yang terjadi setelah menikah maka terlilit utang yang sangat banyak. Itulah kenapa tadi kita mengatakan bahwa orangtua tersebut harus memikirkan kehidupan anaknya supaya jangan terlilit utang seperti yang kita tonton tadi.

Mari kita ubah dan jangan meminta mahar yang tinggi lagi, lebih baik meminta sesuai dengan kemampuan mereka saja)

Bazatulo Tafonao :

Yawara hawisa wolau sa'ae na no ebua mbowo mege niandro zatua. Hato dao cara yaia da'o lalau mohalowo badano enao tola la bu'a wo'omora nomege. Da'o lo moguna wo wo'andro bowo sebua boronia tobali lumana ndraonoda.

(Apa yang harus kita lakukan jika mahar yang diminta orangtuanya tadi terlalu tinggi. Satu-satunya cara adalah bekerja menjadi petani supaya bisa membayarkan utang-utangnya. Itulah kenapa tidak ada gunanya meminta mahar tinggi jika pada akhirnya anak kita harus menderita).

Taliniwao Tafonao :

Da'o uwa'o ia nomege yaia da'o yaira andre sawena mangowalu harus mohalowo ira simane manuri urifo ma mohalowo ba dano

(Saya sudah sampaikan tadi bahwa mereka yang baru membentuk keluarga tersebut harus bekerja misalnya beternak atau bertani).

Budiria Lase :

Tatu na no fabali moroi ba zinga zatua ba hasambalo mohalowo ira. Na lo mohalowo ira ba dano ba he moroi lahalo wamua fo'omo ra. Sisokhi khora goi dania.

(Tentu saja setelah berpisah dari orangtua mereka harus bekerja. Kalau mereka tidak bekerja maka dari mana mereka mendapatkan uang untuk melunasi utangnya. Demi kebaikan mereka juga).

Ediaro Tafonao :

Sindruhunia ua bale lo saae tokea ita bai zimane da'o meno doji niha sawena mangowalu ba ifasui ira fo'omo. Da'o wo yaita satua ta fatuno khora lala heiwisa ia wamu'a fefu da'o. Boro no irai so zamunu yaia ha boro lo sagu khonia wamua fo'omo.

(Sesungguhnya hal itu sudah biasa kita dengar karena setiap orang yang baru menikah pastinya terlilit utang. Itulah kenapa kita sebagai orangtua harus mengarahkan serta memberikan nasehat kepada mereka bagaimana cara supaya bisa membayarkan sejumlah utang tersebut. Sebab ada yang pernah bunuh diri gara-gara tidak sanggup membayar utangnya.

Fuliaro Tafonao :

Ha sambalo sa wa mohalowo. Na lo mohalowo ba hadia la'a, hadia labe famu'a wo'omora, haiwisa ia dania nano mo'ono ira hadia labe o nonora. Tebai saae so wa'areu nano mangowalu. Mangera-ngera saae ia badao hawaisa lala enao tola abua fefu wo omo ba tola sana wa'aurira saae.

*(*Sudah seharusnya bekerja. Jika tidak kerja maka mereka makan apa, apa yang akan mereka berikan untuk membayarkan utangnya, bagaimana nantinya jika mereka punya anak tidak bisa mereka nafkahi. Tidak boleh bermalas-malasan kalau sudah berkeluarga. Tetapi mereka harus mencari segala cara supaya bisa melunasi utang tersebut dan hidup bahagia).

Yasoziduhu Lase :

No taila mege bahwa yaira andre ua ba fabali ba zinga zatua la ago nose. Boro goi mege me lo simoi ba zekola salawa akhirnya lalau mohalowo ba dano. Ha to dao satu-satunya jo bantu yaira enao tola labua wo'omora. Lalau mohalowo ba kabu, la tano jinano ba lalau manuri urifo.

(Kita telah menonton bahwa mereka memilih berpisah dari orangtua dan memilih untuk tinggal di gubuk. Karna mereka juga tidak sekolah tinggi akhirnya mereka terpaksa menjadi petani. Tinggal bertani satu-satunya cara yang bisa membantu mereka untuk melunasi sejumlah utang pernikahan mereka. Mereka harus bekerja di kebun, menanam bibit tumbuhan dan beternak).

Sokhiasa Tafonao :

Inilah akibat kalau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, akibatnya tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih bagus lagi. Opsi untuk mencari nafkah tinggal buka usaha atau bertani. Mereka juga harus saling mendukung, harus saling menyemangati satu sama yang lain. Mereka tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Mereka juga harus sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan supaya mereka secepatnya bisa melunasi utang-utangnya dan mereka bisa hidup bahagia. Sebenarnya juga kalau mereka yakin dengan usaha kerja keras mereka maka mereka akan lepas dari lilitan utang.

d. Setelah menonton film tersebut bagaimana pendapat Anda tentang kerja keras yang dilakukan oleh laki-laki demi membayarkan utang ?

Sokhiasa Tafonao :

Sudah pasti dong laki-laki itu harus bekerja keras, supaya mereka bisa hidup bahagia. Dan sebenarnya tidak hanya laki-laki saja yang bekerja keras, tetapi perempuan juga. Perempuan juga harus membantu suaminya untuk mencari uang, entah itu menjahit, menjual atau yang lainnya. Yang penting mereka harus saling berusaha supaya mereka tidak terlalu lama hidup dalam penderitaan.

Yasoziduhu Lase :

Na lo mohalowo ndra matua ba hadia la'a. Andro goi ndra alawe ba falului goi bagilisi ndrongamo enao boi ha yaia mano johalowo. Yaira harus saling mengingatkan ira kho nawora. I'onekheisi goi ia ira alawe enao terbantu ndra matua .

(Jika laki-laki tidak bekerja keras maka mereka tidak akan makan apa-apa. Makanya perempuan juga harus membantu suaminya supaya jangan semuanya terbebani kepada laki-laki saja. Mereka harus saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. perempuan juga harus terus mendukung suaminya).

Fuliaro Tafonao :

Hogo ndra alawe yaia dao ira matua. Na lo hogo ba nomo lo mohalowo ba tatu mano ba aekhu ira ba wa'alumana. He goi ira alawe, ilau goi mohalowo tenga ha ira matua mano. Ba tatu yaira andre sa ba hasambalo so khora wa hasara dodo enao dania tola goi sokhi wa'aurira ba anau nosora.

(Laki-laki merupakan kepala keluarga bagi istrinya. Jika kepala keluarga tidak bekerja keras maka mereka akan jatuh miskin. Begitu juga dengan perempuan, dia juga harus bekerja keras

membantu suaminya. Tentu saja mereka juga harus sama-sama bekerja keras supaya nantinya mereka hidup bahagia dan panjang umur).

Bazatulo Tafonao :

Mohalowo memang suatu keharusan. Boro na lo goi kerja keras nia maka lo abua wo omo.

(Bekerja memang suatu keharusan. Karena jika dia tidak kerja keras maka utangnya tidak akan terlunasi).

Taliniwao Tafonao juga berpendapat :

Ira matua andro yaia dao hogo bakha ba keluarga. Na ira matua lo i'ila i'alui gora ma lo mohalowo ia, maka hadia la'a ba hadia labe'e wamu'a fo'omora? Tenga sa'ae iraono ira. Nano sa'ae lamane no mangowalu, maka fangera-ngerara goi simane satua sino mangowalu. Na mege aroro mano ia ba jilo eluaha, maka i fabo'oini sa'ae da'o.

(Laki-laki merupakan kepala keluarga. Kalau laki-laki tidak bisa menafkahi keluarganya atau tidak bekerja, maka apa yang akan mereka makan dan juga apa yang akan mereka berikan kepada orang untuk melunasi utangnya? Mereka bukan anak-anak lagi. Kalau dibilang sudah menikah, maka pemikiran pun harus sama seperti orangtua yang sudah berkeluarga. Kalau tadi dia hidup hanya untuk berfoya-foya, maka diubah semuanya).

Ediaro Tafonao :

Ba memang no simano ua bale zalua sa'e nano aefa wangowalu ma nano berkeluarga. Apalagi no sa'e pisa ia moroi kho zatua nia ta halo contoh simane pribadigu maka na i pisako ndraodo moroi yomo ba keluarga satuagu maka hadia jalua terbeban khogu boro lo

i bantu orangtua. Maka kita harus onekhe ba wangalui fa mu'a wo'omoda. Na mege meso ita ba zinga zatua oya mano goda sami-ami maka ta ukurai saae boro wamu'a fo'omo.

(Memang itulah yang terjadi setelah menikah atau setelah membentuk keluarga. Apalagi setelah pisah dari orangtua kita ambil saja contoh yang terjadi pada pribadiku sendiri maka jika berpisah dari orangtua yang terjadi adalah semuanya terbebankan kepada saya tanpa ada bantuan dari orangtua lagi. Maka kita harus pintar mencari jalan untuk melunasinya. Kalau tadi semasa bersama orangtua kita bisa makan yang enak-enak maka kita kurangi setelah berpisah dengan orangtua supaya utang-utang tersebut dapat terlunasi secepatnya).

Budiria Lase :

Tenga wo nai ha ira matua jo wolo-olo na monuru yaodo. Ira alawe goi yawasa dodonia wangalui enao aoha bagalisi ndra matua

(Bukan hanya laki-laki saja yang bekerja keras menurut saya. Perempuan juga harus bekerja keras mencari uang supaya jangan terbebani semua kepada laki-laki saja).

Sitina Tafonao :

Na no sa'ae mangowalu niha maka mangera-ngera sa'ae. Lo sa'e dali la wa'o khonia ena'o mohalowo. Iraono sawena mangowalu simane nifaigida nomege harus berusaha ira ena'o abu'a fefu wo'omo ba sokhi wa'aurira. Na mege lo mohalowo, maka harus mohalowo sa'ae nano mangowalu. Simane Liwio nomege, na moroi kho nina nia lo mohalowo, maka meno moi ia nihalo, harus mohalowo ia sa'e simano mamomaha wondrino ba he fangehaosi omo awo dano bo'o nia. Ba na tola goi ba ba i tolo ndrongania wangalui soguna, boi ha ira matua mano johalowo.

(Seseorang kalau sudah menikah maka harus mandiri. Tidak perlu di ingatkan untuk bekerja. Anak yang baru menikah seperti yang telah kita tonton tadi harus berusaha melunasi semua utang pernikahannya supaya kelak mereka hidup bahagia. Kalau sebelumnya tidak kerja, maka harus bekerja setelah menikah. Misalnya Liwio tadi, kalau sebelumnya dia tidak kerja, maka setelah menikah, maka harus bekerja seperti belajar memasak dan membersihkan rumah dan yang lainnya. Dan kalau bisa dia membantu suaminya mencari nafkah, jangan hanya laki-laki saja yang bekerja).

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama : Pontyanus Gea

Pekerjaan : Wiraswasta

Usia : 44 Tahun

Perusahaan : PT. MOLAKHOMI RIA GEA

Jabatan : Direktur

13. Apakah film Lua-Lua Mbowo Sebua yang Bapak produksi merupakan film dokumenter atau fiksi?
    - Film fiksi. Ini kan sudah kisah nyata sebenarnya, cuma kita kan tidak berbuat itu bahwa orang Nias kan sudah menghidupi itu, bahwa pesta itu penuh utang kemana-mana kan, itu dampak film itu. Nah, berarti kita akan memberikan gambaran lebih dalam lagi bahwa bowo itu sendiri akan merugikan keluarga dan keuangan ekonomi keluarga secara mendalam. Dan ini bukan di tambah-tambah, gengsinyaorang itu tentang membuat pesta itu terlalu tinggi saat ini. Dan kita mau pangkas itu. Bahwa ini loh gengsi-gengsi itu tadi. Dan itu terjadi sekarang sedang berlangsung di pulau Nias. Justru di dalam film itu belum kita mewahkan seperti yang dilakukan para orang-orang yang punya uang di pulau Nias. Nah, sakitnya itu ketika jatuh ke orang miskin, pesta itu mereka paksakan juga dengan keuangan dengan penyeguhan adat yang sama tentang memberikan simbi kepada sanak keluarga. Itu yang membahayakan bila itu terjadi kepada orang yang keuangan kebawah, menengah kebawah.
14. Kenapa Bapak memproduksi film fiksi tentang Lua-Lua Mbowo Sebua?

- Karena supaya para generasi itu tidak lupa akan budaya dan juga memberikan perumpamaan pada generasi baru bahayanya bowo itu akan beresiko tinggi pada keluarga. Dan kesulitan yang akan dihadapi setelah pernikahan itu berlangsung itu lah berdampak pada kemiskinan dan penuh utang. Itulah perumpamaan yang dan contoh-contoh dan nasehat yang kita sampaikan lewat film itu.

15. Apa tujuan Bapak membuat film Lua-Lua Mbowo Sebua?
    - Film itu menyampaikan bahwa di kurangilah bowo itu. Kalau tidak, ya dampaknya begitu. Jatuh miskin, utang dimana-mana, bahkan rumah akan terjual.
16. Sepengetahuan Bapak, sejauh mana film tersebut sampai kepada masyarakat?
    - 100% sampai tapi bagaimana mereka mau merubah diri sesuai dengan permintaan film tersebut ya kita belum tau. Tapi, saya rasa saat ini ada yang berdampak ada juga yang tidak. Itu adalah relatif. Bagi mereka yang mendalaminya, berdampak bagus kepada mereka bahwa, ia ya, kenapa harus gengsi kita. Kenapa kita tidak menyatakan diri kita miskin, kalau tidak bisa buat pesta. Sekarang kan yang susah itu bahwa dia tidak mengakui kemiskinan itu sendiri. Dia penuhi adat itu sampai membuat utang yang melebihi.
17. Sudah kah film tersebut mempengaruhi masyarakat Nias?
    - Tidak. Tidak mempengaruhi mereka. Tapi, film itu sekarang sudah menjadi film Catekefeik, dibeberapa gereja menggunakan itu sebagai catekefeik matrimanio. Matrimonia itu yaitu pernikahan. pelajaran bagi anak-anak, jadinya. Bahwa gereja akan memberikan sebuah seminar bahwa bowo itu sangat berbahaya bila terlalu besar. Nah, mereka tontonkanlah film itu sebagai umpama gitu. Nah, untuk dampak kepada masyarakat, itu relatif. Kita ngga bisa jawab ya. Bisa jawab ya, bisa jawab tidak. Karena

kalau kita lihat disisi lain, kalau di pesta-pesta pejabat, tidak kita temukan itu. Mereka menghargai bowo itu sendiri, bahkan mereka melebi-lebihi, bagi mereka yang punya uang.

18. Bagaimana jika masyarakat salah dalam menanggapi film tersebut?
    - Kalau dia salah itu biasanya sudah kita tulis di bawah itu bahwa ini adalah cerita fiktif. Jadi, cerita fiktif itu bahwa kita mengkhayal bahwa kehidupan kita itu sedang berlangsung.
19. Bagaimana literatur/referensi yang Bapak gunakan?
    - Ya, kita betul-betul menggunakan banyak orang. Untuk memproduksi itu kan kita dana sendiri. Dan itu bekerja sama dengan keuskupan Sibolga berdua. Pendanaannya juga telibat keuskupan sibolga.
20. Berapa lama Bapak memproduksi film tersebut?
    - Ya,hampir enam bulan sih
21. Dimana lokasi film tersebut ?
    - Di kota Gunungsitoli. Kita menggunakan banyak sekali lokasi, saya tidak ingat semua tapi mungkin sekitar 20 lokasi atau lebih. Itu setiap rumah kita sebut satu lokasi dan ada berapa rumah digunakan disitu. Rumah Ama Mbosi satu, rumah ama Ina Nituno satu, rumah sibayanya satu, kampungnya satu, sungainya satu. Mereka kesungai aja itu satu lokasi. Jadi, kita tidak bisa hitung secara hayalan, kita harus lihat filmnya lagi, karna skenarionya itu sudah tidak tahu, kehilangan data kita waktu itu.
22. Mengapa film tersebut Menggunaka bahasa daerah Nias?
    - Yang kita filmkan itu bukan bahasa Indonesianya tapi bahasa budayanya. Film itu kan film budaya Nias. Maka, kalau kita gunakan bahasa Indonesia, maka itu bukan budaya

Nias lagi karena intonasi dan tata bicaranya, umpamanya itu ada di dalam film itu seperti famotokhi olola. Jadi, kita tidak bisa buat itu kalau hanya kita terjemahkan. Karena apa yang dia sampaikan dalam bahasa Nias itu kita tidak bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia secara pas. Nah, kalau kita buat dia dalam bahasa Indonesia maka dia film Nias masa kini. Kita kan menggambarkan budaya Nias, bahwa cara logat orang Nias itu begini, bahasa Nias itu begini. Jadi bahasa Nias itu sendiri juga berguna bagi adek-adek kita yang lahir di luar pulau Nias. Bahkan di kota Gunungsitoli itu sendiri sangat berguna bagi mereka untuk mempelajari bahasa Nias lebih dalam lewat film tersebut.

23. Apa saja hambatan atau kesulitan yang Bapak temui saat proses pembuatan film tersebut?
    - Ya, salah satu kesulitannya dana. Lalu lokasi syutingnya misalnya ada-ada aja orang mengganggu, ada orang mabuk, dan mengganggu para pemain, kadang-kadang kepala desanya tidak bertanggung jawab, kadang-kadang masyarakat yang kita tuju lokasi itu membuat keributan sehingga pemain itu tidak nyaman. Dan sering didalam film itu pindah lokasi sehingga memakan biaya yang terlalu banyak.
24. Apakah ada rencana Bapak melanjutkan untuk memproduksi film tersebut?
    - Untuk Lua-Lua Mbowo Sebua kita berhenti sampai disitu, tapi kita akan buat judul film terbaru tentang seorang anak yang tidak punya orangtua lagi, yang tidak punya mama (Ono Si Lo Ina). Kita akan rilis dalam waktu dekat, kita akan produksi, mudah-mudahan terwujud.